

**FUNGSI DAN PERAN BANK KONVENSIONAL
TERHADAP PEREKONOMIAN DI INDONESIA
DALAM PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH**



Oleh:

Rahadi Kristiyanto

NIM: 20303012002

DISERTASI

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Doktor Pada
Program Studi Ilmu Syari'ah

**PROGRAM DOKTOR ILMU SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2024**

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS DARI PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rahadi Kristiyanto

NIM : 20303012002

Jenjang : Doktor

Menyatakan bahwa naskah disertasi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarisme. Jika dikemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi, maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Yogyakarta, 17 Januari 2024 M
6 Rajab 1445 H

Saya yang menyatakan



Rahad Kristiyanto
NIM: 20303012002



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto, Yogyakarta, 55281. Telp. (0274) 519709

PENGESAHAN DEKAN

Disertasi
berjudul : FUNGSI DAN PERAN BANK
KONVENSIONAL TERHADAP
PEREKONOMIAN DI INDONESIA
DALAM PERSPEKTIF MAQASHID
SYARIAH

Nama : Rahadi Kristiyanto
NIM : 20303012002
Program Studi : Strata-3/Doktor

telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar
Doktor dalam Ilmu Syari'ah

Yogyakarta,

2024

Dekan,



Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum
NIP. 196802021993031003



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto, Yogyakarta, 55281. Telp. (0274) 519709

YUDISIUM

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN MEMPERTIMBANGKAN JAWABAN PROMOVENDUS ATAS PERTANYAAN DAN KEBERATAN PARA PENGUJI DALAM UJIAN TERTUTUP PADA TANGGAL 21 NOPEMBER 2023 DAN SETELAH MENDENGAR JAWABAN PROMOVENDUS ATAS PERTANYAAN DAN SANGGAHAN PARA PENGUJI DALAM UJIAN TERBUKA PROMOSI DOKTOR PADA HARI INI, MAKA KAMI MENYATAKAN PROMOVENDUS, RAHADI KRISTIYANTO, NOMOR INDUK MAHASISWA: 20303012002, LAHIR DI GROBOGAN, 14 JULI 1976

LULUS DENGAN PREDIKAT:
PUJIAN (CUMLAUDE)/SANGAT MEMUASKAN/MEMUASKAN.

KEPADA SAUDARA DIBERIKAN GELAR DOKTOR DALAM BIDANG ILMU SYARIAH DENGAN SEGALA HAK DAN KEWAJIBAN YANG MELEKAT ATAS GELAR TERSEBUT.

*SAUDARA MERUPAKAN DOKTOR KE -

Yogyakarta, 20 Pebruari 2024

Dekan,

Ketua Sidang



Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum
NIP. 196802021993031003



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto, Yogyakarta, 55281. Telp. (0274) 519709

DEWAN PENGUJI
UJIAN TERBUKA PROMOSI DOKTOR

- Ditulis oleh : Rahadi Kristiyanto
NIM : 20303012002
Disertasi berjudul : FUNGSI DAN PERAN BANK KONVENSIONAL
TERHADAP PEREKONOMIAN DI INDONESIA
DALAM PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH
- Ketua : Prof. Dr. Drs. Makhrus, S.H., M.Hum. ()
Sekretaris Sidang : Dr. Samsul Hadi, S.Ag., M.Ag. ()
Anggota
1. Prof. Dr. Agus Moh. Najib, M.Ag. (Promotor/Penguji) ()
2. Dr. Abdul Mujib, S.Ag., M.Ag. (Co Promotor/Penguji) ()
3. Dr. Afdawaiza, S.Ag., M.Ag. (Penguji) ()
4. Prof. Dr. Syafiq Mahmadah Hanafi, S.Ag., M.Ag. (Penguji) ()
5. Prof. Dr. Ali Sodikin, S.Ag., M.Ag. (Penguji) ()
6. Prof. Dr. Tamyiz Mukharrom, M.A. (Penguji) ()

Diuji di Yogyakarta

pada tanggal : 20 Pebruari 2024 Pukul : 09.00 WIB
Hasil/ Nilai : 95,75
Predikat : ~~Memuaskan - Sangat Memuaskan~~ Dengan Pujian



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto, Yogyakarta, 55281. Telp. (0274) 519709

PENGESAHAN PROMOTOR

Promotor: Prof. Dr. Agus Moh Najib, S.Ag., M.Ag.

Co Promotor: Dr. Abdul Mujib, S.Ag., M.Ag.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

NOTA DINAS

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap naskah disertasi berjudul:

**FUNGSI DAN PERAN BANK KONVENSIONAL TERHADAP
PEREKONOMIAN DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF
MAQASHID SYARIAH**

Yang ditulis oleh:

Nama : Rahadi Kristiyanto
NIM : 20303012002
Program Studi : Doktor (S3) Ilmu Syariah
Konsentrasi : Hukum Ekonomi Syariah

Sebagaimana yang disarankan dalam Ujian Tетutup pada 21 November 2023, saya berpendapat bahwa disertasi tersebut sudah dapat diajukan kepada Program Doktor Ilmu Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diujikan dalam Ujian Terbuka.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Yogyakarta, 17 Januari 2024
Penguji,



Prof. Dr. Agus Moh. Najib, M.Ag.

NOTA DINAS

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap naskah disertasi berjudul:

**FUNGSI DAN PERAN BANK KONVENSIONAL TERHADAP
PEREKONOMIAN DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF
MAQASHID SYARIAH**

Yang ditulis oleh:

Nama : Rahadi Kristiyanto
NIM : 20303012002
Program Studi : Doktor (S3) Ilmu Syariah
Konsentrasi : Hukum Ekonomi Syariah

Sebagaimana yang disarankan dalam Ujian Tutupan pada 21 November 2023, saya berpendapat bahwa disertasi tersebut sudah dapat diajukan kepada Program Doktor Ilmu Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diujikan dalam Ujian Terbuka.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Yogyakarta, 11 Januari 2024
Promotor,


Dr. Abdul Mujib, S.Ag., M.Ag.

NOTA DINAS

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap naskah disertasi berjudul:

**FUNGSI DAN PERAN BANK KONVENSIONAL TERHADAP
PEREKONOMIAN DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF
MAQASHID SYARIAH**

Yang ditulis oleh:


Nama : Rahadi Kristiyanto
NIM : 20303012002
Program Studi : Doktor (S3) Ilmu Syariah
Konsentrasi : Hukum Ekonomi Syariah

Sebagaimana yang disarankan dalam Ujian Tetutup pada 21 November 2023, saya berpendapat bahwa disertasi tersebut sudah dapat diajukan kepada Program Doktor Ilmu Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diujikan dalam Ujian Terbuka.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 18 Januari 2024
Penguji,



Dr. Afdawalza, S.Ag., M.Ag.

NOTA DINAS

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap naskah disertasi berjudul:

**FUNGSI DAN PERAN BANK KONVENSIONAL TERHADAP
PEREKONOMIAN DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF
MAQASHID SYARIAH**


Yang ditulis oleh:

Nama : Rahadi Kristiyanto
NIM : 20303012002
Program Studi : Doktor (S3) Ilmu Syariah
Konsentrasi : Hukum Ekonomi Syariah

Sebagaimana yang disarankan dalam Ujian Tutupan pada 21 November 2023, saya berpendapat bahwa disertasi tersebut sudah dapat diajukan kepada Program Doktor Ilmu Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diujikan dalam Ujian Terbuka.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Yogyakarta, 18 Januari 2024
Penguji,



Prof. Dr. Syafiq Mahmadah Hanafi, S.Ag., M.Ag.

NOTA DINAS

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap naskah disertasi berjudul:

**FUNGSI DAN PERAN BANK KONVENSIONAL TERHADAP
PEREKONOMIAN DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF
MAQASHID SYARIAH**

Yang ditulis oleh:

Nama : Rahadi Kristiyanto
NIM : 20303012002
Program Studi : Doktor (S3) Ilmu Syariah
Konsentrasi : Hukum Ekonomi Syariah

Sebagaimana yang disarankan dalam Ujian Tетup pada 21 November 2023, saya berpendapat bahwa disertasi tersebut sudah dapat diajukan kepada Program Doktor Ilmu Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diujikan dalam Ujian Terbuka.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
Yogyakarta, 11 Januari 2024
Penguji,



Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag.

ABSTRAK

Perbedaan pendapat terkait hukum bertransaksi di bank konvensional masih belum tuntas hingga saat ini, terutama pada transaksi-transaksi yang berkaitan dengan produk kredit dan simpanan. Sementara data statistik menunjukkan bahwa *market share* bank konvensional di Indonesia hingga akhir tahun 2022 masih sangat mendominasi (sekitar 93%) dari total aset perbankan nasional. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan bank konvensional saat ini masih bersifat *dharuriyat* karena pengaruhnya sangat besar terhadap pertumbuhan dan stabilitas ekonomi nasional untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pemerataan pembangunan.

Penelitian ini mengkaji dan menganalisis terkait bunga dan mekanisme operasional bank konvensional di Indonesia dari sudut pandang *maqashid syariah*, kemudian mengulas fungsi dan peran bank konvensional dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan kemudian menjelaskan korelasi antara pertumbuhan ekonomi dan keberadaan bank konvensional dalam perspektif *maqashid syariah*. Disamping itu juga disajikan beberapa pendapat ulama yang mengharamkan atau yang membolehkan bunga bank untuk melengkapi referensi kajian terkait bunga dan riba. Objek dari penelitian ini adalah dua bank konvensional yang ada di Indonesia (Bank BRI dan Bank BTN). Penelitian ini menggunakan metode normatif empiris dengan pendekatan filosofis dengan menggunakan teori *maqashid syariah* dari Jasser Auda. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari kuesioner dan wawancara dengan pihak terkait, sedangkan data sekunder berasal al-Quran, al-Hadits, peraturan perundang-undangan, kebijakan regulator, ketentuan internal bank, buku-buku, jurnal serta artikel yang berkaitan dengan bank, bunga, riba dan teori *maqashid syariah*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme operasional pada bank konvensional yang didalamnya masih menggunakan acuan bunga, berdasarkan teori sistem Jasser Auda dapat dikategorikan masih memenuhi kriteria *maqashid syariah* karena memiliki tujuannya yang selaras dengan tujuan syariah yakni kesejahteraan dan kemaslahatan. Bank konvensional menjalankan fungsi sebagai *financial intermediary* dan fungsi lalu lintas pembayaran dalam mendukung kegiatan perekonomian negara. Korelasi bank konvensional terhadap pertumbuhan ekonomi negara sangat signifikan, hal ini dibuktikan dengan data dimana penyaluran KUR

berkorelasi positif terhadap perekonomian nasional yang tercermin dari koefisien korelasi antara PDB dan penyaluran KUR di tahun 2022 sebesar 0,87% dan memberikan kontribusi sebanyak 57% terhadap Pendapatan Domestik Bruto (PDB) serta menyerap 60% tenaga kerja. Oleh sebab itu maka dapat disimpulkan bahwa mekanisme operasional, fungsi dan peran bank konvensional telah sejalan dengan indikator dari *maqashid syariah* karena berkorelasi dalam mewujudkan kesejahteraan dan kemaslahatan umat. Meskipun demikian bank konvensional masih perlu memperhatikan terkait tujuan dari penyaluran kreditnya agar tidak masuk kepada bisnis yang dilarang oleh syariat Islam.

Kata kunci: *Bank konvensional, bunga, riba, pertumbuhan ekonomi, dan maqashid syariah*



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ABSTRACT

Differences of opinion regarding the law of transacting in conventional banks are still unresolved to date, especially in transactions related to credit and deposit products. Meanwhile, statistical data shows that the market share of conventional banks in Indonesia until the end of 2022 is still very dominating (around 93%) of total national banking assets. This shows that the existence of conventional banks is still *dharuriyat* because of its enormous influence on national economic growth and stability to improve people's welfare and equitable development.

This study examines and analyzes interest rates and operational mechanisms of conventional banks in Indonesia from the perspective of *sharia maqashid*, then reviews the function and role of conventional banks in encouraging economic growth and then explains the correlation between economic growth and the existence of conventional banks in the perspective of *sharia maqashid*. In addition, several opinions of scholars who forbid or allow bank interest to complete references related to interest and usury are also presented. The object of this study is two conventional banks in Indonesia (Bank BRI and Bank BTN). This research uses an empirical normative method with a philosophical approach using the theory of *maqashid sharia* from Jasser Auda. The primary data used in this study were sourced from questionnaires and interviews with related parties, while the secondary data came from the Quran, al-Hadith, laws and regulations, policies from regulators, internal bank regulations, books, journals and articles related to banks, interest, usury and *sharia maqashid* theory.

The results showed that the operational mechanism in conventional banks in which still uses interest references, based on the theory of the Jasser Auda system can be said to still meet the criteria of *sharia maqashid* because it has objectives that are in line with *sharia* goals, namely welfare and benefit. Conventional banks function as financial intermediary and payment traffic functions in supporting the country's economic activities. The correlation of conventional banks to the country's economic growth is very significant, this is evidenced by data where KUR distribution is positively correlated to the national economy which is reflected in the correlation coefficient between GDP and KUR distribution in 2022 of 0.87% and contributes 57% to Gross Domestic Income (GDP) and

absorbs 60% of the workforce. Therefore, it can be concluded that the operational mechanisms, functions and roles of conventional banks are in line with the indicators of sharia maqoshid because they are correlated in realizing the welfare and benefit of the people. However, conventional banks still need to pay attention to the purpose of lending so as not to enter businesses prohibited by Islamic law.

Keywords: Conventional bank, interest, riba, economic growth, maqashid syariah



ملخص

حل دون التقليدية البنوك في التعامل قانون بشأن الرأي في الاختلافات تزال لا الوقت وفي .والودائع الائتمان بمنتجات المتعلقة المعاملات في خاصة الآن، حتى إندونيسيا في التقليدية للبنوك السوقية الحصة أن الإحصائية البيانات تظهر ، نفسه الأصول إجمالي من (93٪ حوالي) للغاية مهيمنة تزال لا 2022 عام نهاية حتى بسبب ضاربات يزال لا التقليدية البنوك وجود أن على يدل وهذا .الوطنية المصرفية الناس رفاهية لتحسين والاستقرار الوطني الاقتصادي النمو على الهائل تأثيرها التشغيلية والآليات الفائدة أسعار وتحلل الدراسة هذه تبحث .العادلة والتنمية وظيفة تستعرض ثم ، الشرعي المقوشيد منظور من إندونيسيا في التقليدية للبنوك النمو بين العلاقة توضح ثم الاقتصادي النمو تشجيع في التقليدية البنوك ودور إلى بالإضافة .الشرعي المقاشيد منظور في التقليدية البنوك ووجود الاقتصادي للفائدة يسمحون أو يمنعون الذين العلماء آراء من العديد تقدم أيضا يتم ، ذلك هو الدراسة هذه من الهدف .والربا بالفائدة المتعلقة المراجع بإكمال المصرفية البحث هذا يستخدم .(BTN وبنك BRI بنك) إندونيسيا في تقليديان بنكان جاسر من الشريعة مقاشد نظرية باستخدام فلسفي بمنهج تجريبيا معياريا منهجا من الدراسة هذه في المستخدمة الأولية البيانات على الحصول تم .عودة البيانات جاءت حين في ، الصلة ذات الأطراف مع والمقابلات الاستبيانات الرقابية الجهات من والسياسات واللوائح والقوانين والحديث القرآن من الثانوية والفوائد بالبنوك المتعلقة المقالات والمجلات والكتب الداخلية المصرفية واللوائح البنوك في التشغيل آلية أن النتائج وأظهرت .الشرعية المقاشيد ونظرية والربا جاسر نظام نظرية إلى استنادا الفائدة، مراجع تستخدم تزال لا التي التقليدية

أهدافا لها لأن الشرعي المقوشيد لمعايير مستوفية تزال لا إنها القول يمكن عودة، البنوك تعمل .والمنفعة الرفاهية وهي الإسلامية، الشريعة أهداف مع تتماشى للبلاد الاقتصادية الأنشطة دعم في الدفع حركة وتعمل مالي كوسيط التقليدية ذلك ويتضح ، للغاية مهم للبلاد الاقتصادي بالنمو التقليدية البنوك ارتباط إن الوطني بالاقتصاد إيجابيا ارتباطا KUR توزيع فيها يرتبط التي البيانات خلال من في KUR وتوزيع الإجمالي المحلي الناتج بين الارتباط معامل في يعكس والذي (GDP) الإجمالي المحلي الدخل في 57٪ بنسبة ويساهم 0.87٪ بنسبة 2022 عام التشغيلية الآليات أن استنتاج يمكن لذلك .العاملة القوى من 60٪ ويستوعب لأنها الشرعي المقوشيد مؤشرات مع تتماشى التقليدية البنوك وأدوار ووظائف بحاجة التقليدية البنوك تزال لا ، ذلك ومع .الناس ومنفعة رفاهية تحقيق في مرتبطة المحظورة التجارية الأعمال تدخل لا حتى الإقراض من الغرض إلى الانتباه إلى الإسلامية الشريعة بموجب

المقاصد الاقتصادي، النمو الربا، الفائدة، التقليدية، البنوك :المفتاحية الكلمات
الشرعية

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi huruf (pengalihan huruf) dari huruf Arab ke huruf Latin yang digunakan dalam penulisan disertasi ini adalah hasil Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158 Tahun 1987 atau Nomor 0543 b/U 1987, tanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Sa'	ṣ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	Ze (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Sad	ṣ	Es (dengan titik di bawah)

ض	Dad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za'	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'El
م	Mim	M	'Em
ن	Nun	N	'En
و	Waw	W	W
هـ	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap

متعقدين	Ditulis	<i>Muta' aqqidin</i>
عدة	Ditulis	<i>'iddah</i>

C. Ta' Marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan tulis *h*

هبة	Ditulis	Hibbah
جزية	Ditulis	Jizyah

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata aran yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كرامة الأولياء	Ditulis	<i>Karamah al-auliya'</i>
----------------	---------	---------------------------

3. Bila *ta' marbutah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis *t*.

زكاة الفطر	Ditulis	Zakatul-fitri
------------	---------	---------------

D. Vokal Pendek

-----	Kasrah	Ditulis	I
-----	Fathah	Ditulis	A
-----	Dammah	Ditulis	U

E. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif	Ditulis	Ā
	جاهلية	Ditulis	<i>Jāhiliyyah</i>
2.	Fathah + ya' mati	Ditulis	Ā
	يسعى	Ditulis	<i>yas'ā</i>
3.	Kasrah + yā' mati	Ditulis	Ī
	كريم	Ditulis	<i>karīm</i>
4.	Dammah + wāwumati	Ditulis	Ū
	فروض	Ditulis	<i>furūd</i>

F. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati	Ditulis	Ai
	بينكم	Ditulis	<i>Bainakum</i>
2.	Fathah + wawumati	Ditulis	Au
	قول	Ditulis	<i>Qaul</i>

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أنتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	Ditulis	<i>la'insyakartum</i>

H. Kata Sandang Alif+Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el) nya.

السماء	Ditulis	<i>as-Sama'</i>
الشمس	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

I. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

ذوى الفروض	Ditulis	<i>ẓawī al-furūd</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur kepada Allah SWT yang telah menuntun dan memberikan kemudahan kepada penulis untuk menyusun penelitian disertasi dengan judul, “Fungsi dan Peran Bank Konvensional terhadap Perekonomian di Indonesia dalam Perspektif Maqashid Syariah.” Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah mengantarkan umat manusia kepada jalan kebenaran, yang senantiasa menebarkan kasih sayang kepada seluruh alam semesta untuk mewujudkan tujuan syariat Islam yakni kemaslahatan dan kesejahteraan.

Penelitian disertasi ini dimaksudkan untuk mengupas permasalahan mendasar terjadinya dualisme perbankan di Indonesia, antara bank konvensional versus bank syariah. Dimana keduanya diposisikan secara diametral dan saling dihadap-hadapkan, dengan stigma antara bank yang halal dan bank yang haram hanya dengan pertimbangan satu sisi yakni adanya bunga pada sebagian transaksi pada bank konvensional.

Sejauh ini penulis belum pernah menemukan perspektif *maqashid syariah* yang digunakan untuk meneliti persoalan eksistensi bank konvensional di tengah masyarakat Indonesia. Padahal sudah menjadi pemahaman bersama (utamanya para ahli hukum/ahli fikih) bahwa hukum bukanlah sesuatu yang bersifat statis, akan tetapi hukum senantiasa berubah mengikuti dinamika perkembangan sosial, ekonomi dan nilai-nilai moral dalam masyarakat. Hukum lahir dari norma-norma yang hidup di tengah-tengah masyarakat (*ibi societatis ibi ius*), karena hukum tidak lahir di dalam ruang hampa. Untuk itulah penulis merasa perlu menghadirkan perspektif yang berbeda dalam menganalisis eksistensi bank konvensional di Indonesia untuk memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ekonomi syariah.

Terealisasinya penelitian disertasi ini tentu tidak terlepas dari banyak pihak yang memberikan dukungan, bimbingan dan arahan

kepada penulis, sehingga penulis merasa perlu menghadirkannya dalam ungkapan terimakasih, kepada:

1. Rektor UIN Sunan Kalijaga, Bapak Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A.
2. Dekan Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, Bapak Prof. Dr. Drs. Makhrus, S.H., M.Hum.
3. Ketua Program Studi Doktor Ilmu Syariah, Bapak Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.
4. Promotor dari penulis, Bapak Prof. Dr. Agus Moh. Najib, M.Ag.
5. Promotor sekaligus Wali Mahasiswa dari penulis, Bapak Dr. Abdul Mujib, M.Ag.
6. Dewan Penguji Bapak Prof. Dr. Syafiq Mahamadah Hanafi, S.Ag., M.Ag dan Bapak Dr. Afdawaiza, S.Ag., M.Ag.
7. Seluruh Dosen Pengajar dan Penguji Disertasi pada Program Studi Doktor Ilmu Syariah yang tidak kami sebut satu persatu.
8. Ayahanda, Ibunda, istri penulis Ririn Yunita Ningrum, anak-anakku, Julian Althafsyah Wirahadi dan Tajfhikar Thariqulhaq Wirahadi serta keluarga besar yang selalu mendukung sepenuh hati.

Semoga Allah membalas kebaikan Bapak/Ibu semua dengan balasan yang terbaik, *jazakumullah khairan katsiran*.

Yogyakarta, Januari 2024

Penulis



Rahadi Kristiyanto
NIM: 20303012002

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS DARI PLAGIARISME	ii
PENGESAHAN DEKAN	iii
YUDISIUM	iv
TIM PENGUJI.....	v
PENGESAHAN PROMOTOR	vi
NOTA DINAS PEMBIMBING	vii
ABSTRAK	xii
<i>ABSTRACT</i>	xiv
<i>ملخص</i>	xvi
PEDOMAN TRANSLITERASI	xviii
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI	xxiv
DAFTAR TABEL	xxvii
DAFTAR GAMBAR	xxviii
DAFTAR GRAFIK	xxix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	10
D. Kajian Pustaka	11
E. Kerangka Teori	18
1. Bank	18
2. Bunga dan riba	27
3. <i>Maqashid syariah</i>	31
F. Metode Penelitian	44
G. Sistematika Pembahasan	47
BAB II. MAQASHID SYARIAH EKONOMI ISLAM.....	49
A. Perkembangan Pemikiran tentang <i>Maqashid Syariah</i>	49
B. <i>Maqashid Ammah</i> Ekonomi Syariah	69
C. <i>Maqashid Khassah</i> Perbankan	74

BAB III. BANK, BUNGA BANK DAN RIBA	85
A. Konsep Bank dan Bunga Bank	85
B. Konsep Riba dan Jenisnya	124
C. Dinamika Pandangan Ulama tentang Riba dan Bunga Bank	129
1. Ulama yang Mengharamkan Bunga.....	137
2. Ulama yang Memperbolehkan Bunga.....	144
3. Perbedaan Pandangan Ulama Terkait Bunga Bank	153
D. Bunga Bank Konvensional Ditinjau Dari Teori <i>Maqashid</i> <i>Syariah</i> Dari Jasser Auda	165
 BAB IV MEKANISME PRODUK DAN OPERASIONAL PADA BANK KONVENSIONAL DI INDONESIA..	173
A. Produk Simpanan Bank.....	173
1. Tabungan.....	173
2. Giro	174
3. Deposito	175
B. Produk Kredit Bank.....	176
1. Kredit Usaha Rakyat (KUR).....	176
2. Kredit Kepemilikan Rumah (KPR).....	182
3. Kartu Kredit	185
C. Mekanisme Produk dan Operasional Bank Rakyat Indonesia (BRI).....	186
1. Produk Simpanan.....	188
2. Produk Kredit Bank BRI.....	191
D. Mekanisme Produk dan Operasional Bank Tabungan Negara (BTN).....	198
1. Produk Simpanan.....	200
2. Produk Kredit.....	202
E. Mekanisme Produk dan Operasional pada Bank Konvensional di Indonesia dalam Perspektif <i>Maqashid</i> <i>Syariah</i> Jasser Auda	207

BAB V. FUNGSI DAN PERAN BANK KONVENSIONAL DALAM PEREKONOMIAN DI INDONESIA	215
A. Fungsi Bank Konvensional dalam Perekonomian Indonesia	215
B. Peran Bank Konvensional dalam Perekonomian Indonesia	219
C. Fungsi dan Peran Bank Konvensional dalam Perspektif <i>Maqashid Syariah</i> Jasser Auda	224
BAB VI RELASI BANK KONVENSIONAL DENGAN PERTUMBUHAN EKONOMI NASIONAL	229
A. Kontribusi Bank Konvensional dalam Pertumbuhan Ekonomi Nasional	229
B. Relasi Bank Konvensional dan Kontribusinya dalam Pertumbuhan Ekonomi Nasional.....	243
BAB VII PENUTUP	243
A. Kesimpulan	243
B. Saran	248
DAFTAR PUSTAKA.....	251
GLOSARIUM	297
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	307

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR TABEL

- Tabel 1 Paradigma *Maqashid* klasik dan *maqashid* Jasser Auda, 36
- Tabel 2 Bunga Deposito BRI pada tahun 2023, 190
- Tabel 3 Bunga Deposito BTN pada tahun 2023, 202
- Tabel 4 Penyaluran KPR BTN dan BRI Tahun 2020-2022, 232
- Tabel 5 Penyaluran KUR tahun 2020-2022, 235



DAFTAR GAMBAR

- Gambar 1. Fungsi bank, 26
- Gambar 2. Paradigma berpikir filsafat klasik dan paradigma berpikir filsafat sistem, 35
- Gambar 3. Pendekatan integratif dan *holistic*, 35
- Gambar 4. Fitur-fitur pendekatan sistem menurut Jasser Auda, 37
- Gambar 5. Sebuah sistem terbuka, 39
- Gambar 6. Sektor Penyaluran Kredit Bank Umum, 216
- Gambar 7. Komposisi DPK Bank Umum, 218
- Gambar 8. Perkembangan DPK Bank Umum, 219
- Gambar 9. Hubungan Stabilitas Keuangan dan Stabilitas Moneter, 220
- Gambar 10. Transmisi Kebijakan Moneter, 221



DAFTAR GRAFIK

- Grafik 1. Persentase Penerima Bantuan KPR FLPP 2010-2023, 234
- Grafik 2. Pertumbuhan PDB Indonesia 2020-2022, 240
- Grafik 3. Proporsi Kredit Konsumen Masyarakat Indonesia 2022, 242



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perdebatan tentang hukum bertransaksi di bank konvensional masih belum tuntas hingga saat ini, terutama pada transaksi-transaksi yang berkaitan dengan produk kredit dan simpanan. Hal dimaksud disebabkan masih adanya perbedaan perspektif para ahli fikih dalam mengkategorikan hukum bunga yang menjadi salah satu elemen transaksi dan sumber pendapatan bank konvensional.

Kajian-kajian terkait dengan hukum menggunakan produk dan jasa bank konvensional hingga saat ini masih gencar dilakukan oleh para ahli fikih muamalah dan juga para akademisi dalam penelitian-penelitiannya, akan tetapi sepertinya belum menemukan kesamaan pendapat baik pada tataran konsep maupun metodologi yang digunakan dalam melakukan *istinbath* hukum. Dari berbagai sudut pandang yang berbeda tentang hukum bertransaksi di bank konvensional ini, berpotensi menjadi permasalahan tersendiri bagi masyarakat muslim yang menginginkan produk-produk halal dalam layanan perbankan yang mudah dijangkau dengan jaringan pelayanan yang memadai.

Pandangan masyarakat muslim di Indonesia terkait dengan hukum menggunakan jasa dan produk bank konvensional masih beragam, sebagian masyarakat berpendapat bahwa menggunakan jasa dan produk bank konvensional tidak melanggar syariat, karena menurutnya bunga bank berbeda dengan riba¹; sebagian yang lain masih bimbang antara boleh atau tidaknya menggunakan jasa dan produk bank konvensional, oleh karena itu masih dikategorikan sebagai *syubhat*²; pendapat yang terakhir meyakini bahwa jasa dan

¹ Ahmad Sarwat, *Hukum Bermuamalah dengan Bank Konvensional* (Jakarta: Rumah Fikih Publishing, 2019), 27-31.

² *Ibid.*, 33.

produk bank konvensional masih menggunakan transaksi ribawi sehingga harus ditinggalkan tanpa terkecuali³

Perbedaan pandangan sebagaimana dimaksud di atas pada kenyataannya masih menjadi dialektika dikalangan akademisi dan ulama-ulama dunia, Syaikh Ali Jum'ah menyatakan jika selama ini belum pernah ada kebulatan pendapat tentang kehalalan atau keharaman bunga bank oleh para ulama, maka masih terbuka kemungkinan adanya pendapat yang melarang dan memperbolehkannya. Dengan pendapatnya ini, Syaikh Ali Jum'ah ingin meluruskan klaim yang menyatakan bahwa bunga bank sebagai sesuatu yang haram sudah oleh ijma' sebagian besar ulama, padahal masih ada ulama yang menolak mengharamkan bunga bank, sebagaimana pandangan sebagian ulama Al-Azhar sendiri, dimana Syaikh Al-Qardawi pernah belajar di sana. Syaikh Ali Jum'ah condong kepada pendapat pendahulunya yaitu Syaikh Muhammad Sayyid Thantawi dan juga fatwa resmi dari Majma' Al-Buhuts Al-Islamiyah di Al-Azhar yang mengatakan bahwa bunga bank itu tidak sama dengan riba yang diharamkan, dan menafsirkan bunga adalah sesuatu yang disepakati oleh para pihak sebagai bagi hasil dari keuntungan usaha yang dijalankan oleh mudharib.⁴

Perbedaan pandangan mengenai hukum menggunakan jasa dan produk bank konvensional ini tentu menimbulkan kebingungan di tengah-tengah masyarakat muslim Indonesia, sehingga diperlukan solusi untuk menjawab kebutuhan masyarakat akan produk dan jasa bank konvensional, yang dapat diyakini bahwa produk dan jasa bank konvensional tersebut tidak bertentangan syariat Islam. Oleh karena itu, membahas hukum bertransaksi di bank konvensional menjadi sangat strategis agar menemukan alternatif-alternatif pemikiran yang progresif sehingga kehidupan ekonomi umat berjalan sebagaimana yang diharapkan,

³ *Ibid.*, 23.

⁴ *Ibid.*, 27

serta mampu menciptakan kemaslahatan menuju masyarakat yang sejahtera lahir dan batin.

Diluar perdebatan masalah halal atau haramnya bunga bank, sejatinya ada hal lain yang lebih mendalam mengenai peran bank konvensional pada sistem perekonomian Indonesia dan kemaslahatannya bagi masyarakat Indonesia. Dalam menjalankan fungsi dan perannya bank konvensional tidak hanya dapat diakses oleh kalangan tertentu atau kalangan menengah ke atas atau usaha besar namun bank konvensional di Indonesia juga memberikan akses kepada kalangan menengah ke bawah ataupun pelaku usaha mikro untuk mendapatkan pembiayaan seperti pinjaman pribadi, kredit konsumen, dan kredit usaha kecil yang dapat membantu mengembangkan usaha mereka atau mengatasi kebutuhan keuangan yang mendesak. Seperti KUR (kredit usaha rakyat) maupun KPR (Kredit Perumahan Rakyat).

Isu kemiskinan masih menjadi topik yang menarik perhatian di negara ini, Berdasarkan data kemiskinan yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik pada Maret 2023 terdapat penduduk miskin di Indonesia sekitar 9,36%.⁵ Dalam upaya penurunan kemiskinan dari perspektif ekonomi yakni peningkatan pendapatan masyarakat miskin dan rentan miskin, berdasarkan pemerintah mengeluarkan program Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI) yang merupakan dokumen yang berisi visi, misi, sasaran, dan kebijakan keuangan inklusif yang telah ditetapkan dalam. SNKI bertujuan untuk mempromosikan pertumbuhan ekonomi, mempercepat penanggulangan kemiskinan, mengurangi kesenjangan antar individu dan antar wilayah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia.⁶

Salah satu program SNKI untuk mengatasi kemiskinan dan mencapai pemerataan ekonomi, pemerintah mendukung

⁵ BPS, "Profil Kemiskinan di Indonesia", Maret 2023, 17 Juli 2023, diakses 24 Agustus 2023

⁶ Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, "Sistem Keuangan Inklusif untuk Kesejahteraan Masyarakat", 25 Juni 2021, <https://www.ekon.go.id>, diakses 24 Agustus 2023

masyarakat yang ingin berwirausaha, dan memiliki catatan keuangan yang baik akan mendapatkan akses ke kredit atau pembiayaan, termasuk program-program dengan suku bunga rendah seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang disediakan oleh pemerintah. KUR adalah kredit atau pembiayaan modal kerja dan investasi yang diberikan kepada individu, badan usaha, atau kelompok usaha produktif yang tidak memiliki agunan tambahan yang cukup. Program KUR telah mengalami evolusi kebijakan dan sekarang disalurkan dengan skema subsidi bunga.⁷ Hingga tahun 2022, realisasi penyaluran KUR mencapai Rp 356,32 triliun dengan jumlah debitur 8,25 juta orang. Nilai sisa pinjaman yang belum dikembalikan (*outstanding*) debitur KUR mencapai Rp 476 triliun dengan rasio kredit bermasalah (*non-performing loan/NPL*) 1,1%.⁸

Disamping itu upaya lainnya yang juga dilakukan pemerintah dalam pengentasan kemiskinan adalah dengan memberikan bantuan sarana dan prasarana dasar permukiman bagi masyarakat miskin dan berpenghasilan rendah, penyediaan sarana air bersih pada permukiman rawan air, penataan dan rehabilitasi permukiman kumuh, dan pemberdayaan masyarakat dalam penanggulangan kemiskinan di perkotaan, kredit kepemilikan rumah/ KPR bersubsidi, maupun pengembangan perumahan swadaya.⁹

Aktivitas keuangan yang dilakukan oleh bank konvensional bertujuan meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat serta mendukung pertumbuhan ekonomi melalui perluasan pasar keuangan dan stabilitas keuangan yang terjaga. Dengan tercapainya

⁷ A. Heri Susanto, "Pentingnya Keuangan Inklusif dalam Pengentasan Kemiskinan dan Pemerataan Ekonomi melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR)", tanggal 11 Juni 2019 <https://kur.ekon.go.id>, diakses 25 Agustus 2023

⁸ Adi Ahdiat, "Penyaluran Kredit Usaha Rakyat Tembus Rp356 Triliun di Penghujung 2022," *databoks*, 22 Desember 2023, <https://databoks.katadata.co.id/>, diakses 25 Agustus 2023

⁹ Rony Sepang, "Hak Kepemilikan Atas Perumahan yang Sehat dan Layak Huni bagi Masyarakat Miskin di Kota Manado," *Jurnal Hukum Unsrat* 1 (3), (2013):116

hal tersebut menunjukkan bahwa bank konvensional ikut serta dalam tercapainya *maqashid syari'ah*.

Secara faktual bank konvensional di Indonesia mendominasi *market share* bank umum secara nasional, kondisi yang demikian itu tercermin dari posisi *market share* bank konvensional hingga semester pertama tahun 2023, masih berada pada posisi kurang lebih 93% dari total *market share* perbankan nasional. sedangkan *market share* bank syariah baru sekitar 7% dari total aset bank umum di Indonesia.¹⁰

Pangsa pasar (*market share*) adalah ukuran prosentase dari dominasi perusahaan dalam suatu pasar. Dalam konteks bisnis, pengusaha menganggap pangsa pasar sebagai tujuan atau motivasi perusahaan.¹¹ Keuntungan dan penjualan produk serta kenaikan harga saham akan dialami oleh perusahaan yang memiliki pangsa pasar yang lebih kuat.¹² Analisis pangsa pasar adalah metode yang digunakan untuk mengukur sejauh mana perusahaan dapat menguasai atau mempengaruhi total pasar yang tersedia, diukur dalam bentuk persentase. yang disebut dengan istilah *market share*.¹³

Dalam mendorong perbankan memiliki peran pertumbuhan ekonomi suatu Negara termasuk Indonesia, tidak dapat dipisahkan dari peran kredit perbankan, yang berpengaruh positif terhadap *output* sektor riil memungkinkan terjadi pertumbuhan seimbang antara sektor moneter dan sektor riil.

Bank Rakyat Indonesia (BRI) memiliki komitmen untuk mendukung pertumbuhan Usaha Mikro Kecil dan Menengah

¹⁰ Advenia Elisabeth, "Market Share Capai 6,5%, Aset Perbankan Syariah Tembus Rp 631,5 Triliun", (www.idxchannel.com, 2021).

¹¹ Clarasita Tiffany Robot, dkk., "Analisis Pengaruh Market Share, Capital Adequacy Ratio, dan Loan to Deposit Ratio terhadap Profitabilitas," *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi* Volume 18 No. 04, (2018):75

¹² Vincentius Randy dan Juniarti, "Pengaruh Penerapan Good Corporate Governance terhadap Nilai Perusahaan Yang Terdaftar Di Bei 2007-2011", *Business Accounting Review*, VOL. 1, NO. 2, (2013):311

¹³ Muhammad Masruron dan Mar'atun Sholihah, "Pengaruh Rasio Keuangan terhadap Perkembangan Market Share Perbankan Syariah di Indonesia Periode 2014-2021," *Al Birru*, Vol. II, No. 1, (Desember, 2022) :57

(UMKM) serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peluncuran Kredit Usaha Rakyat (KUR), yang menyediakan dana modal bagi UMK dan koperasi. KUR ini melayani sebagai solusi bagi Usaha Kecil, Mikro, dan Koperasi dalam mendapatkan pendanaan untuk usaha mereka. Pada 2022, alokasi KUR BRI menyentuh Rp 260 triliun atau setara 70% dari total nilai KUR yang sebesar Rp 373,17 triliun. Angka ini meningkat dibandingkan alokasi tahun sebelumnya sebesar Rp 195,59 triliun. Dimana porsi kredit UMKM BRI telah mencapai 83,86% dari total penyaluran kredit BRI.¹⁴

Selain CRD yang memiliki korelasi dengan tingkat kesejahteraan, akses kepemilikan rumah dan tempat tinggal juga merupakan faktor penting yang mempengaruhi kesejahteraan masyarakat. Namun, seringkali nilai properti yang tinggi sulit dijangkau oleh mayoritas pendapatan masyarakat Indonesia. Untuk mengatasi tantangan ini, Bank Tabungan Negara (BTN) hadir di Indonesia. BTN bertujuan untuk turut serta dalam meningkatkan kesejahteraan nasional dengan menyediakan pembiayaan perumahan yang mencakup berbagai lapisan masyarakat, termasuk yang berpenghasilan rendah, sehingga mereka yang kurang mampu juga memiliki peluang untuk mewujudkan impian memiliki rumah. Sejak tahun 1976, BTN telah melangkah maju dengan berbagai inovasi dalam menyediakan pembiayaan perumahan, terutama dalam bentuk rumah subsidi, di seluruh penjuru negeri. Pada tahun 2017, BTN meluncurkan dua produk Kredit Pemilikan Rumah (KPR) khusus untuk masyarakat berpenghasilan rendah, yakni KPR Mikro dan KPR untuk pekerja sektor informal. Produk ini ditawarkan dengan suku bunga rendah dan skema pembayaran yang sangat terjangkau, bahkan tidak lebih dari Rp50.000 per hari,

¹⁴ Teti Purwanti, *Komitmen BRI Jadi Pemain Utama Kredit UMKM Nasional*, CNBC Indonesia, 14 Februari 2022, diakses pada 30 Juli 2023 <https://www.cnbcindonesia.com/market/20220217144138-17-316191/komitmen-bri-jadi-pemain-utama-kredit-umkm-nasional>

sehingga dapat diakses oleh lebih dari 27.000 mitra atau pengemudi ojek GoJek dan GRAB di 14 kota di Indonesia.¹⁵

Indonesia merupakan mayoritas beragama Islam dan menurut laporan *The Royal Islamic Strategic Studies Centre* (RISSC), populasi muslim di Indonesia pada tahun 2022 diperkirakan sebanyak 237,56 juta jiwa. Jumlah penduduk muslim tersebut setara dengan 86,7% populasi di dalam negeri.¹⁶ Meskipun penduduknya mayoritas Islam, Indonesia bukan Negara berasaskan agama atau Islam namun Negara berasaskan Pancasila dengan latar belakang masyarakat yang majemuk dan dalam menjalankan sistem ekonominya Indonesia tidak menjalankan ekonomi sesuai syariah Islam termasuk dalam perbankan.

Sejak tahun 1992, kebijakan perbankan di Indonesia didasarkan pada peraturan UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang kemudian diperkuat melalui revisi melalui UU Nomor 10 Tahun 1998 mengenai perubahan pada UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan menganut sistem perbankan ganda (dual banking system). "Dual banking system maksudnya adalah terselenggaranya dua sistem perbankan (konvensional dan syariah secara berdampingan) yang pelaksanaannya diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku." Menyebutkan dalam Pasal 2 UU Perbankan Syariah, prinsip-prinsip dasar yang menjadi landasan perbankan syariah adalah prinsip syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian.¹⁷

Dengan berlakunya *dual banking system* di Indonesia, munculah stigma negatif terhadap bank konvensional. Padahal tidak semua produk, mekanisme operasional dan sistem pada bank

¹⁵ Bank BTN, BTN, Tumbuh Bersama Membangun Bangsa, diakses 2 Agustus 2023 <https://www.btn.co.id/-/media/User-Defined/Document/Hubungan-Investor/ind/BTN-Tumbuh-Bersama-Membangun-Bangsa/1-BTN-TUMBUH-BERSAMA-MEMBANGUN-BANGSA.pdf>

¹⁶ Monavia AR. "Jumlah Penduduk Muslim Indonesia Terbesar di Dunia pada 2022". *DataIndonesia.id*. 22 November 2022

¹⁷ Titik Triwulan T. "Peran Hukum Perbankan Syariah dalam Sistem Perbankan Nasional Sistem Perbankan Nasional", *Jurnal Muqtasid* Volume 7 Nomor 1 (Juni 2016) :1-27

konvensional berseberangan dengan *maqashid syariah*. Sehingga perlu dicari titik temu agar keberadaan bank konvensional yang telah terlanjur besar, tetap dapat memberikan manfaat pada masyarakat Indonesia.

Mengkaji relasi antara bank konvensional dan pertumbuhan ekonomi dengan perspektif *maqashid syariah* ini dirasa perlu untuk memberikan gambaran yang lebih obyektif dan kontekstual tentang bank konvensional yang saat ini mendapatkan stigma sebagai bank yang tidak sesuai dengan syariah Islam, sementara belum dilakukan kajian secara obyektif dari para ahli fikih yang beragam pandangan dan pendapatnya terkait hal dimaksud, terutama dari sisi tujuan dan kemanfaatannya.

Maqashid syariah merupakan tujuan akhir yang harus terealisasi dengan diaplikasikannya syariat. *maqashid syariah* bisa berupa *maqashid syariah* yang meliputi keseluruhan aspek syariat dan *maqashid syariah al-khasah* yang dikhususkan pada satu bab dari bab-bab syariat yang ada, seperti pada *maqashid syariah* pada bidang ekonomi.¹⁸

Di sisi yang lain ternyata pendekatan *maqashid syariah* belum benar-benar telah digunakan untuk mengupas keberadaan bank konvensional, baik dari sisi produk dan jasa layanannya, ataupun dari sisi latar belakang, peran, fungsi dan tujuan didirikannya bank konvensional dalam konteks sistem perekonomian pada suatu negara. Pendekatan yang sering digunakan untuk mengupas bank konvensional selama ini, baru sebatas pendekatan normatif dimana bunga bank konvensional yang dihukumi riba sesuai fatwa dari DSN-MUI No. 1 tahun 2004. Untuk itulah topik yang akan diangkat oleh penulis pada penelitian disertasi ini menjadi sangat penting dan strategis agar dapat memberikan alternatif pemikiran tentang bank konvensional.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis tertarik untuk meneliti mengenai perkembangan pemikiran-pemikiran

¹⁸ Ahmad Imam Mawardi. *Fiqh Minoritas; Fiqh Aqalliyat dan Evolusi Maqashid al Shariah dari Konsep ke Pendekatan*. (Yogyakarta: LKiS, 2010):183

dalam bidang fikih muamalah, konsep bank, bunga bank dan riba untuk melandasi analisis mekanisme operasional bank konvensional dalam perspektif *maqashid syariah*. Pembahasan berikutnya adalah mangelaborasi terkait dengan fungsi dan peran bank konvensional dalam mendukung pertumbuhan perekonomian di Indonesia, dan yang terakhir akan mengkaji relasi antara bank konvensional dengan pertumbuhan ekonomi dalam perspektif *maqashid syariah*.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan perspektif yang berbeda dalam memberikan penilaian terhadap bank konvensional yang selama ini mendapatkan stigma sebagai bank yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syariah secara mutlak. Sementara pendapat yang demikian itu belum didukung dengan kajian data dan fakta yang dikupas secara mendalam, komprehensif atas seluruh aspek-aspeknya, baik dari sisi tujuan berdirinya bank, produk, jasa yang dimiliki, serta manfaatnya bagi masyarakat luas. Adanya bunga pada sebagian produknya, menjadikan masyarakat serta merta memberikan label haram pada bank konvensional tanpa mempertimbangkan bahwa bank konvensional memiliki peran yang sangat besar dalam memberikan dukungan kepada pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat.

B. Rumusan Masalah

Pada penelitian disertasi ini penulis tertarik untuk mengkaji mengenai:

1. Bagaimana produk dan mekanisme operasional pada bank konvensional di Indonesia dalam perspektif *maqashid syariah*?
2. Bagaimana fungsi dan peran bank konvensional dalam perekonomian di Indonesia?
3. Bagaimana relasi bank konvensional dengan pertumbuhan ekonomi di Indonesia dalam perspektif *maqashid syariah*?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Penelitian disertasi dengan judul “Fungsi dan Peran Bank Konvensional di Indonesia dalam Perspektif *Maqashid Syariah* ” sangat strategis untuk dilakukan dengan tujuan agar dapat memberikan perspektif baru dan kontribusi pemikiran yang berbeda dari penelitian-penelitian sebelumnya terkait dengan keberadaan bank konvensional yang selama ini mendapatkan stigma sebagai bank yang tidak sesuai dengan syariah. Sementara pendapat tersebut belum didukung dengan kajian data dan fakta yang dikupas secara komprehensif atas seluruh aspek, adapun tujuan yang akan dicapai dari penelitian disertasi ini sebagai berikut:

1. Mengkaji perkembangan pemikiran *maqashid syariah* dalam ekonomi Islam.
2. Mengkaji konsep bank, bunga bank dan riba jika ditinjau dari teori *maqashid syariah*.
3. Menganalisis produk dan mekanisme operasional pada bank konvensional di Indonesia dalam perspektif *maqashid syariah*.
4. Menganalisis fungsi dan peran bank konvensional dalam pertumbuhan ekonomi di Indonesia.
5. Menganalisis relasi bank konvensional dengan pertumbuhan ekonomi di Indonesia dalam perspektif *maqashid syariah*.

Kegunaan yang ingin dicapai pada penelitian disertasi ini, baik secara teori maupun praktis adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Memberikan perspektif yang berbeda khususnya terkait dengan produk dan mekanisme operasional bank konvensional dalam perspektif *maqashid syariah*.
 - b. Menemukan relasi antara bank konvensional sebagai lembaga keuangan dengan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat dalam perspektif *maqashid syariah*.

2. Kegunaan Praktis

- a. Dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi para peneliti dan regulator dalam bidang perbankan, untuk mengkaji ulang model bank konvensional ke depan sehingga dapat diterima oleh masyarakat muslim Indonesia karena tata kelola, produk dan sistem operasionalnya dijalankan selaras dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam.
- b. Pengembangan secara konseptual dari disertasi ini diharapkan dapat dijadikan landasan lebih lanjut untuk peneliti-peneliti lain dalam bidang perbankan, sehingga bisa menambah perbendaharaan pemikiran yang progresif untuk kemaslahatan umat.

D. Kajian Pustaka

Pada penelitian terdahulu, pembahasan tentang bank konvensional yang dikaji dari perspektif *maqashid syariah* belum banyak dilakukan, baik dalam bentuk penelitian disertasi, jurnal, maupun dalam bentuk karya ilmiah lainnya. Penelitian terkait bank konvensional mayoritas membahas dari sisi ekonomi dan hukum secara umum. Dalam bukunya yang berjudul “Bunga Bank dalam Perdebatan Ulama” Djumadi mengemukakan, terjadinya perbedaan pandangan ulama terhadap riba terletak pada interpretasi yang digunakan dalam memahami *nash*. Namun, jika dicermati mendalam terdapat esensi yang sama. Semua ulama sepakat bahwa riba adalah haram, namun pandangan terkait bunga bank konvensional terdapat perbedaan, terdapat ulama yang menganggap bunga bukan termasuk riba karena terdapat penambahan yang kecil dan tidak berlipat ganda sebagai jasa kepada bank, namun terdapat pula ulama yang mengharamkannya karena terjadinya penambahan akibat dari bunga meskipun nilainya kecil, karena ulama-ulama tersebut memandang sekecil apapun penambahan adalah riba.¹⁹

¹⁹ Djumadi, Bunga Bank dalam Perdebatan Ulama, (Sleman: Penerbit De Publish, 2022):73

Ahmad Dakhoir dan Jefry Tarantang, dalam bukunya, menyimpulkan bahwa persepsi bankir terhadap hukum bunga dalam dunia perbankan sering kali menimbulkan kekhawatiran di kalangan pegawai bank konvensional. Kekhawatiran tersebut terutama muncul karena pemahaman bahwa penafsiran bank terhadap sistem bunga dianggap sebagai tindakan riba yang secara hukum tidak diperbolehkan. Untuk mengatasi paradigma tersebut, diperlukan pendekatan fikih muamalah yang bersifat toleran dan moderat, yang dikenal sebagai fikih wasathiyah. Pendekatan ini melibatkan reinterpretasi makna dan konteks bunga agar tidak diidentifikasi sebagai riba. Selain itu, fikih wasathiyah mengembangkan dua nilai dasar tentang harta, yaitu mencarinya secara halal dan menggunakan dengan dermawan, serta menjalankan akad dengan benar untuk mengembalikan nilai pemerataan dan keadilan ekonomi sebagai tujuan akhirnya (maqashid syariah al-iqtishadiyah). Sebagai langkah epistemologis, konsep fikih wasathiyah dalam muamalah melibatkan internalisasi nilai-nilai wasathiyah, seperti tawassuth (mengambil jalan tengah), tawazun (berkeseimbangan), tasamuh (toleransi), syura (musyawarah), aulawiyah (mendahulukan yang prioritas), dan tahadhdhur (berkeadaban).²⁰

Terkait perbedaan pendapat pada bunga bank, Hisyam Ahyani, dkk mengkaji bahwa bunga bank diharamkan merujuk pada bunga atau tambahan uang yang harus dibayarkan atas pinjaman uang, yang biasanya dihitung sebagai persentase dari jumlah uang yang dipinjamkan. Terdapat dua pendapat mengenai apakah bunga termasuk dalam kategori riba. Pendapat pertama adalah bahwa secara konsensus (*ijma'*) di kalangan ulama dari semua mazhab fikih menyatakan bahwa semua bentuk bunga termasuk dalam kategori riba dan oleh karena itu diharamkan. Pendapat kedua adalah bahwa bunga tidak termasuk dalam kategori riba. Beberapa figur seperti Abdullah Yusuf Ali dan Muhammad

²⁰ Ahmad Dakhoir dan Jefry Tarantang, *HUKUM BUNGA BANK (Pendekatan Fikih Wasathiyah Iqtishadiyah)*, (Yogyakarta: K-Media, 2020):

Asad berpendapat bahwa riba yang dilarang adalah yang memiliki karakteristik *adhafan muda'afatan*, yakni suku bunga yang sangat tinggi atau menggandakan diri. Dalam pandangan ini, riba merujuk pada *usury* atau suku bunga yang jauh melebihi standar biasa, bukan suku bunga biasa (*interest*). Perbedaan dalam interpretasi antara "interest" dan "usury" ini memiliki dampak konseptual yang signifikan, yang menyebabkan perbedaan pandangan mengenai kategori riba yang diharamkan. Menurut pemahaman Abdullah Yusuf Ali dan Muhammad Asad, bunga bank tidak dianggap sebagai riba yang terlarang karena mereka mengartikan riba sebagai suku bunga yang sangat tinggi atau *usury*, bukan suku bunga biasa.²¹

Berdasarkan perbedaan pendapat Husnul Haq, dapat disimpulkan bahwa hukum bunga bank merupakan perbincangan kontroversial di kalangan ulama. Sebagian mengharamkannya karena dianggap sebagai bentuk riba, sementara yang lain membolehkannya dengan keyakinan bahwa hal tersebut tidak termasuk dalam kategori riba. Meskipun demikian, seluruh ulama sepakat bahwa riba adalah perbuatan yang diharamkan. Dalam menghadapi isu khilafiyah seperti ini, penting untuk menerapkan prinsip toleransi dan saling menghormati. Setiap kelompok ulama telah melakukan ijtihad dengan sungguh-sungguh untuk mencari hukum terkait masalah ini, dan akhirnya sampai pada kesimpulan yang berbeda.²²

Ulvah Nur'aeni dalam "Pengaruh *Qawa'id Usuliyah* dan *Fiqhiyyah* terhadap Perbedaan Pendapat dalam Kasus Riba dan Bunga Bank" menyimpulkan bahwa perdebatan mengenai konsep riba dan kasus bunga telah muncul karena pandangan yang berbeda. Beberapa pihak yang memiliki pendekatan pragmatis

²¹ Hisam Ahyani, dkk. "Dialog Pemikiran tentang Norma Riba, Bunga Bank, dan Bagi Hasil Di Kalangan Ulama," *Kordinat* Vol. XIX No.2, (2020): 255

²² Husnul Haq, *Ragam Pendapat Ulama tentang Hukum Bunga Bank*, Nu Online, diakses 01 September 2023 <https://islam.nu.or.id/fikih-perbandingan/ragam-pendapat-ulama-tentang-hukum-bunga-bank-rDsVp>

berpendapat bahwa suku bunga tidak dianggap sebagai riba yang ada pada masa pra-Islam. Mereka berpendapat bahwa bunga hanya diharamkan jika bunganya berlipat-lipat ganda. Di sisi lain, kaum konservatif berpendapat bahwa bunga dianggap riba dan haram, karena dianggap telah memenuhi kriteria riba *nasi'ah*. Perbedaan pandangan ini berkaitan dengan cara menetapkan hukumnya, yang melibatkan prinsip-prinsip dasar (*qawa'id usuliyah*) dan hukum fikih (*qawa'id fihiyyah*).²³

Ayu Sandra dan Luluk Safitri dalam Jurnal Al'Adalah menulis jurnal dengan judul: "Sistem Perbankan Konvensional dalam Perspektif Fikih Muamalat." Dalam jurnal ini dijelaskan tentang fungsi bank yang pada dasarnya memiliki tugas yakni: penghimpunan dana dari masyarakat, dan kemudian menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman. Produk dan jasa bank sangat variatif, yang bertujuan untuk mendukung kegiatan bank dalam bisnisnya. Bank konvensional dalam menjalankan bisnisnya menerapkan sistem bunga pada produk simpanan dan pembiayaan. Menurut Luluk, dalam kacamata fikih bunga bank termasuk kategori riba yang diharamkan oleh syariat. Pengharaman bunga sebagai riba juga merupakan pendapat jumbuh ulama dunia. Menyimpan dan meminjam uang di bank dilarang karena terdapat bunga dalam transaksinya, meskipun bunga tersebut sangat kecil.²⁴ Dalam jurnal ini disimpulkan bahwa pada bank konvensional masih terdapat transaksinya riba yang bersumber dari bunga, sementara aspek kegiatan operasional yang tidak terkait dengan bunga tidak dijelaskan kategorinya, apakah termasuk transaksi yang dilarang syariat atau tidak. Selain itu juga belum dibahas dari sisi tujuan, manfaat dan realitas bank konvensional di tengah masyarakat muslim Indonesia.

²³ Ulvah Nur'aeni, "Pengaruh *Qawā'id Uṣūliyyah* dan *Fihiyyah* terhadap Perbedaan Pendapat dalam Kasus Riba dan Bunga Bank", *Jurnal At-Tadbir: Media Hukum dan Pendidikan* Volume 32 Nomor 1, (2022): 37-55

²⁴ Ayu Sandra dan Luluk Safitri, "Sistem Perbankan Konvensional Dalam Perspektif Fikih Muamalat." *Jurnal Al'Adalah* Vol. 23 No. 2 (Oktober 2020):193 – 204.

Di Indonesia, bank memiliki peran penting dalam memajukan perekonomian karena dianggap sebagai salah satu pondasi utama penopang dan penggerak ekonomi nasional yang berfungsi sebagai lembaga intermediasi antara pemilik dana dan pihak yang membutuhkan dana. Serta peran bank dalam penopang sistem pembayaran nasional yang merupakan penunjang utama pergerakan perekonomian nasional dalam rangka pelaksanaan peningkatan pembangunan nasional. Hal ini terdapat pada bukunya Andika P. Putera pada bukunya, *Hukum Perbankan: Analisis Mengenai Prinsip, Produk, Risiko, dan Manajemen Risiko dalam Perbankan*.²⁵

Peran terhadap pertumbuhan ekonomi, Iwan setiawan menyimpulkan kredit bank konvensional dan pembiayaan bank syariah secara signifikan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Peningkatan kredit dan pembiayaan memiliki efek positif pada pertumbuhan ekonomi. Setiap peningkatan kredit bank konvensional menghasilkan peningkatan pertumbuhan ekonomi. Efek perubahan tidak terlalu besar, tidak elastis, tetapi efeknya signifikan. Setiap peningkatan nilai kredit dan pembiayaan di industri perbankan domestik memiliki potensi untuk menyebabkan pertumbuhan ekonomi. Efek kredit bank konvensional terhadap pertumbuhan ekonomi lebih besar daripada efek pembiayaan bank syariah terhadap pertumbuhan ekonomi. Kredit bank konvensional relatif lebih elastis mendorong pertumbuhan ekonomi dibandingkan dengan bank syariah.²⁶

Saat pandemi di tahun 2020, terdapat penelitian Listri Herlina yang berjudul "Fungsi Bank Sebagai Lembaga Intermediasi di Masa Pandemi Covid 19: Analisis Komparatif". Penelitian ini menganalisis peran tujuh bank umum terbesar di

²⁵ Andika P. Putera, *Hukum Perbankan: Analisis Mengenai Prinsip, Produk, Risiko, dan Manajemen Risiko dalam Perbankan*, (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2019):2

²⁶ Iwan Setiawan, *Analisis Peran Perbankan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia: Bank Syariah Versus Bank Konvensional*, *Jurnal Akuntansi, Ekonomi dan Manajemen Bisnis* | Vol. 8 No.1, (Juli, 2020): 52

Indonesia yang ketujuhnya merupakan bank konvensional. Dimana saat pandemi bank-bank tersebut tetap menjalankan fungsinya dengan dinamika naik dan menurun sebagai fungsi intermediasi.²⁷

Efektivitas dalam penyaluran kredit kepada usaha rakyat atau disebut KUR dan dampaknya pada peningkatan kinerja usaha mikro dan kecil dapat dievaluasi melalui lima aspek yang mencakup ketepatan dalam mencapai tujuan program, tepat waktu dalam pelaksanaan, jumlah uang yang diterima oleh nasabah, beban kredit yang sesuai, serta kepatuhan terhadap prosedur yang berlaku. Faktor-faktor produksi memiliki pengaruh signifikan pada peningkatan kinerja perusahaan, dan dalam perkembangannya, sektor usaha mikro dan kecil (UMKM) telah memberikan kontribusi yang besar terhadap percepatan pertumbuhan ekonomi di sektor riil bertujuan untuk mengatasi dan mengurangi kemiskinan sambil memperluas peluang kerja.²⁸ Hal ini dikemukakan oleh Monalisa S. Najoan, dkk., pada penelitian yang berjudul “Efektivitas Program Bantuan Pinjaman Modal Usaha oleh Bank BRI melalui Kredit (KUR) Pada Pelaku Usaha Rumah Makan di Kecamatan Kawangkoan Kabupaten Minahasa.”

Produk dan layanan bank termasuk dalam pengembangan ekonomi yang merupakan suatu sistem yang terdiri dari berbagai komponen (pemilik dana, pihak yang membutuhkan dana serta bank) dan saling berkaitan dalam rangka mencapai tujuan untuk membentuk serta mengembangkan sistem perekonomian yang memberikan kebermanfaatan untuk mencapai kesejahteraan. Oleh karena itu melalui maqashid syariah diposisikan sebagai filsafat hukum Islam melalui pendekatan sistem ini, Jasser Auda mengembangkan maqashid syariah kontemporer yang lebih

²⁷ Listri Herlina, "Fungsi Bank Sebagai Lembaga Intermediasi di Masa Pandemi Covid 19: Analisis Komparatif", *Jurnal Indonesia Membangun* Vol. 20, No. 1.(2021): 28

²⁸ Monalisa S. Najoan, dkk., "Efektivitas Program Bantuan Pinjaman Modal Usaha oleh Bank BRI melalui Kredit (KUR) Pada Pelaku Usaha Rumah Makan di Kecamatan Kawangkoan Kabupaten Minahasa," *JAP* No. 115 Vol. VIII, (2022): 66

bersifat universal, holistik, terbuka, humanis dan menuju ke arah pengembangan sumber daya manusia.²⁹

Dalam Sutisna, dkk. Menyimpulkan bahwa Jasser Auda telah melakukan pengembangan *maqashid syariah*. Pemahaman klasik mengenai *maqashid syariah* sebelumnya hanya fokus pada aspek perlindungan dan penjagaan semata. Namun, melalui pandangan baru yang diajukan oleh Auda, penekanan lebih diberikan pada pengembangan dan penghormatan terhadap hak-hak individu. Oleh karena itu, konsep pengembangan manusia (*human development*) menjadi tujuan utama yang dihubungkan dengan konsep masalah (kemanfaatan). Dengan demikian, arti dari *hifzh al-din* (perlindungan terhadap agama) meluas untuk mencakup menjaga, melindungi, dan menghormati kebebasan beragama dan keyakinan, *hifzh al-aql* (perlindungan terhadap akal) diperluas untuk mengoptimalkan perkembangan pola pikir, penelitian ilmiah, perjalanan pencarian ilmu, melepaskan mentalitas taklid buta, dan menghargai usaha dan penemuan ilmiah, *hifzh al-'irdhi* (perlindungan terhadap martabat) juga diperluas maknanya untuk melibatkan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, serta menjaga dan melindungi hak asasi manusia; *hifzh al-mal* (perlindungan terhadap harta) maknanya ditingkatkan dengan penekanan pada kepedulian dan kepekaan sosial, pengembangan ekonomi, peningkatan kesejahteraan manusia, pengurangan kesenjangan ekonomi, bahkan eliminasi perbedaan kelas sosial-ekonomi.³⁰

²⁹ Putri MA Anhar, *Analisis Sistem Urun Dana Usaha melalui Crowdfunding Perspektif Al-Maqashid Jasser Auda*, *Rechtenstudent Journal* 2 (3), (Desember, 2021): 276

³⁰ Sutisna, dkk. *Panorama Maqashid al-syariah*, Bandung: Media Sains Indonesia, (2021):174

E. Kerangka Teori

1. Bank

Sebelum berlaku penggunaan uang sebagai alat tukar, barter adalah sistem perdagangan yang diberlakukan, namun dalam perkembangan masa, sistem ini semakin tidak relevan karena tidak memiliki angka penyebut yang sama, kesulitan menemukan kesamaan kebutuhan dan tidak dapat dibaginya barang yang akan ditukarkan sesuai jumlah yang dibutuhkan.³¹ Awalnya uang merupakan logam mulia (emas atau perak), untuk selanjutnya menggunakan uang kertas.³² Selain berperan dalam perdagangan sebagai alat tukar, uang memiliki peran sebagai alat pembayaran dan alat standar.³³

Sejarah perbankan berawal dari perdagangan antar kerajaan yang berperan menjadi media pertukaran uang bagi para pedagang antar kerajaan di daratan benua eropa. Hal ini dimulai saat kerajaan Babilonia ke zaman Yunani kuno hingga Romawi. Pada masa Renaissans mayoritas kegiatan perbankan berada di belakang bangku atau banco dalam bahasa Italia, maka wadah atau badan pertukaran tersebut disebut bank.³⁴ Karena produknya berupa layanan jasa bank dapat didefinisikan sebagai lembaga yang memberikan jasa keuangan serta perantara pihak yang memiliki kelebihan dan kekurangan dana serta bertanggung jawab dalam sistem simpan pinjamnya.³⁵ Saat itu, pada tahun 1171 di benua

³¹ Santrik Guntoro dan Husni Thamrin, *Pemikiran Al Ghazali Tentang Konsep Uang Syariah*, Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah Volume 4 Nomor 2, (Desember 2021):20

³² Nurul Ihsan Hasan,5

³³ Sri Ana Handayani, "*Uang Dan Budaya Utang di Eks-Karesidenan Besuki dalam Lintas Sejarah*", Paramita, *Historical Studies Journal*, Vol 26 No. 2 (2016), 203

³⁴ Thamrin Abdullah, *Bank dan Lembaga Keuangan*, (Jakarta: UT Press, 2014):3

³⁵ P.S. Aithal, "Ideal Banking Concept and Characteristics", *International Research Journal of Management, IT & Social Sciences (IRJMIS)*, Vol. 3 Issue 11, (November 2016): 46~55

Eropa bank yang dikenal adalah Bank Venesia tahun 1171, Bank of Genoa serta pada tahun 1320 dikenallah *Bank of Barcelona*.³⁶

Selain sebagai lembaga pertukaran uang, bank selanjutnya berkembang menjadi penerima dana dari masyarakat (simpanan) dan menyalurkan dana tersebut ke masyarakat yang membutuhkan (kredit) atau disebut sebagai fungsi intermediasi.³⁷ Fase ini bersamaan dengan revolusi industri di Inggris, seiring keaktifan Inggris mencari daerah jajahan, maka pertumbuhan perbankan juga pesat pada negara jajahannya yang tersebar di berbagai kerajaan atau negara-negara di Asia, Amerika maupun Afrika.³⁸

Pada masa Hindia Belanda atau Indonesia di bawah kekuasaan Eropa, bank pertama di Indonesia didirikan pada tahun 1827 dengan nama De Javasche Bank. Pendirian bank ini menjadi awal dari berdirinya lembaga-lembaga keuangan lain di Indonesia. Setelah Indonesia menyatakan kemerdekaannya pada tahun 1945, beberapa bank Belanda dinasionalisasi oleh pemerintah Indonesia. Melalui Konferensi Meja Bundar (KMB) tahun 1949, peran De Javasche Bank sebagai bank sentral dan komersial ditetapkan, dan pada tahun 1953, bank ini dinasionalisasi dan berganti nama menjadi Bank Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Dasar Bank Indonesia Nomor 11/1953. Melalui penerbitan Undang-Undang Nomor 13/1968, posisi Bank Indonesia diatur sebagai bank sentral yang murni (tidak lagi terlibat dalam kegiatan komersial). Kemudian, berdasarkan Undang-Undang Nomor 23/1999, status dan kedudukan Bank Indonesia ditegaskan sebagai lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pemerintah.³⁹

³⁶ Jamin Ginting, *Hukum Perbankan dan Tindak Pidana Pencucian Uang*, (Tangerang Selatan: UT, 2021):3

³⁷ Andika Persada Putera, "Prinsip Kepercayaan Sebagai Fondasi Utama Kegiatan Perbankan", *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune* Volume 3 Nomor 1, (Februari 2020):129

³⁸ Prince, C.H. Runtuwu, *Analisis Saving Decisions pada Bank Pemerintah di Indonesia*, (Malang: Ahli Media Press, 2020): 8

³⁹ Murniati Aisyah dan Dwi Nur'aini Ihsan, *Perbankan Umum dan Syariah*, (Tangerang Selatan: UT,2021):11-12

Secara keseluruhan, sejarah perbankan di Indonesia dapat dicatat ke dalam beberapa periode. Pertama, terdapat periode penjajahan Belanda (1827-1942) di mana berbagai bank yang dimiliki oleh Belanda, Inggris, Cina, Jepang, dan penduduk asli Indonesia beroperasi. Bank-bank Belanda, seperti *De Javasche Bank*, *De Nederlandsche Handel Maatschappij*, *De Nationale Handelsbank*, *De Postpaarbank*, dan *Escompto Bank*, memegang peran signifikan dalam sektor keuangan dan perbankan di Indonesia. Meskipun *De Javasche Bank* bukan bank sentral penuh, namun memiliki peran dalam menjaga stabilitas nilai tukar valuta asing dengan mata uang Belanda. Sementara itu, bank-bank Inggris seperti *The Chartered Bank of India dan The Hong Kong and Shanghai Banking Corporation* fokus pada kredit perdagangan. Bank-bank Jepang, seperti *The Bank of Taiwan*, *The Yokohama Species Bank*, dan *The Mitsui Bank*, berkecimpung dalam sektor perdagangan. Bank-bank milik Cina, seperti *The Overseas Chinese Banking Corporation*, *The Bank of China*, *NV Batavia Bank*, *Chunghwa Sangieh Maatschappij*, dan *NV Bankvereeniging Oei Tjong Ham*, memainkan peran dalam pengiriman uang dan memberikan kredit hipotek. Bank Nasional Indonesia, didirikan oleh Dr. Soetomo pada tahun 1929, merupakan salah satu bank yang dimiliki oleh penduduk asli Indonesia yang bertujuan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai menabung dan mendukung modal bagi pengusaha nasional.⁴⁰

Kemudian, periode pendudukan Jepang (1942-1945) menghadirkan perubahan dalam sektor perbankan dengan terbentuknya bank-bank milik Jepang yang bergerak di bidang perdagangan.⁴¹

Setelah itu, periode kemerdekaan hingga pengakuan kedaulatan (1945-1949) ditandai dengan upaya untuk mendirikan

⁴⁰ Yang Ahmad Rizal dan Suryati Rizal, *Operasional Bank*. In: Ruang Lingkup Perbankan di Indonesia (Jakarta, Universitas Terbuka, 2008): 6

⁴¹ Depkom BI, *Nanpo Kaihatsu Ginko*, Bank Indonesia, 09 Februari 2021 diakses 30 Mei 2023, <https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/cerita-bi/Pages/Nanpo-Kaihatsu-Ginko.aspx>

institusi perbankan nasional yang independen. Bank Negara Indonesia didirikan pada tanggal 5 Juli 1946 dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 2 Tahun 1946. Tujuan pendiriannya tercantum dalam Pasal 2 Peraturan tersebut, yang berbunyi:⁴²

“Dengan nama Bank Negara Indonesia didirikan sebuah bank kepunyaan Republik Indonesia untuk: - mengatur pengeluaran dan peredaran uang kertas bank dengan harga yang tetap menurut keperluan masyarakat terhadap alat penukaran; - memperbaiki peredaran alat pembayaran lain; - memenuhi kredit masyarakat dan umumnya supaya dapat bekerja untuk kepentingan umum, segala sesuatu menurut peraturan dalam atau berdasarkan atas undang-undang ini.”

Selanjutnya, periode pengakuan kedaulatan hingga Undang-Undang Pokok Perbankan No. 14 Tahun 1967 menandai upaya untuk mengatur dan mengembangkan sektor perbankan di Indonesia.⁴³

Terakhir, periode setelah Undang-Undang Pokok Perbankan No. 14 Tahun 1967 hingga saat ini mencerminkan perkembangan perbankan di Indonesia yang diatur oleh undang-undang yang relevan.⁴⁴ Modal inti perbankan, yang bertugas sebagai perantara keuangan, memiliki peran penting dalam menciptakan kepercayaan masyarakat dan meningkatkan eksistensi perbankan. Keberadaan modal inti juga dapat mempengaruhi berbagai aspek dalam kegiatan perbankan. Dengan memiliki modal yang kuat, tingkat keamanan dan kekuatan bank dalam operasionalnya akan

⁴² BNI, *Sejarah*, diakses 10 Mei 2023, [https://www.bni.co.id/id-id/perseroan/tentang-bni/sejarah](https://www.bni.co.id/id-id/perseroan/tentang-bni/sejarahhttps://www.bni.co.id/id-id/perseroan/tentang-bni/sejarah)

⁴³ Thamrin Abdullah dan Sintha Wahjusaputri,. Hal. 5

⁴⁴ *Undang-undang (UU) No. 14 Tahun 1967 Pokok-Pokok Perbankan*, BPK RI, diakses 10 Juni 2023, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/49592/uu-no-14-tahun-1967>

meningkat. Semakin besar modal inti yang dimiliki, semakin aman pula dana masyarakat yang disimpan di bank.⁴⁵

Dengan diberlakukannya uang dalam transaksi perdagangan, dengan berjalannya waktu maka diperlukan wadah atau badan yang membuat, mengawasi serikat membuat peraturan terkait sistem keuangan tersebut berupa bank.⁴⁶ Selain itu bank tercipta untuk menjadi perantara keuangan dalam perekonomian suatu negara sehingga meningkatkan taraf hidup masyarakatnya.⁴⁷ Aktivitas perbankan awalnya bermula dari Eropa. Selanjutnya dibawa para pedagang ke Asia Barat serta benua lain seiring dengan daerah jajahan bangsa Eropa.

Definisi bank menurut Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-undang No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan, menyatakan bahwa:

*“Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.”*⁴⁸

Pengertian bank oleh Widjanarto adalah lembaga keuangan yang berfungsi menyalurkan dan menghimpun dana. Penyaluran dana dapat berupa kredit, baik berupa Kredit Konsumer, Kredit Modal Kerja, atau dalam bentuk Kredit Investasi. Sedangkan untuk produk penghimpunan dana bisa berupa tabungan, giro atau deposito.⁴⁹

⁴⁵ Anita, Fauziah. *“Pengaruh Kinerja Keuangan Bank Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia Periode 2013-2016 (Studi Kasus Bank BUKU 4).”* Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB 6.1 (2018);5

⁴⁶ Agus Lutfi dan Muhammad F. Harahap, *“Struktur deferensi bank Indonesia”*, *Jurnal Magister Ilmu Hukum*, Vol II No. 1, (Januari 2017):32

⁴⁷ Agus Marimin, dkk, *“Perkembangan Bank Syariah di Indonesia”*, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam - Vol. 01, No. 02*, (Juli 2015):76

⁴⁸ OJK, *“Bank Umum”*, <https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/pages/Bank-Umum>

⁴⁹ Widjanarto, *Hukum dan Ketentuan perbankan di Indonesia*, (Jakarta: PT. Pustaka Utama Grafiti, 1993), 46- 47.

Sigit Triandaru dan Totok Budisantoso, dalam tulisannya yang berjudul “Bank dan Lembaga Keuangan Lain” mendefinisikan bank konvensional sebagai lembaga keuangan yang menghimpun dan menyalurkan dana dengan imbalan berupa bunga dengan perhitungan prosentase tertentu, dalam rentang waktu tertentu.⁵⁰

Pierson, seorang ekonom dari Belanda menyatakan bahwa bank adalah Lembaga keuangan yang menerima dana dari masyarakat dan kemudian menyalurkan dalam bentuk investasi, baik kepada individu maupun lembaga keuangan lain atau bahkan kepada pemerintah, dengan imbalan berupa bunga yang digunakan untuk membayar biaya operasional dan mendapatkan keuntungan.⁵¹

G.M Verryn Stuart, menerangkan bahwa bank adalah lembaga keuangan yang berfungsi untuk memenuhi kebutuhan kredit masyarakat, dimana dana yang disalurkan dalam bentuk kredit tersebut bisa berasal dari modal bank sendiri atau berasal dari masyarakat yang menyimpan dananya di bank.⁵²

Beberapa definisi lain tentang bank antara lain pada UU No 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang telah diubah dengan UU No 10 Tahun 1998 pada Bab 1, Pasal 1, berbunyi:⁵³

1. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.
2. Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.
3. Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang

⁵⁰ Sigit Triandaru dan Totok Budisantoso, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, (Jakarta: Salemba Empat, 2006), 153

⁵¹ Pratama Rahardja, *Uang & Perbankan*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1997), .65.

⁵² Yuliatin, “Perbankan dalam Dimensi Konvensional dan Syariah” *Nalar Fiqh* Vol 5, No 2 (2012)

⁵³ OJK, UU Perbankan

dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Dari UU di atas dapat diuraikan jika bank merupakan lembaga yang menghimpun (simpanan) serta menyalurkan (kredit) dana baik secara konvensional maupun syariah dengan tujuan menaikkan taraf hidup masyarakat. Sedangkan berdasarkan KBBI pengertian bank adalah:⁵⁴ *“Badan usaha di bidang keuangan yang menarik dan mengeluarkan uang dalam masyarakat, terutama memberikan kredit dan jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang.”*

Pengertian lain bank menurut PSAK Nomor 31 (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan), adalah: *“Suatu lembaga yang berperan sebagai perantara keuangan antara pihak-pihak yang memiliki kelebihan dana dan pihak-pihak yang memerlukan dana, serta sebagai lembaga yang berfungsi memperlancar lalu lintas pembayaran.”*⁵⁵

Dalam buku Ensiklopedi Ekonomi Keuangan dan Perdagangan, yang ditulis oleh Abdurrachman, merumuskan pengertian bank sebagai suatu lembaga yang menjalankan berbagai macam produk, yang berupa tabungan, giro, deposito, kredit, safe deposit box dan penukaran bank notes atau valuta asing. Dengan kata lain bank adalah entitas bisnis yang menjual produk dan jasa dalam rangka mencari profit dalam batas kewajaran dan tidak melanggar moral masyarakat.⁵⁶ Bank Konvensional secara khusus mempunyai peran sebagai berikut:⁵⁷

⁵⁴ Kemendikbud, KBBI Online, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/> bank diakses pada 02 Februari 2023

⁵⁵ Nurul Ichsan H. *Pengantar Perbankan*, (Jakarta: Gaung Persada Press, 2014); 85

⁵⁶ A. Abdurrachman, *Ensiklopedi Ekonomi Keuangan dan Perdagangan*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1976)

⁵⁷ Devita Retno, *Sejarah Terbentuknya Bank, Fungsi dan Jenis Bank*, <https://sejarahlengkap.com/lembaga-pemerintah/sejarah-terbentuknya-bank> diakses tgl 10 Oktober 2022.

1) Fungsi *Financial Intermediary*

Fungsi *Financial Intermediary* adalah fungsi yang dimiliki oleh bank sebagai agen kepercayaan yang menyerap dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan, giro atau deposito berjangka, untuk kemudian disalurkan kepada masyarakat yang memerlukan dana dalam bentuk fasilitas kredit. Dalam hal ini bank menjalankan fungsi sebagai *agent of trust*.

2) Agen Pembangunan

Aktivitas ekonomi masyarakat berhubungan erat dengan sektor riil dan sektor moneter, keduanya saling terkait dan saling mempengaruhi, sehingga fungsi bank sebagai *financial Intermediary* dibutuhkan untuk mendorong kegiatan perekonomian masyarakat, sehingga aktivitas investasi, produksi, distribusi dan konsumsi barang serta jasa dalam rangka pembangunan menjadi lancar.


3) Agen Pelayanan

Bank adalah agen pelayanan dalam bidang finansial untuk membantu kelancaran transaksi keuangan masyarakat pada umumnya. Dengan produknya yang berupa tabungan, giro, deposito, transfer, kliring, *Real Time Gross Settlement (RTGS)*, *Mobile Banking*, *Internet Banking*, *Credit Card*, *Electronic Money*, *Safe Deposit Box* dan sejenisnya, yang akan sangat memudahkan masyarakat untuk memenuhi ragam kebutuhan finansialnya.

Tujuan bank sebagai pihak penghimpun dana bagi pihak yang memiliki kelebihan dana untuk memfasilitasi bahwa bank sebagai tempat yang aman untuk menyimpan dana serta memberi kesempatan pihak yang memiliki simpanan mendapatkan bunga. Simpanan nasabah tersebut kemudian oleh bank akan disalurkan kepada pihak yang membutuhkan dana melalui pemberian kredit.⁵⁸

⁵⁸ Muhammad Shodikin dan Shofwan, “*Analisis Variabel-Variabel yang Mempengaruhi Spread Suku Bunga di Indonesia (Studi Kasus Bank Umum di*

Penyaluran kredit bank yang terdiri dari kredit produktif (modal kerja dan investasi) serta kredit konsumtif berperan penting dalam perekonomian Nasional dalam mendorong pertumbuhan ekonomi seperti memicu peningkatan kesempatan berproduksi oleh perusahaan karena mendapatkan kredit usaha yang berdampak pada pembukaan lapangan kerja serta kredit perbankan dapat meningkatkan konsumsi masyarakat.⁵⁹



Gambar 1. Fungsi Bank

Profit bank diperoleh dari selisih bunga meminjamkan (dibebankan kepada kreditur) dengan bunga simpanan (diberikan kepada debitur) yang disebut dengan *spread based*.⁶⁰ Selain itu bank mendapatkan profit dari biaya jasa layanan-layanan seperti biaya transfer, provisi, administrasi dan biaya lainnya atau biasa dikenal dengan *fee based*.⁶¹

Indonesia)." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB* Vol 2, No 2, (Semester Genap 2013/2014):3

⁵⁹ Ninuk Dwiastuti, *Pengaruh Kredit Perbankan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Hubungannya Dengan Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat*, Prosiding Seminar Akademik Tahunan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan, (2020):75

⁶⁰ Yusvita Nena Arinta, "Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan antara Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan antara Bank Syariah dan Bank Konvensional (Studi Bank Syariah dan Bank Konvensional (Studi Kasus pada Bank Syariah Mandiri dan Bank Kasus pada Bank Syariah Mandiri dan Bank Mandiri) Mandiri)," *Jurnal Muqtasid* Volume 7 Nomor 1, (Juni 2016):127

⁶¹ Yutisa Tri Cahyani, "Konsep Fee Based Services dalam Perbankan Syariah," *el Barka: Journal of Islamic Economics and Business*, Volume 01, No. 02 (2018): 236

2. Bunga dan Riba

Bunga bank dapat didefinisikan sebagai imbalan dari bank konvensional untuk nasabah yang menyimpan uangnya di bank tersebut, dan sebagai imbalan dari nasabah peminjam kepada bank sebagai imbalan jasanya. Secara umum bunga dapat dibagi menjadi dua jenis berdasarkan sumbernya, yakni:⁶²

- a. Bunga dari nasabah simpanan, adalah imbalan yang diberikan oleh bank konvensional bagi nasabah yang memiliki simpanan (kreditur) di bank, baik berupa produk tabungan, giro atau deposito, sebagai bentuk imbal jasa untuk menarik minat nasabah untuk menempatkan dananya dan terus melakukan penambahan dananya di bank konvensional.
- b. Bunga dari nasabah pinjaman, adalah imbalan yang diberikan oleh nasabah pinjaman atau debitur kepada bank konvensional dalam jumlah tertentu yang telah disepakati sebagai imbalan bagi bank. Bank menetapkan tingkat suku bunga dengan mempertimbangkan aspek biaya operasional, suku bunga yang berlaku di pasar uang, biaya dana yang diperhitungkan dari *fund transfer price*, sehingga pendapatan bank dapat menghasilkan laba.

Sedangkan riba menurut sebagian ulama dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu riba yang terjadi karena utang-piutang dan riba yang terjadi sebab jual-beli. Riba dari transaksi utang-piutang dibagi lagi menjadi dua, yakni riba *qard* dan riba *jahiliyyah*. Sedangkan riba jual-beli juga dibagi menjadi dua, yaitu riba *fadl* dan riba *nasi'ah*. Allah melarang riba yang dinyatakan dalam beberapa ayat dalam Al-Quran sebagai berikut:⁶³

وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله ۗ وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون

⁶² Kasmir, *Dasar-dasar Perbankan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014) :154

⁶³ Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah*:41

Wa mā ātāitum mir ribal liyarbuwa fī amwālin-nāsi falā yarbū ‘indallāh(i), wa mā ātāitum min zakātin turīdūna wajhallāhi fa’ulā’ika humul-muḍ‘ifūn(a).

“Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya).”(Q.S Ar-Rum [30]: 39)

فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا

Fa biẓulmim minal-lazīna hādū ḥarramnā ‘alaihim ṭayyibātin uḥillat lahum wa biṣaddihim ‘an sabīlillāhi kaṣīrā(n).

“Maka disebabkan kezaliman orang-orang Yahudi, kami haramkan atas (memakan makanan) yang baik-baik (yang dahulunya) dihalalkan bagi mereka, dan karena mereka banyak menghalangi (manusia) dari jalan Allah.(Q.S An-Nisa' Ayat [4]: 160)

وأخذهم الربا وقد نحوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل ۖ وأعتدنا للكافرين منهم عذابا

أليما

Wa akhzihimur-ribā wa qad nuḥū ‘anhu wa aklihim amwālan-nāsi bil-bāṭil(i), wa a’tadnā lil-kāfirīna minhum ‘azāban alīmā(n).

“Dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya, dan karena mereka memakan harta benda orang dengan jalan yang batil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih.”(Q.S An-Nisa' [4]: 161)

يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة ۖ واتقوا الله لعلكم تفلحون

Yā ayyuhal-lazīna āmanū lā ta’kulur-ribā aḍ‘āfam muḍā’afah(tan), wattaqullāha la’allakum tufliḥūn(a).

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada

Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.”(Q.S Ali Imran [3] : 130)

يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين

Yā ayyuhal-lazīna āmanuttaqullāha wa żarū mā baqiya minar-ribā in kuntum mu'minīn(a).

“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman.”(Q.S Al-Baqarah [2] : 278)

فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله ۗ وإن تبتم فلكم رءوس أموالكم لا تظلمون

ولا تظلمون

Fa'illam taf'alū fa'żanū biḥarbi minallāhi wa rasūli(h), wa in tuḥtū falakum ru'ūsū amwālikum, lā taẓlimūna wa lā tuẓlamūn(a).

“Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya” (Al-Baqarah [2] : 279)

Dalam beberapa riwayat Hadits, Rasulullah Shalallaahu 'alaihi wassalam telah menjelaskan dan mengatur tentang riba sebagai berikut:⁶⁴

أخبرني عون بن أبي جحيفة قال رأيت أبي اشترى حجاجاً فأمر بمحاجمه فكسرت فسألته عن ذلك قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهي عن ثمن الدّم وثمن الكلب وكسب الأمة ولعن الواشمة والمستوشمة وأكل الربا وموكله ولعن المصور

Diriwayatkan oleh Aun bin Abi Juhaifa, “Ayahku membeli seorang budak yang pekerjaannya membekam, ayahku kemudian memusnahkan peralatan bekam si budak tersebut. Aku bertanya kepada ayah mengapa beliau melakukannya. Ayahku menjawab, bahwa Rasulullah Shalallaahu 'alaihi

⁶⁴ Misbachul Munir, *Konsep Riba dalam Islam: Analisis Tematik terhadap Konsep Riba dalam Al Quran dan Hadits*, (Malang: UIN Maliki, 2017) :39

wassalam melarang untuk menerima uang dari transaksi darah, anjing, dan kasab budak perempuan, beliau juga melaknat pekerjaan pembuat tato dan yang minta ditato, menerima dan memberi riba serta beliau melaknat para pembuat gambar.” (Shahih al-Bukhari no. 2084 kitab Al-Buyu’)

حدَّثنا عبد الرحمن بن أبي بكر عن أبيه رضي الله عنهم قال نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الفضة بالفضة والذهب بالذهب إلا سواء بسواء وأمرنا أن نبتاع الذهب بالفضة كيف شئنا والفضة بالذهب كيف شئنا

Diriwayatkan oleh Abdurrahman bin Abu Bakr bahwa ayahnya berkata, “Rasulullah Shalallaahu 'alaihi wassalam melarang penjualan emas dengan emas dan perak dengan perak kecuali sama beratnya, dan membolehkan kita menjual emas dengan perak dan begitu juga sebaliknya sesuai dengan keinginan kita.” (Shahih al-Bukhari no. 2034, kitab Al-Buyu’)

عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد فمن زاد أو استزاد فقد أربى الآخذ والمعطي فيه سواء

Diriwayatkan oleh Abu Said Al Khudri bahwa Rasulullah Shalallaahu 'alaihi wassalam bersabda, "Emas hendaklah dibayar dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, tepung dengan tepung, kurma dengan kurma, garam dengan garam, bayaran harus dari tangan ke tangan (tunai). Barangsiapa memberi tambahan atau meminta tambahan, sesungguhnya ia telah berurusan dengan riba. Penerima dan pemberi statusnya sama (berdosa)." (Shahih Muslim no. 2971, dalam kitab Al-Masaqqah)

عن جابر قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربوا وموكله وكتابه وشاهديه وقال هم سواء

“Jabir berkata bahwa Rasulullah Shalallaahu 'alaihi wassalam mengutuk orang yang menerima riba, orang yang

membayarnya, dan orang yang mencatatnya, dan dua orang saksinya, kemudian Rasulullah Shalallaahu 'alaihi wassalam bersabda, "Mereka itu semuanya sama." (Shahih Muslim no. 2995, kitab Al-Masaqqah).

روى الحاكم عن ابن مسعود أنّ النبيّ قال: الرّبا ثلاثة وسبعون بابا أيسرها مثل أن ينكح الرّجل أمه

Al Hakim meriwayatkan dari Ibnu Mas`ud, bahwa Rasulullah Shalallaahu 'alaihi wassalam bersabda: "Riba itu mempunyai 73 pintu (tingkatan), yang paling rendah (dosanya) sama dengan seseorang yang melakukan zina dengan ibunya.

Definisi riba menurut etimologi berarti *al-ziyadah* (bertambah), karena sifat riba adalah meminta tambahan dari sesuatu yang dipinjamkan. Dapat diartikan sebagai *al-nama'* (berkembang atau berbunga) serta *ihtazzat* (berlebihan atau menggelembung).⁶⁵ Sedangkan menurut terminologi riba adalah transaksi atas penukaran barang tertentu yang tidak diketahui perimbangannya menurut ukuran syariat.

3. Konsep *Maqashid Syariah* Perspektif Jasser Auda

Prinsip *maqashid syariah* dalam hukum Islam tradisional diaplikasikan dan dipahami secara hierarkis berdasarkan pertimbangan kepentingan mendesak. Dalam kajian hukum Islam klasik, *maqashid* dibagi menjadi tiga kategori, yakni *ad-daruriyat* (tujuan utama), *al-hajiyat* (tujuan sekunder), dan *attahsiniyat* (tujuan tersier). *Ad-daruriyat* (tujuan utama) merujuk pada tujuan yang mutlak harus tercapai, karena ketidakteradannya akan menyebabkan kerusakan total dalam kehidupan, seperti contohnya adalah penyelamatan jiwa.⁶⁶

⁶⁵ Saifullah Abdusshamad, "Pandangan Islam Terhadap Riba," *Al Iqtishadiyah: Jurnal Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah*, Volume 1 Issue 1 (2014): 76

⁶⁶ Ghofar Shidiq, "Teori *Maqashid syariah* dalam Hukum Islam", *Sultan Agung Vol XLIV NO. 118* (Juni – Agustus 2009):123

Dalam Islam, ibadah diwajibkan untuk tujuan primer ini, seperti pelaksanaan shalat. *Hajiyat* (tujuan-tujuan sekunder) merupakan hal-hal yang dibutuhkan manusia untuk mempermudah mencapai tujuan *daruriyat*. Contohnya, untuk melaksanakan ibadah shalat, diperlukan bangunan masjid sebagai fasilitas. Meskipun ketiadaan masjid tidak akan menghancurkan ibadah, namun kehadirannya akan mempermudah pelaksanaannya. *Tahsiniyat* (tujuan-tujuan tersier) merupakan hal-hal yang tidak wajib ada atau dibutuhkan, namun hadirnya akan memperindah atau memperkuat tujuan *daruriyat* dan *hajiyat*. Hal ini termasuk dalam ranah seni dan estetika. Contohnya, desain kubah masjid yang memperindah bangunan masjid, seperti model kubah dari Istanbul, Kairo, atau Jakarta, merupakan pilihan estetika lokal yang tidak bertentangan dengan ketentuan *nash*.⁶⁷

Selanjutnya, Jasser Auda mengembangkan kajian *maqashid syariah* melalui karya berjudul "*Maqashid syariah as philosophy of Islamic law: a System Approach*." Karya ini bertujuan untuk membuka pintu *ijtihad* yang selama ini tertutup dan memberikan pendekatan kontemporer dalam menjawab tantangan umat Islam terkait isu-isu modern. Pengembangan kajian *maqashid syariah* ini mencerminkan upaya untuk memahami tujuan-tujuan hukum Islam dengan lebih luas dan kontekstual, serta menyesuaikan pemahaman dengan perubahan zaman dan kondisi masyarakat. Tujuan akhirnya adalah mencapai kemaslahatan dan kesejahteraan bagi individu dan masyarakat secara menyeluruh.⁶⁸

Dalam konteks yang lebih modern, Jasser Auda mengungkapkan konsep *maqashid* digunakan sebagai upaya untuk mencapai pembangunan dan melaksanakan hak asasi manusia. Selain itu, *maqashid* juga diterapkan sebagai kerangka kerja untuk memahami ide-ide baru dalam hukum Islam, terutama dalam hal

⁶⁷ Yudian Wahyudi, *Hukum Islam Antara Filsafat dan Politik*, (Yogyakarta: Pesantren Nawasea Press, 2015): 64

⁶⁸ Syukur Prihantoro, "*Maqasid Al-Syari'ah dalam Pandangan Jasser Auda (Sebuah Upaya Rekonstruksi Hukum Islam Melalui Pendekatan Sistem)*", *Jurnal At-Tafkir* Vol. X No. 1, (Juni, 2017):120

membedakan antara tujuan dan cara mencapainya. *Maqashid* dianggap sebagai strategi utama dalam menafsirkan ulang al-Qur'an dan warisan kenabian. Penelitian ini akan memperkenalkan sebuah metode dalam kajian hukum fikih, yaitu *fathus zara'i* (membuka sarana), yang bertujuan untuk memperluas pendekatan klasik yang dikenal sebagai *saddus zara'i* (memblokir sarana).⁶⁹

Jasser Auda merupakan ulama pembaharu yang dilahirkan di Kairo, Mesir pada tahun 1966. Pada masa muda, dia mengabdikan waktunya untuk menuntut ilmu agama di Masjid Al Azhar selama lebih dari 10 tahun dari tahun 1983 hingga 1992. Pada tahun 1998, dia berhasil meraih gelar sarjana dalam bidang teknik dari Universitas Kairo. Selanjutnya, pada tahun 2001, dia meraih gelar B.A dalam program studi studi Islam di Islamic American University di USA. Dia juga melanjutkan studi di jurusan ilmu komunikasi di Universitas Kairo dan meraih gelar M.Sc (Master of Science). Pada tahun 2004, dia menyelesaikan gelar master dalam Fikih dari universitas di Amerika, khususnya dalam kajian *maqashid syariah*. Setelah menyelesaikan jenjang master, dia pindah ke Kanada untuk menempuh studi Ph.D di Universitas Waterloo. Yang menarik, dalam program doktoral ini, dia memilih konsentrasi dalam analisis sistem. Model berpikir sistem ini sebelumnya dikembangkan oleh Bartanlanffy dan Lazlo, dan Jasser Auda menerapkannya dalam berbagai bidang, termasuk fisika, administrasi, manajemen, dan bahkan hukum Islam.⁷⁰

Jasser Auda mendirikan *Maqashid Research Center* dan memimpin *Institut Maqashid Global*, sebuah kelompok pemikir yang memiliki anggota di Amerika, Inggris, Malaysia, dan Indonesia. Selain itu, dia juga pernah menjadi anggota Dewan Fikih Amerika Utara, Dewan Fatwa Eropa, dan profesor di beberapa universitas ternama seperti Universitas Amerika Sharjah UAE,

⁶⁹ Jaser Audah, "*Terj. Al-Maqasid Untuk Pemula*", (Yogyakarta: Suka-Press, 2013): 50.

⁷⁰ Sutisna, dkk..162

Bahrain University, dan Qatar University. Selama karirnya, dia telah menulis lebih dari 25 buku dalam bahasa Arab dan Inggris.⁷¹


Beberapa karya monumentalnya termasuk "*Maqashid Al Shariah: A Beginner's Guide*," "*Islam, Christianity, and Pluralism*," "*Shariah and Politics*," "*Maqashid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A System Approach*," dan "*How do we Realise Maqasid Al Shariah in the Shariah*." Selain itu, dia juga telah menulis berbagai artikel, seperti "*Fatwa: Zakah Could be Paid to an Educational Waqf Endowment*," "*UNISEL: Empowerment of Education From the Perspective of Maqashid*," "*Reciting Quran and Tawaf: Women in Menses Excluded*," dan "*Understanding Objectives of Shariah and Its Role in Reforming Islamic Jurisprudence*."⁷²

Menurut konsep Jasser Auda, terdapat 6 (enam) fitur epistemologi hukum Islam yang menggunakan pendekatan filsafat sistem. Filsafat sistem muncul sebagai bentuk kritik terhadap modernitas dan postmodernitas, menentang pandangan reduksionis modern yang menyatakan bahwa seluruh pengalaman manusia hanya dapat dijelaskan melalui logika sebab-akibat. Dalam hal ini, filsafat sistem juga menyoroti keraguan terhadap konsep irasionalitas dan pendekatan dekonstruksi yang diusung oleh postmodernisme. Sebagai filsafat post-postmodernisme, filsafat sistem melebihi batas rasionalisme dan menghindari keterjebakan dalam sudut pandang Eropa. Menurut pandangan filsafat sistem, semesta ini merupakan struktur yang kompleks, yang tidak dapat diartikan melalui pendekatan sebab-akibat saja.⁷³

⁷¹ Roykhatun Nikmah, "*Gagasan Integrasi Zakat Dan Pajak Perspektif Maqashid Syari'ah: Pendekatan Sistem Jasser Auda*," *Filantropi* Volume 2, No.2, (2021): 101


⁷² Official Website Jasser Auda, *Category: Books*, diakses 20 Juli 2023 <http://www.jasserauda.net/>

⁷³ Muhammad Faisol, "Pendekatan Sistem Jasser Auda terhadap Hukum Islam: Ke Arah Fiqh Post Postmodernisme," *Kalam: Jurnal Studi Agama dan Pemikiran Islam* Volume 6, Nomor 1, (Juni, 2012): 55



Gambar 2. Paradigma berpikir filsafat klasik (kiri), filsafat sistem (kanan)

Dengan metode Jasser ini, Islam dapat menyediakan jawaban untuk tantangan hukum modern dalam Islam. Dengan kata lain, idealnya, pemahaman hukum Islam adalah hasil interaksi dinamis antara teks-teks hukum dan konteks zaman atau antara prinsip-prinsip hukum dan situasi nyata, sebagaimana tergambar dalam ilustrasi berikut.



Gambar 3. Pendekatan integratif dan holistik

Gambar di atas menggambarkan beberapa aspek. Pertama, interpretasi *nash* dan realitas dilakukan melalui pendekatan eklektik-dialektik yang menggabungkan metode klasik dan kontemporer, dengan fokus pada *maqashid syariah*. Kedua, penyatuan antara *nash* dan realitas menjadi landasan berpikir bagi setiap disiplin ilmu dalam konteks Islam, termasuk fikih, tafsir, tasawuf, dan teologi. Ketiga, dilakukan klarifikasi filosofis berbasis *maqashid*, sehingga menghasilkan ide-ide baru yang bersifat humanis-ekologis, responsif-adaptif, dan inklusif-progresif sesuai dengan tuntutan zaman. Visi ideal ini dapat diwujudkan dalam fikih

kontemporer jika mujtahid mampu memahami teks (nash) secara komprehensif, mulai dari *mantuq an-nash* (pengertian eksplisit), *mafhum an-nash* (pengertian implisit), *ma'qul an-nash* (perluasan makna implisit melalui kausasi), dan *ruh an-nash* (substansi makna teks melalui metode konformitas teleologis-filosofis atau maqashid). Selain itu, mujtahid diharapkan memiliki tiga kesadaran sekaligus, yaitu kesadaran historis, kesadaran teoretis, dan kesadaran praktis.


Jasser Auda mengenalkan paradigma baru dalam *maqashid syariah*, yaitu peralihan dari paradigma klasik ke paradigma kontemporer. Pada paradigma klasik, fokus pembahasan terletak pada aspek perlindungan dan penjagaan. Namun, pada paradigma kontemporer Jasser Auda, fokusnya berada pada pengembangan dan kebebasan. Inilah perbedaan utama antara Jasser Auda dengan pemikir lainnya.

Skema paradigma *maqashid syariah* menurut Jasser Auda adalah sebagai berikut:⁷⁴

Tabel 1. Paradigma Maqashid klasik dan maqashid Jasser Auda

Paradigma Maqashid Klasik	Paradigma maqashid Jasser Auda
Menjaga keturunan	Kepedulian dan perlindungan yang lebih terhadap institusi keluarga
Menjaga akal	Melipatgandakan pola pikir dan penelitian ilmiah
Menjaga kehormatan, menjaga jiwa	Menjaga dan melindungi martabat kemanusiaan dan hak asasi manusia
Menjaga agama	Menjaga, melindungi dan menghormati kebebasan beragama dan kepercayaan.
Menjaga harta	Ekonomi, kesejahteraan, kepedulian sosial

⁷⁴ Ibid,...36



Gambar 4. Fitur-fitur pendekatan sistem menurut Jasser Auda

Enam karakteristik tersebut dirancang untuk mengevaluasi dan sekaligus memberikan jawaban terhadap bagaimana *maqashid syariah* dapat diaktualisasikan secara konkret dalam pengambilan hukum dan proses berijtihad pada zaman sekarang. Dalam konteks ini, Auda menjelaskan setiap dari keenam karakteristik tersebut dengan merujuk pada dua perspektif, yaitu teologi Islam (*Islamic theology* dan teori sistem (*systems theory*). Enam karakteristik tersebut mencakup sifat kognitif, keterbukaan, keutuhan, fokus pada tujuan, hierarki yang saling serta multidimensionalitas.⁷⁵

1. Kognitif (*Cognitive Nature of System*)

Dari sudut pandang teologi Islam, fikih (hukum Islam) dihasilkan melalui proses penalaran dan refleksi (ijtihad) terhadap teks-teks (nash) untuk mengungkap berbagai makna tersembunyi dan implikasinya secara praktis. Ulama Fikih dan Mutakallimun sepakat bahwa Allah tidak dapat disebut sebagai faqih (ahli hukum) karena tidak ada yang tersembunyi baginya. Ini karena fikih merupakan hasil dari pemahaman manusia, maka mungkin terdapat kelemahan dan kekurangan

⁷⁵ Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam*, (Bandung: Mizan, 2015):72

di dalamnya. Dalam memvalidasi pandangan yang sangat bervariasi dalam penentuan hukum Islam sehingga sifat kognitif dari hukum Islam ini diperlukan⁷⁶


2. Terbuka (*Openness*)

Dalam teori sistem, dinyatakan bahwa suatu sistem yang hidup adalah sistem yang bersifat terbuka. Bahkan sistem yang pada pandangan awal terlihat tidak aktif sebenarnya juga merupakan sistem yang terbuka. Sifat terbuka suatu sistem bergantung pada kemampuannya untuk mencapai tujuan dalam berbagai kondisi, dan kondisi tersebut memiliki dampak pada pencapaian tujuan dalam sistem tersebut. Sistem yang terbuka adalah sistem yang terus berinteraksi dengan kondisi dan lingkungan di luar batasannya.

Dalam konteks hukum Islam, sistem hukum juga dianggap sebagai sistem yang terbuka. Oleh karena itu, prinsip keterbukaan sangatlah krusial dalam kerangka hukum Islam, dan pintu ijtihad (usaha penemuan hukum) harus selalu terbuka. Pernyataan bahwa pintu ijtihad telah tertutup hanya akan membuat hukum Islam menjadi statis. Padahal, ijtihad memiliki peran penting dalam menangani isu-isu kontemporer dalam fikih (hukum Islam), memungkinkan para ahli hukum Islam untuk mengembangkan mekanisme dan metode tertentu untuk menghadapinya.⁷⁷

⁷⁶ M. Amin Abdullah, "Hak Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan: Pendekatan Filsafat Sistem dalam Usul Fikih Sosial," *Jurnal Salam* Volume 14 Nomor 1,(2011): 19

⁷⁷ Ibid,..24



Gambar 5. Sebuah sistem terbuka. Sumber: Nasuka⁷⁸

3. Utuh (*Wholeness*)

Dalam pandangan teori sistem, Jasser Auda menyatakan bahwa setiap hubungan sebab-akibat harus dipahami sebagai bagian integral dari keseluruhan gambaran yang bersifat holistik. Keterkaitan antara bagian-bagian tersebut memiliki fungsi tertentu dalam suatu sistem, dan interaksi antar bagian terjadi secara dinamis, bukan hanya sebagai kumpulan bagian yang statis. Auda menyampaikan bahwa prinsip dan pola pikir holistik memiliki signifikansi besar dalam kerangka ushul fiqh, karena mampu bersifat responsif terhadap isu-isu kontemporer, dan nantinya dapat dijadikan prinsip-prinsip yang tetap dalam hukum Islam. Dengan pendekatan ini, Auda berusaha untuk memperluas cakupan maqashid syariah dari dimensi individu ke dimensi universal (maqashid al-ammah), sehingga dapat diterima oleh masyarakat umum, terutama dalam konteks isu-isu keadilan dan kebebasan.⁷⁹

4. Terfokus pada tujuan (*Purposefulness*)

Tujuan dalam teori sistem dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu *goal* (*al-hadaf*) dan *purpose* (*al-ghayah*). *Goal* (*al-hadaf*) tercapai oleh sebuah sistem baik dengan cara yang sama atau berbeda, atau tercapai tujuan dalam konteks yang berbeda,

⁷⁸ Nasuka, Teori Sistem; Sebagai Salah Satu Alternatif Pendekatan dalam Ilmu-Ilmu Agama Islam (Jakarta: Kencana, 2005), hlm.33 Sistem hukum Islam merupakan sistem yang terbuka. M

⁷⁹ Ibid,..21

sedangkan sistem mencapai *purpose (al-ghayah)* ketika tujuan tersebut terwujud dalam situasi yang beragam. Tujuan dari suatu sistem tercapai jika sistem tersebut berjalan sesuai aturan yang dianggap baku dalam situasi yang tetap. Dalam konteks hukum Islam, maqashid syariah berfungsi sebagai *purpose (al-ghayah)* yang mendasari sistem hukum Islam. Dalam menetapkan hukum Islam, langkah-langkah harus merujuk kembali pada teks-teks al-Qur'an dan Hadits untuk memahami *maqashid* yang terkandung di dalamnya. Manifestasi dari maqashid tersebut adalah terciptanya kemaslahatan masyarakat sebagai realitas yang menjadi objek penetapan hukum Islam.⁸⁰

5. Kesalingterkaitan (*Interrelated Hierarchy*)

Meskipun dalam *maqashid syariah* (seperti yang dirumuskan oleh para ulama klasik seperti al-Syatibi) terdapat hirarki atau tingkatan dari *maqashid* yang paling mendasar, yaitu *daruriyat* (kebutuhan dasar), *hajiyat* (kebutuhan tambahan), dan *tahsiniyat* (kebutuhan yang lebih tinggi), namun pada hakikatnya ketiganya saling berhubungan dan berhubungan satu sama lain. Bahkan pemenuhan salah satu kebutuhan harus dilakukan dalam rangka mewujudkan kebutuhan dasar di bawahnya. Contoh seperti kewajiban shalat, zakat, dan puasa, yang merupakan bagian dari kebutuhan dasar, serta kebutuhan manusia untuk makan dan rihlah dalam rangka menyegarkan kembali pikiran. Semua kebutuhan ini dianggap sama-sama penting dan harus dipenuhi oleh manusia. Meskipun kewajiban shalat, zakat, dan puasa harus didahulukan, bukan berarti kebutuhan manusia untuk makan dan rihlah tidak harus dipenuhi.⁸¹

6. Melibatkan berbagai dimensi (*Multi-dimensionality*)

Sebuah sistem tidaklah tunggal, tetapi terdiri dari berbagai bagian yang saling terhubung. Sistem ini memiliki struktur

⁸⁰ Ibid,..31

⁸¹ Ibid..27

yang koheren, terdiri dari bagian-bagian kompleks dengan dimensi yang beragam. Ini juga berlaku dalam hukum Islam, yang merupakan sebuah sistem dengan berbagai dimensi. Jasser Auda menggunakan prinsip ini untuk mengkritik akar pemikiran *binary opposition* dalam hukum Islam. Dikotomi antara *qat'iy* (pasti) dan *zanny* (bersangkutan) sangat mendominasi dalam metodologi penetapan hukum Islam, sehingga muncul istilah *qat'i al-dilalah*, *qat'i al-tsubut*, dan *qat'i al-mantiq*. Paradigma *binary opposition* harus dihindari untuk menghindari penyederhanaan metodologis, dan sebagai gantinya, beberapa dalil yang tampak bertentangan perlu diselaraskan dengan mengedepankan aspek *maqashid* (tujuan hukum Islam).⁸²

Perbedaan dalil-dalil dalam sunah tentang ibadah sebaiknya dipahami dari perspektif *maqashid* (tujuan hukum Islam) untuk memudahkan pelaksanaannya (*taysir*). Perbedaan dalam hadits yang berkaitan dengan *'urf* (kebiasaan) harus dilihat dari sudut pandang *maqashid* mengenai keseluruhan hukum Islam, dan keberadaan *nasakh* (pembatalan) sebaiknya dipahami sebagai penetapan hukum yang bertahap.

Maqashid syariah akar katanya adalah *maqashid* dan *syariah*. *Maqashid* berarti tujuan sedangkan *syariah* memiliki tafsir sebagai hukum Islam yang bersumber dari Allah dan Rasulullah untuk dijadikan pedoman hidup oleh umat manusia dalam mencapai keselamatan dunia dan akhirat. Oleh karena itu *maqashid syariah* dapat dimaknai sebagai “*al-ma'aani allati syuri'at laha al-ahkam*” yaitu nilai-nilai yang menjadi tujuan yang ingin dicapai oleh hukum syariat Islam, dimana tujuan syariat itu sejatinya adalah kemaslahatan bagi umat manusia. *Maqashid syariah* dapat dijadikan pijakan yang kuat dalam berijtihad untuk menentukan hukum yang belum mengatur secara jelas atau belum dinyatakan secara tegas dalam *nash* atau dalil yang *qoth'i*. Menurut pendapat

⁸² Ibid,...28

asy-Syatibi, *maqashid syariah* dapat diartikan pula sebagai “tujuan penerapan hukum syariah.”⁸³ Asy-Syatibi dalam kitabnya yang cukup populer yang berjudul “*Al-Muwafaqat*” menerangkan bahwa *maqashid syariah* dalam bidang ilmu *ushul fiqh* menjadi konsep baku dalam menetapkan hukum. Dimana tujuan hukum harus menjadi landasan utama dalam berijtihad untuk merumuskan hukum-hukum yang baru sehingga tercipta kemaslahatan umat manusia. Secara umum *maqashid syariah* dapat dikategorikan menjadi *maqashid syariah* dengan tujuan Tuhan dan *maqashid syariah* dengan tujuan para *Mukallaf* yang berarti orang yang dapat bertanggung jawab secara hukum.⁸⁴

Namun demikian, klasifikasi *maqashid* klasik tersebut perlu diperbarui sesuai dengan konteks kekinian, yang kemudian menjadi landasan metodologi dalam Sistem Hierarki Kebutuhan. Jasser mencoba membagi hierarki *maqashid* ke dalam 3 kategori: (1) *Maqashid al-'Ammah* (*Maqashid* Umum) yang mencakup semua masalah yang bersifat universal dalam perilaku *tasyri'*, termasuk aspek *dharuriyyat* dalam *maqashid* klasik seperti keadilan, persamaan, toleransi, dan kemudahan. (2) *Maqashid Khassah* (*Maqashid* Khusus) yang terkait dengan *masalah* dalam persoalan tertentu, seperti melindungi perempuan dalam lingkup keluarga atau melarang penipuan dalam perdagangan. (3) *Maqashid Juz'iyyah* (*Maqashid* Partikular) yang merupakan *masalah* paling inti dalam suatu peristiwa hukum, juga dikenal sebagai hikmah atau rahasia. Contohnya adalah kebutuhan akan kejujuran dan ketepatan ingatan dalam persaksian. Dalam kasus kriminal modern, cukup dengan satu saksi yang adil dan bukti yang valid, tanpa harus ada dua saksi seperti yang diwajibkan dalam *maqashid* klasik.⁸⁵

⁸³ Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syariah Menurut Iman Asy-Syatibi* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996)

⁸⁴ Abdurrahman Kasdi, “*Maqashid Syariah dan Hak Asasi Manusia (implementasi HAM dalam pemikiran islam)*”, *Jurnal Penelitian*. Vol. 8 No.2, (Agustus 2014) : 248-251

⁸⁵ *Ibid*,...28

Maqashid syariah tujuan Tuhan meliputi empat aspek yaitu: yang pertama adalah kemaslahatan yang menjadi tujuan utama syariat, yang kedua *maqashid syariah* sebagai sesuatu yang harus dipahami dan yang ketiga adalah *maqashid syariah* sebagai suatu hukum taklif yang wajib dijalankan. Aspek pertama terkait dengan isi dan inti dari *maqashid syariah*. Aspek kedua terkait dengan terminologi bahasa supaya syariat bisa dipahami secara kontekstual dalam kerangka mencapai kemaslahatan. Aspek yang ketiga terkait dengan pelaksanaan syariat untuk mewujudkan kemaslahatan.⁸⁶

Kemaslahatan yang merupakan tujuan syariah sebagaimana dimaksud oleh Asy-Syatibi dapat dibagi dalam tiga hal, yaitu kebutuhan *dharuriyat*, kebutuhan *hajiyyat*, dan kebutuhan *tahsiniyat*. Kebutuhan *dharuriyat* adalah kebutuhan yang wajib ada, karena dengan tidak terpenuhinya hal tersebut bisa berakibat rusaknya tata kehidupan manusia, bahkan dapat mengancam keselamatan manusia. Secara terperinci Imam Asy-Syatibi membagi kebutuhan *dharuriyat* ke dalam lima kategori yang disebut dengan *al-kuliyat al-khamsah*, yaitu memelihara agama (*hifdz din*), memelihara jiwa (*hifdz nafs*), memelihara akal (*hifdz aql*), memelihara kehormatan dan keturunan (*hifdz nashl*), serta memelihara harta (*hifdz mal*).⁸⁷ Sebagaimana firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 201-202:

ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار
أولئك لهم نصيب مما كسبوا ۗ والله سريع الحساب

Dan di antara mereka ada orang yang berdoa: "Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat dan peliharalah kami dari siksa neraka". Mereka itulah orang-orang yang mendapat bahagian daripada yang mereka usahakan; dan Allah sangat cepat perhitungannya.

Intelektual Muslim kontemporer, Jasser Auda, memberikan sumbangan inovatif terhadap evolusi hukum Islam, khususnya

⁸⁶ *Ibid*, hlm.70

⁸⁷ Satria effendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2014): 233

dalam ilmu *maqashid syariah*, dengan menerapkan pendekatan sistem yang berbeda dibandingkan dengan pendekatan yang diterapkan oleh pemikir kontemporer lain, seperti Ibn Atsur dari Tunisia. yang menggunakan teori *Istiqra'* dalam metodologinya. Jasser Auda mengkritik pendekatan pembaharuan karena hingga saat ini, meskipun *maqashid* telah ada sejak lama, Islam masih dianggap sebagai agama yang intoleran dan keras bahkan teroris. Inilah yang mendorong Jasser Auda untuk membahas *maqashid syariah*. Pendekatan teori hukum Islam dalam pendekatan sistem menurut Jasser Auda mencakup beberapa elemen, yaitu *Cognition* (pemahaman), *Wholeness* (keseluruhan), *Openness* (keterbukaan), *Interelasi holistic* (keterkaitan holistik), *multidisipliner* (multidisiplin), dan *Purposefulness* (tujuan).⁸⁸

F. Metode Penelitian

Penelitian merujuk pada manifestasi niat untuk mengetahui yang dilaksanakan melalui kegiatan penelitian yang bersifat ilmiah. Penelitian ini berlangsung dengan keyakinan bahwa objek yang menjadi penelitian akan diselidiki melalui penemuan dan pemahaman penyebab dan dampak yang terjadi pada objek penelitian.⁸⁹

Menurut Soerjono Soekanto, “penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada analisis dan konstruksi yang dilakukan secara sistematis, metodologis dan konsisten dan bertujuan untuk mengungkap kebenaran sebagai salah satu manifestasi keinginan manusia untuk mengetahui apa yang sedang dihadapinya.”⁹⁰

⁸⁸ Mohammad Ghozali, dkk. "Akad Qardh pada Perbankan Syariah di Indonesia Perspektif Maqashid Sayriah Dr. Jasser Auda", *Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* Volume 7, No. 4, (2022):1454

⁸⁹ Almasdi Syahza, *Urgensi Menulis Karya Ilmiah, Meneliti dan Publikasi*, UNRI, 15 Maret 2012, diakses 25 Mei 2023 <https://almasdi.staff.unri.ac.id/urgensi-menulis-karya-ilmiah-meneliti-dan-publikasi/>

⁹⁰ Temanlitbang, *Penelitian: Definisi, Ciri, Sikap, Jenis Dan Syaratnya*, Litbang Kota Depok, 05 Agustus 2021, diakses 28 Mei 2023

Dalam penelitian disertasi ini, pendekatan yang diterapkan adalah metode normatif-empiris, yang melibatkan studi kasus terkait perilaku hukum pada produk tertentu. Penelitian normatif empiris terdiri dari dua tahap kajian yaitu:⁹¹

1. Tahap pertama adalah kajian mengenai hukum normatif yang berlaku, obyek yang akan diteliti adalah berupa azas-azas hukum, sistematika hukum, sinkronisasi hukum dan perbandingan hukum.
2. Tahap kedua adalah penerapan secara empiris pada hukum normatif. Kegiatannya dengan identifikasi hukum dan efektifitas hukum di dalam fenomena sosial kemasyarakatan.

Pendekatan dalam penelitian normatif-empiris bertujuan sebagai bahan untuk mengawali sebagai dasar sudut pandang dan kerangka berpikir seorang peneliti untuk melakukan analisis. Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan filosofis, yaitu suatu cara atau jalan yang ditempuh dalam proses terencana untuk memecahkan masalah-masalah tentang kefilosofatan. Pendekatan filosofis digunakan untuk meneliti pemikiran atau pendapat tokoh dalam suatu fenomena.

Pendekatan ini akan mempertimbangkan implikasi praktis dari analisis normatif dan melihat bagaimana implementasi atau pengalaman nyata dalam konteks empiris dapat mempengaruhi pemahaman dan penerapan norma-norma. Penelitian ini menggabungkan analisis normatif terkait dengan hukum, kebijakan, dan sistem hukum dengan analisis empiris yang melibatkan studi kasus, analisis data hukum, atau penelitian lapangan untuk memahami implementasi dan dampak hukum dalam praktik.

Pendekatan ini dipilih karena dalam penelitian ini akan mengkaji mekanisme operasional bank konvensional di Indonesia dimana obyek penelitian adalah BRI dan BTN, kemudian mengkaji

⁹¹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004): 52.

bunga bank serta fungsi dan peran bank ditinjau dengan teori *maqashid syariah*.

Dalam penelitian ini dibutuhkan data primer dan sekunder. Data primer akan diperoleh dengan melakukan observasi dan survey melalui pembagian kuesioner kepada petugas bank Bank BRI dan Bank BTN, kemudian data sekunder diperoleh dari sumber al-Quran, hadits, pendapat para ulama di dalam buku, jurnal ilmiah dan juga teori-teori dalam hukum Islam. Selain itu juga akan dilakukan riset dari dokumen-dokumen, ketentuan-ketentuan perbankan, peraturan perundangan, ketentuan internal bank yang tersedia di dalam Ketentuan Umum Kredit dan Ketentuan Umum Operasional.

Data atau informasi yang terkumpul dalam penelitian ini disusun secara kualitatif, dimana data dikumpulkan, dikategorikan, dan kemudian dihubungkan dengan teori yang terkait dengan masalah, untuk kemudian dianalisis guna mendapatkan kesimpulan. Pengolahan data dalam penelitian hukum normatif empiris umumnya dilakukan melalui tahap-tahap sebagai berikut:⁹²

- a. Pemeriksaan data,
Tahap ini melibatkan pemeriksaan terhadap data dan bahan hukum yang telah dikumpulkan. Pemeriksaan ini bertujuan untuk memastikan keberadaan data yang relevan dan memadai untuk analisis selanjutnya.
- b. Penandaan data,
Pada tahap ini, data dan bahan hukum yang relevan akan diberi penandaan atau label tertentu. Penandaan ini dapat berupa kode atau kategori yang sesuai dengan variabel penelitian yang ditetapkan.
- c. Klasifikasi,
Melakukan klasifikasi terhadap data dan bahan hukum yang telah terkumpul ke dalam permasalahan yang diteliti, ata yang serupa atau memiliki karakteristik yang sama akan

⁹² Muhaimain, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020):125

dikelompokkan bersama untuk mempermudah analisis dan penafsiran.

- d. Penyusunan/sistematikasi data,
Setelah data diklasifikasikan, tahap ini melibatkan penyusunan atau sistematikasi data. Data yang telah dikelompokkan akan disusun secara teratur sesuai dengan kriteria atau struktur yang ditetapkan sebelumnya.
- e. Validasi data,
Validasi data dilakukan untuk memastikan keakuratan dan keabsahan data yang telah dikumpulkan. Tahap ini melibatkan pemeriksaan ulang terhadap data untuk mengidentifikasi kesalahan atau ketidaksesuaian, serta melakukan koreksi jika ditemukan kesalahan.
- f. Analisis data. (analisis data dalam penelitian hukum normatif empiris dilakukan secara kualitatif, komprehensif, dan lengkap sehingga menghasilkan hasil penelitian hukum normatif-empiris yang lebih sempurna).

G. Sistematika Pembahasan

Pembahasan pada penelitian ini dapat dilihat dari sistematika penulisannya yang terbagi dalam lima bab dan tiap-tiap bab terdiri dari beberapa sub-bab sesuai keperluan penyajian hasil penelitian yang telah didapatkan. Hal ini dimaksudkan agar dapat memberikan gambaran serta penjelasan dari hasil penelitian yang terstruktur dan komprehensif.

Bab Pertama, adalah pendahuluan yang menjelaskan terkait Latar Belakang Masalah dalam rangka melakukan penelitian terhadap tema prinsip-prinsip *maqashid syariah* pada bank konvensional, kemudian Perumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kajian Pustaka, Kerangka Teori, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

Bab Kedua, diuraikan dan dibahas terkait konsep *maqashid syariah* dalam Ekonomi Islam serta perkembangannya sejak awal muncul atau biasa disebut *maqashid syariah* klasik, hingga pada

masa kontemporer, salah satunya adalah *maqashid syariah* dari Jasser Auda tentang teori sistem yang akan digunakan sebagai landasan teori pada penelitian disertasi ini.

Bab Ketiga membahas mengenai bank konvensional, bunga bank dan riba. Pembahasan ini dimulai dari uraian konsep riba menurut beberapa ahli serta analisis bunga bank konvensional di Indonesia dalam perspektif *maqashid syariah* perspektif Jasser Auda.

Bab Keempat memaparkan terkait produk dan mekanisme operasional pada bank BRI dan BTN yang melingkupi uraian beberapa produk pada bank tersebut dan dianalisis terkait kesesuaian dengan nilai-nilai *maqashid syariah* terutama berdasarkan perspektif Jasser Auda

Bab Kelima, membahas terkait fungsi dan peran bank konvensional terutama pada pertumbuhan perekonomian negara dalam perspektif *maqashid syariah* Jasser Auda.

Bab Keenam menjelaskan mengenai relasi antara bank konvensional dengan pertumbuhan ekonomi nasional dalam perspektif *maqashid syariah* Jasser Auda.

Bab Ketujuh, berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan jawaban dari masalah yang telah dirumuskan sebelumnya pada bagian pendahuluan. Saran merupakan tawaran teoritis untuk penelitian selanjutnya.

BAB VII

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian, pembahasan dan analisis di atas maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Saat ini bunga bank masih menjadi bagian dari sistem perbankan nasional yang memiliki banyak fungsi, salah satunya dalam bidang moneter, dimana perangkat bunga dapat digunakan oleh Bank Indonesia untuk mengendalikan laju inflasi dengan menetapkan tingkat suku bunga acuan. Bunga juga digunakan oleh perbankan dalam produk-produknya yang berupa produk simpanan dan kredit untuk menarik minat masyarakat menitipkan uangnya kepada bank, serta mendorong UMKM untuk memanfaatkan fasilitas kredit dari bank untuk membesarkan usahanya. Analisis bunga bank dengan menggunakan teori sistem dari Jasser Auda dalam perspektif *maqoshid syariah* berkesimpulan bahwa, pada saat ini bunga bank masih memenuhi kriteria sebagai perangkat yang dapat digunakan sebagai sarana (*wasilah*) untuk mewujudkan tujuan syariat (*ghayah*), yakni kesejahteraan dan kemaslahatan masyarakat, karena bunga bank dapat digunakan sebagai alat untuk mengelola perekonomian negara. Hal ini dapat dikaji ulang jika pada masa yang akan datang ditemukan perangkat baru sebagai pengganti bunga yang lebih memenuhi kriteria syariat Islam sebagai penggantinya.
2. Hasil analisis terkait mekanisme produk dan operasional pada bank konvensional dari perspektif *maqoshid syariah* dapat disimpulkan bahwa mekanisme operasional yang dijalankan pada bank konvensional telah sejalan dengan tujuan-tujuan syariah, dimana perlindungan jiwa dan harta menjadi salah satu tujuan dari produk simpanan. Tujuan syariah dalam hal mewujudkan kesejahteraan masyarakat terfasilitasi dengan adanya produk pembiayaan seperti KUR, KPR FLPP dan

kredit lainnya. Akan tetapi keselarasan terhadap *maqoshid syariah* pada bank konvensional masih terdapat catatan yang harus diperhatikan terkait dengan adanya denda keterlambatan, tambahan bunga pada akad restrukturisasi kredit dan harus memperhatikan tujuan dari penyaluran kreditnya, dimana penyalurannya harus diperuntukkan bagi usaha-usaha yang tidak dilarang oleh syariah Islam.

3. Bank konvensional di Indonesia memiliki fungsi dan peran yang sangat vital dan sistemik (secara faktual *market share* bank konvensional berada di posisi 93% dari total aset perbankan di Indonesia). Sebagai lembaga yang menjalankan fungsi lalu-lintas pembayaran serta melakukan penghimpunan dan penyaluran dana dengan jaringan kerja yang luas, bank konvensional menjadi jantung perekonomian di Indonesia.
4. Bank konvensional memiliki relasi yang erat dengan pertumbuhan ekonomi di Indonesia, dimana rasio pertumbuhan aset perbankan terhadap PDB pada tahun 2022 mencapai 57,6%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan aset bank konvensional sejalan dengan upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

B. Saran

Setelah penulis mengkaji dan meneliti tentang relasi nilai-nilai *maqashid syariah* pada bank konvensional, maka penulis memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Bunga bank yang saat ini dikategorikan sebagai riba oleh sebagian ulama, disebabkan adanya tambahan (*ziyadah*) pada transaksi simpan-pinjam, hal ini perlu untuk dikaji ulang dengan menggunakan pendekatan teori sistem dari Jasser Auda dalam koridor *maqoshid syariah* yang mengedepankan tujuan-tujuan (*ghayah*) dalam menetapkan hukum. Hal ini karena bank konvensional yang menggunakan bunga dalam transaksinya masih menjadi entitas yang bersifat *dharuriyah* sehingga saat ini keberadaanya masih belum bisa digantikan.

2. Posisi *market share* perbankan konvensional masih mendominasi hingga 93% dari total *market share* perbankan di Indonesia, sebaiknya bank konvensional segera menyesuaikan sistem operasional dan produk-produknya, agar selaras dengan tuntutan masyarakat muslim, yakni produk perbankan yang halal, meskipun tanpa harus berubah statusnya menjadi bank syariah, akan tetapi mekanisme, prosedur, produk, kontrak-kontrak bisnis dan transaksinya agar disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah. Selain itu juga bank konven juga diharapkan tidak menyalurkan kreditnya pada sektor bisnis yang dilarang syariah Islam.
3. Regulator (BI & OJK) diharapkan memberikan dukungan berupa regulasi agar layanan yang menggunakan prinsip syariah dapat direalisasikan pada bank konvensional, setidaknya tetap memberikan peluang untuk menjalankan sistem *dual banking* pada bank konvensional, hingga bank syariah mampu memberikan layanan yang sepadan dengan layanan bank konvensional, baik dari sisi produk, jaringan kerja hingga keterandalan *core banking system* pada bank syariah.
4. Untuk penelitian-penelitian selanjutnya, penulis merekomendasikan untuk meneliti sistem perbankan yang menggunakan *dual banking system*, agar solusi keuangan yang berbasis syariah lebih luas cakupan layanannya (menghindari *blank spot* layanan bank syariah) dan mampu menimbulkan efek kompetisi yang konstruktif, sehingga dapat meningkatkan kualitas produk dan layanan serta pilihan yang lebih luas bagi calon nasabah bank yang berbasis syariah.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR PUSTAKA

Al-Quranul Karim, Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2006.

PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-undang (UU) No. 14 Tahun 1967 Pokok-Pokok Perbankan, BPK RI, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/49592/uu-no-14-tahun-1967> diakses Juni 2023

Undang-Undang Nomor 11 tahun 1992 tentang Dana Pensiun Bab 1 Pasal 1 Ayat 4

JDIH BPK RI, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 30 Tahun 1960 Peleburan Bank Industri Negara Ke Dalam Bank Pembangunan Indonesia, BPK RI, diakses 10 Juni 2023 <https://peraturan.bpk.go.id>

JDIH BPK RI, Penetapan Undang-Undang Pokok Bank Indonesia, BPK RI, diakses 10 Juni 2023 <https://peraturan.bpk.go.id>

JDIH BPK RI, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 21 Tahun 1960 Bank Pembangunan Indonesia, BPK RI, diakses 10 Juni 2023 <https://peraturan.bpk.go.id>

JDIH BPK RI, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 41 Tahun 1960 Bank Koperasi, Tani Dan Nelayan, BPK RI, diakses 10 Juni 2023, <https://peraturan.bpk.go.id>

JDIH BPK RI, Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 17 Tahun 1965 Penghematan dan Penjualan Kendaraan Bermotor Milik Pemerintah, BPK RI, diakses 10 Juni 2023, <https://peraturan.bpk.go.id>

JDIH BPK RI, Undang-undang (UU) No. 13 Tahun 1962 Ketentuan-Ketentuan Pokok Bank Pembangunan Daerah, PK RI, diakses 10 Juni 2023 <https://peraturan.bpk.go.id>

JDIH BPK RI, Undang-undang Darurat No. 5 Tahun 1952 Memberi Ketentuan Kedudukan Hukum kepada Bank Industri Negara, BPK RI, diakses 10 Juni 2023 <https://peraturan.bpk.go.id>

OJK, UU Perbankan

ARTIKEL DAN BUKU

A. Perwataatmaja, Karnaen, Upaya Memurnikan Pelayanan Bank Syariah, Khusus Pembiayaan Murabahah dan Mudharabah di Indonesia, Jakarta, 2002.

AA, Efendi, dkk., "Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Pamulang Barat dalam Menghindari Riba Melalui Sosialisasi Perbankan Syariah," Seminar Nasional Pengabdian Masyarakat 2019 (Jakarta, Universitas Muhammadiyah, 2019).

Abdillah, Nanang, "Madzhab dan Faktor Penyebab Terjadinya Perbedaan." *Fikroh: Jurnal Pemikiran dan Pendidikan Islam* 8.1.2014.

Abdul Mujib, Realitas Sistem Perbankan Syariah dan Ekonomi Islam, *Jurnal Masharif al Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, Vol. 4 No. 1, 2019.

Abdullah, Thamrin dan Wahjusaputri, Sintha. *Bank dan Lembaga Keuangan Edisi 2*. Jakarta: Mitra Wacana Media, 2018.

Abdullah, Thamrin., *Bank dan Lembaga Keuangan*, Jakarta: UT Press, 2014.

Abdulrahim, Muhammad Imaduddin, *Islam-Sistem Nilai Terpadu, Yayasan Pembina Sari Insan (YASSIN)*, Jakarta, 1999.

Abdurrahman, A. *Ensiklopedi Ekonomi Keuangan dan Perdagangan*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1976.

Abdurrahman, Zulkarnain. "Teori Maqasid Al-Syatibi dan Kaitannya dengan Kebutuhan Dasar Manusia Menurut Abraham Maslow," *AL-FIKR Volume 22 Nomor 1*.2020.

- Abdusshamad, Saifullah. "Pandangan Islam Terhadap Riba," *Al Iqtishadiyah: Jurnal Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah*, Volume 1 Issue. 2014.
- Abta, Asyhari Al Faraidl: *Deskripsi Berdasar Hukum Islam Praktis dan Terapan*, Pustaka Hikmah Perdana, Surabaya, 2005
- Abusaud, Mahmud, *Garis-Garis Besar Ekonomi Islam*, Gema Insani Press, Jakarta, 1982
- Adenan dan Nasution, Tondi. "Wahdat al-Wujud dan Implikasinya terhadap Insan Kamil," *Al-Hikmah Jurnal Theosofi dan Peradaban Islam* Vol. 2 No. 1, 2020.
- Adib, Izzul dkk. *Bunga Rampai Biografi Menelisis Kisah Ulama Nusantara*, Semarang: SINT Publishing, 2018.
- Adolf, Huala, *Hukum Ekonomi Internasional Suatu Pengantar*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005
- Agus Marimin, dkk, "Perkembangan Bank Syariah di Indonesia", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam - Vol. 01, No. 02*, 2015.
- Agustin, Hamdi dan Armis, "Sejarah Praktek Perbankan Syariah," *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance* Volume 5 Nomor 1, 2022.
- Agustin, Hamdi. *Teori Bank Syariah*, JPS (Jurnal PerbankanSyariah) April2021, Vol.2, No.1, 2021.
- Ahyani, Hisam dkk., "Dialog Pemikiran tentang Norma Riba, Bunga Bank, dan Bagi Hasil di Kalangan Ulama," *Kordinat* Vol. XIX No.2, 2020.
- Ahyani, Hisa."Dialog Pemikiran Tentang Norma Riba, Bunga Bank, dan Bagi Hasil Di Era Revolusi Industri 4.0," *EKSIS BANK(Ekonomi Syariah dan Bisnis Perbankan)*, Volume 4, Nomor 2, 2020.
- Aisyah, Murniati dan Ihsan, Dwi Nur'aini. *Perbankan Umum dan Syariah*, Tangerang Selatan: UT,2021.

- Aithal, P.S., "Ideal Banking Concept and Characteristics", *International Research Journal of Management, IT & Social Sciences (IRJMIS)*, Vol. 3 Issue 11,2016.
- Akbar, Ahmad Rozai. Analisis Pemikiran Satria Effendi M. Zein tentang Hukum Keluarga Islam di Indonesia Ditinjau dari Maqashid syariah , Disertasi Riau, UIN SUSKA, 2020.
- Akhmad Nur Zaroni, *Globalisasi Ekonomi dan Implikasinya Bagi Negara-negara*
- al Kautsar, Sinathrya dkk., "Pengaruh Konversi Bank Konvensional Menjadi Bank Syariah Terhadap Risiko Kebangkrutan Studi Kasus Pada Bank Aceh," *E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana* 8.6, 2019.
- Al Mishri, Abdul Sami, *Pilar-Pilar Ekonomi Islam, Terjemahan Dimyauddin Buwain, Pustaka Pelajar, Jogjakarta, 2006*
- Al-Gazali, Ihya Ulumuddin, Vol. IV. an-Nabhani, Taqyuddin. *Membangun Sistem Ekonomi*
- Ali, Moh Daud, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia, Jakarta: PT. Rajawali Pers, 2013.*
- Ali, Tamam HB., *Ekonomi Syariah Dalam Sorotan, Yayasan Amanah, Jakarta, 2003*
- al-Maliki, Ibnu al-‘Arabi. *Aḥkâm al-Qur’ân*, Beirut: Dar al-Kutub, 1989.
- Alternatif Perspektif Islam. Cet.VII; Surabaya: Risalah Gusti, 2002.
- Ammar Abiyyu Mahir, "Penyelesaian Ta'arudh Al-Adillah dalam Pengharaman Riba Fadhl, " *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Vol. 10 No. 2, 2022.
- Ananda, *Kredit Produktif: Pengertian, Jenis-Jenis, beserta Contohnya*, Gramedia, (2022) diakses 30 April 2023 <https://www.gramedia.com/best-seller/kredit-produktif/>

- Anggraini, Rina. “Penyaluran Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Bank Tabungan Negara di Surabaya Tahun 1974-1998,” VATARA: e-Journal Pendidikan Sejarah Volume1, No 2,2013.
- Antonio, Muhammad Syafii, Bank Syariah bagi Bankir dan Praktisi Keuangan, BI-Tazkia Institut, Jakarta, 1999
- Antonio, Muhammad Syafii, Bank Syariah bagi Bankir dan Praktisi Keuangan, BI-Tazkia Institut, Jakarta, 1999, Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik, (Jakarta: Gema Insani, 2004.
- AR. Monavia “Jumlah Penduduk Muslim Indonesia Terbesar di Dunia pada 2022”. Dataindonesia.id. 22 November 2022
- Ardus, Randy Y. R. “Kajian Yuridis Usaha Penghimpunan Dana oleh Bank Melalui Tabungan dan Deposito Berdasarkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan,” Lex Privatum Vol. V No. 9, 2017.
- Arifin, Muhammad Patri dan Misaeropa, “Penafsiran Ali Al-Shobuni Tentang Ayat-Ayat Riba, al-Munir: Jurnal Ilmu Al Quran dan Tafsir Volume 1, Number 1, (Juli, 2019) :157
- Arifin, Zainul, Keunikan Sistem Operasional Bank Syariah dibanding Bank Konvensional dalam Majalah Pengembangan Perbankan Edisi No. 75, IBI, Jakarta, 1999
- Arifin, Zainul, Keunikan Sistem Operasional Bank Syariah dibanding Bank Konvensional dalam Majalah Pengembangan Perbankan Edisi No. 75, IBI, Jakarta, 1999
- Memahami Bank Syariah: Lingkup, Peluang, Tantangan, dan Prospek, Alvabet, Jakarta, 1999
- Ariyadi, “Metodologi Istinbath Hukum Prof. Dr. Wahbah az Zuhaili,” Jurnal Hadratul Madaniyah, Volume 4 Issue I, 2017.
- Arkham, Sitta ‘Ala dan Rambe, Laila Afni. “Pendekatan Sejarah dalam Hukum Wakaf Imam Hanafi,” El-Faqih: Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam Volume 7, Nomor 1, 2021.

- Asafri Jaya Bakri, Konsep Maqashid syariah Menurut Iman Asy-Syatibi.
- Ascarya, Akad dan Produk Bank Syariah. Jakarta; PT. Raja Grafindo Persada, 2008.
- Atabik, Ahmad. "Pengaruh Mazhab Mufassir terhadap Perbedaan Penafsiran," *Journal of Islamic Studies and Humanities* Vol. 2, No. 1. 2017.
- Auda, Jasser, *Membumikan Hukum Islam*, (Bandung: Mizan, 2015):72
- Azhari, Fathurrahman. *Qawaid Fiqhiyyah Muamalah*, (Banjarmasin: Lembaga Pemberdayaan Kualitas Ummat (LPKU), 2015.
- Aziz, Abdul. *Ekonomi Sufistik Model al-Gazali: Pemikiran al-Gazali tentang Moneter dan*
- Azwar, Yuzakki. "Bekerja di Bank Konvensional Menurut Fikih Ekonomi," *EQUILIBRIUM: Jurnal Ekonomi Syariah* Volume 7, Nomor 2, (2019); 286
- Az-Zuhaili, Wahbah, *Fikih Islam wa Adillatuhu* Jilid 1, Jakarta: Gema Insani, 2010.
- Badi, Ahmad. "Ijtihad: Teori dan Penerapannya," *e-Journal IAIT Kediri* Volume 24 Nomor 2, 2013.
- Badruzaman, Mariam Darus, *Kompilasi Hukum Perikatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001
- Badruzaman, Mariam Darus, *Kompilasi Hukum Perikatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001
- Badrun, Muhammad. *Mengenal Muhammad Abu Zahrah Sebagai Mufassir*, *Jurnal At-Ta'dib* Vol. 6, No. 1, 2011.
- Bakar, Abu dkk., "Konflik Sosial dalam Masyarakat Akibat Ibadah-ibadah Sunnah," *An-Nida*, Vol. 45 No. 1 (2021); 77

- Bakri, Asafri Jaya. *Konsep Maqashid syariah Menurut Iman Asy-Syatibi* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996).
- Bank Indonesia, *Informasi Mengenai Peraturan Bank Indonesia Bagi Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah*, BI, Jakarta, 2000
- Bank Indonesia, *Petunjuk Pelaksanaan Pembukaan Kantor Bank Syariah*, BI, Jakarta, 1999
- Bank Indonesia, *Petunjuk Pelaksanaan Pembukaan Kantor Bank Syariah*, BI, Jakarta, 1999
- Basri, Ikhwan Abidin, *Teori Akad Dalam Muamalah*, 2000
- Beghawaty, Desak Ayu S. "Kajian Filsafat Ilmu dalam pengembangan Ekonomi Moneter (Uang dan Bank)", *Widya Amerta Jurnal Manajemen Fak. Ekonomi*, Vol. 7 No. 1.2020.
- Benuf, Kornelius dan Azhar, Muhamad. *Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer*, *Jurnal Gema Keadilan Volume 7 Edisi I*, 2020.
- Berkembang: *Telaah Pendekatan Ekonomi Islam*, AL-TIJARY, Vol. 01, Desember 2015
- Bisnis. Cet.1; Jakarta: CV Wangsamerta.
- Bohari Ambo D. dan Syarifuddin, "Comparative thought Ian A Fazlur Rahman and M. Syafii Antonio About Bunga Bank," *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia Volume X*, No. 1, 2020.
- Bukit Andi Nova. "Pertanggungjawaban Bank terhadap Hak Nasabah yang Dirugikan dalam Pembobolan Rekening Nasabah (Studi PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk, Kantor Cabang Medan Gatot Subroto)," *Jurnal Ius Constituendum Volume 4 Nomor 2*, 2019.
- Cahyani, Yutisa Tri. "Konsep Fee Based Services dalam Perbankan Syariah," *el Barka: Journal of Islamic Economics and Business*, Volume 01, No. 02.2018.

- Chapra, M. Umer, *Islam dan Tantangan Ekonomi*, Risalah Gusti Surabaya, 1999
- Dakhoir, Ahmad dan Tarantang Jefry, *Hukum Bunga Bank (Pendekatan Fikih Wasathiyah Iqtishadiyah)*, Yogyakarta: K-Media, 2019.
- Dangnga, Muh. T. dan Haeruddin, M.I.M *Kinerja Keuangan Perbankan: Upaya Untuk Menciptakan Sistem Perbankan yang Sehat*, Makassar: CV. Nur Lina, 2018.
- Daniar, Agus. "Kontruksi Makna Bank Konvensional dan Bank Syariah oleh Nasabah Beragama Islam (Studi Fenomenologi)," Disertasi Unpad, 2012.
- Daulay, Aqwa Naser. "Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Perkembangan Produk Tabungan Haji Perbankan Syariah Di Indonesia," *HUMAN FALAH: Volume 4. No. 1*, 2017.
- Dedi, Syarial dan Hardivizon, "Implementasi 'Urf Pada Kasus Cash Waqf (Kajian Metodologi Hukum Islam)," *Al-Awqaf: Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam*, Volume 11 No. 1, 2018.
- Deski, Ahmad. "Maqasid Syari'ah Menurut Abdul Wahab Khalaf, Al-Furqan, Volume 7, Nomor 1, 2022.
- Dewi Anggraini dan Syahrir H. Nasution, "Peranan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Bagi Pengembangan UMKM di Kota Medan (Studi Kasus Bank BRI)," *Jurnal Ekonomi dan Keuangan* Vol. 1, No. 3, (Februari 2013): 108
- Dewi Selviani dan Aminah, "Pengaruh Utang Jangka Pendek Dan Utang Jangka Panjang
- Dewi, Gemala, *Aspek-aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia*, Jakarta, 2004
- Diab, Ashadi L. *Maqashid Kesehatan & Etika Medis dalam Islam (Sintesis Fikih Dan Kedokteran)*, Yogyakarta, Penerbit Deepublish, 2017.

- Dimiyati, Ahmad. Teori Keuangan Islam (Rekonstruksi Metodologis Terhadap Teori)
- Ditbinganis Badilag, Dewan Syariah Nasional, Hukum Ekonomi Syariah, diakses 20 april 2023
<https://ditbinganis.badilag.net/ekonomisyariah>
- Djamil, Faturrahman, Filsafat Hukum Islam, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997
- Djazuli dan Yadi Janwari, Lembaga-lembaga Perekonomian Ummat, Sebuah Pengenalan, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002
- DPPBKA ANRI, Inventaris Arsip Bank Indonesia (1956-1957) 1960 - 1964, Jakarta: ANRI, 2016.
- Dwiastuti, Ninuk. "Pengaruh Kredit Perbankan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Hubungannya Dengan Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat," Prosiding Seminar Akademik Tahunan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan, (2020):75
- Efendi, Syamsul. "Riba dan Dampaknya dalam Masyarakat dan Ekonomi," Tijarah: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Vol 2, No 18, 2019.
- Effendi, Orien. "Kontribusi Pemikiran Maqasid Syari'ah Thahir Ibnu Asyur dalam Hukum Islam," Bilancia Vo. 14 No. 2, 2020.
- Effendi, Satria, Ushul Fiqh, Jakarta: Kencana, 2014.
- Fahrial. "Peranan Bank dalam Pembangunan Ekonomi Nasional," Ensiklopedia of Journal, Vol. 1 No.1 Edisi 2 Oktober, (2018): 182
- Fahrizal, Muhammad Ari. "Pemikiran Fazlur Rahman," Makalah, Banten, UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2020: 8
- Faisal, Sanapiah, Format-Format Penelitian Sosial, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1989

- Fariduddin, Ecep I .”Kontekstualisasi Hukum Islam dalam Realitas Sosial-Budaya Perspektif Wael B. Hallaq,” *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law*, Vol. 3, No. 1, 2022.
- Fatahilah, Aji. “Penafsiran Ali Al-Shabuni tentang Ayat-ayat yang Berkaitan dengan Teologi,” *Al-Bayan: Jurnal Studi Al Quran dan Tafsir* 1, 2016.
- Fathoni, Khoirul.” Metode Penyelesaian Ta’arudh Al-Adillahdalam Metodologi Hukum Islam,” *Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam* Vol, 2(1), 2020.
- Fatwa, Nur. "Persaingan perbankan berdasarkan jenis bank di Indonesia," *AKMEN Jurnal ilmiah* 14.4. 2017.
- Fauziah, Anita. "Pengaruh Kinerja Keuangan Bank Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia Periode 2013-2016 (Studi Kasus Bank BUKU 4)." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB* 6.1. 2018.
- Ferdy and Afriyeni. “Aktivitas Pemasaran Produk Tabungan pada PT. Bank Pembangunan Daerah (BPD) Sumatera Barat Cabang Utama Padang.” *OSF Preprints*, 2019.
- Firdaus, Dede Wahyu dan Megantara, Thomas. “Hubungan Bank Dunia dengan Kegagalan Ekonomi di Indonesia pada Masa Orde Baru”, *Jurnal Artefak* Vol.9 No.2, 2022.
- Fitriani, Dara dan Nazaruddin. "Ijarah dalam Sistem Perbankan Syariah," *Al-Hiwalah: (Sharia Economic Law)* Volume 1 No. 1, 2022.
- Fitriani, Ifa L. Jaminan dan Agunan dalam Pembiayaan Bank Syariah dan Kredit Bank Konvensional, *Jurnal Hukum & Pembangunan* 47 No. 1, 2017.
- Frianto Pandia, *Manajemen Dana dan Kesehatan Bank*, Jakarta: Rineka Cipta, 2012.
- Fuady, Munir, *Hukum Bisnis dalam Teori dan Praktek*, Buku keempat, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002

- Fure, Joey Allen. "Fungsi Bank Sebagai Lembaga Keuangan di Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan," *Lex Crimen* Vol. VNo. 4, (2016): 117
- Gani, Erman "Manhaj Fatwa Syeikh Mahmûd Syaltût dalam Kitab Al Fatâwa," *Hukum Islam*, Vol. XIII No. 1, 2013.
- Ghofur, Abdul. "Konsep Riba dalam Al Quran," *Conomica* Volume VII Edisi 1, Mei, 2016.
- Ginting, Jamin. *Hukum Perbankan dan Tindak Pidana Pencucian Uang*, (Jakarta: Universitas Terbuka, 2014).
- Goni, Ivone DA. "Analisis Kredit Perbankan dan Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Sulawesi Utara, *Jurnal Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Daerah* Vol 23. No 3, 2022.
- Guntoro, Santrik dan Thamrin, Husni. "Pemikiran Al Ghazali Tentang Konsep Uang, *Syarika: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, Volume 4 Nomor 2, 2021.
- H. M. Ali Mansyur, *Aspek Hukum Perbankan Syariah dan Implementasinya di Indonesia*,
- Habibi, Nuril. "Persamaan Hak Antara Laki-Laki dan Perempuan Menurut Muhammad Sayyid Thanthawi," *Al-‘Adalah: Jurnal Syariah dan Hukum Islam* Vol. 2, No. 2, 2017.
- Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research*, Yogyakarta, 1981
- Hafidz Jefik Zulfikar dan Mardiatta, Ditta." Urgensi Zakat, Infak, dan Sedekah di Masa Pandemi Covid-19 Perspektif Maqashid syariah ," *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Islam* Vol. 6, No. 2, 2021.
- Hafnizal, Veri Mei. "Bunga Bank (Riba) dalam Pandangan Hukum Islam," *At-Tasyri'*: Volume IX, No. 1, 2017.
- Hajiannor," *Ijtihad dan Peranannya dalam Pendidikan Islam*," *Jurnal Ilmiah Pendidikan Islam* Vol 6 No. 2, 2016.

- Handayani, Sri Ana. "Uang Dan Budaya Utang di Eks-Karesidenan Besuki dalam Lintas Sejarah, Paramita: Historical Studies Journal, Vol 26 No. 2 .2016.
- Harahap, Solehuddin. "Kaidah-Kaidah Ushul yang Berhubungan dengan Dalil yang Diperselisihkan (Mukhtalif): Qaul As-Shahabi (Kajian Takhrij Al-Furu' Ala Al-Ushul)," Jurnal Hukum Islam Vol. 1 No. 2. 2018.
- Hari S. Disemadi dan Paramita Prananingtyas, "Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Perbankan Pengguna CRM (Cash Recycling Machine)," Jurnal Magister Hukum Udayana Vol. 8 No. 3, 2019.
- Haris, Abdul, dkk. "Sistem Ekonomi Perbankan Berlandaskan Bunga (Analisis Perdebatan Bunga Bank Termasuk Riba Atau Tidak)" , Jurnal Akuntansi dan Pajak, Vol 13, No. 01, 2012.
- Haroen, Nasroen, Fikih Muamalah, Gaya Medi Pratama, Jakarta, 2000
- Harun Hasri bin dan Mohamad Ali Hasliza binti, "Konsep Hifz An-Nafs (Pemeliharaan Nyawa) Berdasarkan Maqasid Shariahd menghadapi Pandemi COVID-19," International Conference On Syariah & Law2021 (ICONSYAL 2021), 2021.
- Harun, Usman. "Pengaruh Ratio-Ratio Keuangan CAR, LDR, NIM, BOPO, NPL Terhadap ROA,"Jurnal Riset Bisnis dan Manajemen Vol 4 No.1, 2016.
- Haryono, Andy dan Abdur Razzaq, "Analisis Metode Tafsir Muhammad Ash-Shabuni dalam Kitab rawâiu' al- Bayân," Wardah, Vol.18, No.1, 2017.
- Hasan, Ahmad. al-Auraq al-Naqdiyyah fi al-Iqtishad al-Islamiy, terjemahan. Saifurrahman Barito.
- Hasan, Akhmad Faroh. Fiqh Muammalah dari Klasik hingga Kontemporer, Malang: UIN Maliki Press, 2018.

- Hasballah, Zamakhsyari. "Pemahaman Tekstual dan Kontekstual Al-Qur'an dan Hadits." Universitas Dharmawangsa, (2017)
- Hasibuan, Malayu P. Dasar-dasar Perbankan, Jakarta: Bumi Aksara, 2006.
- Herispon dan Cendra, Misriyati D. "Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penetapan Suku Bunga dalam Pemberian Kredit (Kasus Pada PD. BPR Sarimadu, Bangkinang)," *Jurnal Ekonomi Bisnis*, Volume 4, Nomor 1, 2013
- Hery, Bank dan Keuangan Lainnya, Jakarta: PT Grasindo, 2019.
- Hidayat , Arief dan Nurbaity, "Dinamika Nasionalisasi De Javasche Bank: Sebuah Perjuangan Menjadi Bank Indonesia (1950–1953)," *Alur Sejarah: Jurnal Pendidikan Sejarah* 2, no. 1, 2017.
- Hidayat, Andi Muhamad. "Sebab-Sebab Perbedaan Pendapat (Ikhtilaf) Ahli Hukum, Ponpes Al-Amanah Al-Gontory, 15 November 2016, diakses 20 Mei 2023 <http://amanahgontory.sch.id/sebab-sebab-perbedaan-pendapat-ikhtilaf-ahli-hukum/>
- Hidayati, Lina Nur. "Pengaruh Kecukupan Modal (CAR), Pengelolaan Kredit (NPL), dan Likuiditas Bank (LDR) Terhadap Probabilitas Kebangkrutan Bank (Studi Pada Bank Umum Swasta Devisa yang Tercatat di BEI Tahun 2009 – 2013)," *Jurnal Ilmu Manajemen*, Volume 12, Nomor 1, 2015.
- Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dan Bank Indonesia, Jakarta, 2003
- Huda, Miftahul, dkk., "Bank Interest Halal: Distinction Interpretation of Contemporary Ulama Thought Umer Caphra and Muhammad Sayyid Thanthawi," *FINANSIA: Jurnal Akuntansi dan Perbankan Syariah*, Vol. 5 No. 2, 2022.
- Hulwati, *Ekonomi Islam: Teori dan Praktiknya dalam Perdagangan Obligasi Syariah di Pasar Insan (YASSIN)*, Jakarta, 1999

- Husain, “Falsafah Hukum Perbankan Syariah di Indonesia,” Sulesana Volume 14 Nomor 1, 2020.
- Husnah, Cholis Rosyidatul. “Konsep Ketahanan Keluarga Kemenppa Dalam Perspektif Ekofeminisme Greta Claire Gaard Dan Maqashid syariah Jamaludin Athiyah,” Tesis, Jember: UIN KHAS Jember, 2022.
- Ideal, Suku Bunga Floating: Pengertian, Skema pada KPR, dan Cara Kerjanya, 13 Januari 2022, diakses 05 Mei 2023 <https://www.ideal.id/learn/Suku-Bunga-Floating-Pengertian-Skema-pada-KPR-dan-Cara-Kerjanya>
- Ilyas, Rahmat. “Peran Dewan Pengawas Syariah dalam Perbankan Syariah,” JPS (Jurnal Perbankan Syariah) , Vol.2, No.1, 2021.
- Indira, Irma dan Wany, Eva “Struktur Modal Sebagai Variabel Moderasi Pengaruh Likuiditas dan Profitabilitas Terhadap Firm Value,” Media Mahardhika Vol. 19 No. 3, 2021.
- Indriyani, Siwi Nur. “Analisis Pengaruh Inflasi dan Suku Bunga terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia Tahun 2005 – 2015,” Jurnal Manajemen Bisnis Krisnadwipayana Vol. 4. No. 2, 2016.
- Ipandang dan Askar, Andi “Konsep Riba dalam Fikih dan Al Quran: Studi Komparasi,” EKSPPOSE: Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan Vol. 19, No. 2, 2020.
- Iqbal, Muhammad. “Perbandingan Pengelolaan Risiko Kredit Perbankan Syariah dan Perbankan Konvensional,” Jurnal Keuangan dan Perbankan, 21(3), 2017.
- Irfan Syauqi Beik, Seputar Polemik Riba, Republika.co.id, 25 Juni 2018 diakses 05 Mei 2023 <https://news.republika.co.id/berita/patymi396/seputar-polemik-riba>
- Jamin, Ginting, Hukum Perbankan dan Tindak Pidana Pencucian Uang, Tangerang Selatan: UT, 2021.

- Janah, Nasitotul dan Ghofur, Abdul. "Maqashid As-Ayari'ah sebagai Dasar Pengembangan Ekonomi Islam", *International Journal Ihya' 'Ulum Al-Din* Vol 20 No 2. 2018.
- Jayaprawira, Acep, Pola Pembiayaan Usaha Melalui Bank Syariah, *Artikel Tazkia Journal on Line*, 2001
- Joyosumarto, Subarjo, Kebijakan Pemerintah dalam Pengembangan Bank Syariah, Bank Indonesia, Jakarta, 1999
- Juliana, Niken dkk. Pemikiran Abdullah Saeed Tentang Riba Dan Implikasinya Terhadap Hukum Bunga Bank, *Jurnal Integrasi Ilmu Syari'ah*, Volume 2, Nomor 3, 2021.
- Jurnal Dinamika Hukum FH Unsoed*, Vol. 11, th 2011
- K, Amiruddin. "Nilai Maslahat dalam Sistem Ekonomi Islam." *EcceS (Economics, Social, and Development Studies)* 2.1. 2015.
- Ka'bah, Rifyal, *Hukum Islam di Indonesia*, Universitas Yarsi, Jakarta, 1999
- Kalengkongan Glenda. "Tingkat Suku Bunga Dan Inflasi Pengaruhnya terhadap Return On Asset (ROA) Pada Industri Perbankan yang Go Public Di Bursa Efek Indonesia," *Jurnal EMBA* Vol.1 No.4,2013.
- Kamlaluddin, Asrul. "Perbandingan Pandangan Yusuf al-Qardhawi dengan Abdul Wahab Khallaf tentang Asuramsi dan Relevansinya dengan Penerapan Asuransi di Indonesia," *Skripsi*, Parepare: IAIN Parepare, 2021.
- Karim, Adirawan. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010.
- Karim, Adiwarmarman A. *Ekonomi Makro Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008.
- Karim, Adiwarmarman, A. *Bank Islam Analisis Fikih dan Keuangan*, Jakarta:Grafindo, 2004

Kasdi, Abdurrohman. "Analisis Bunga Bank dalam Pandangan Fikih," *Iqtishadia*, Vol. 6, No. 2, 2013.

_____. "Maqashid syariah dan Hak Asasi Manusia (implementasi HAM dalam pemikiran islam)", *Jurnal Penelitian*. Vol. 8 No.2, 2014.

_____. "Maqashid Syari'ah dan Hak Asasi Manusia (Implementasi Ham Dalam Pemikiran Islam), *Jurnal Penelitian*, Vol. 8, No. 2 2014.

Kasdi, Abdurrahman. "Maqasyid Syari'ah Perspektif Pemikiran Imam Syatibi dalam Kitab Al-Muwafaqat," *YUDISIA*, Vol. 5, No. 1, 2014.

Kasmir, *Dasar-dasar Perbankan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014) :154

Kasmir, *Pemasaran Bank*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2008), hlm.20

Kasmir. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.

Kelib, Abdullah, *Asas-asas Hukum Islam*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 1980

Kembuan Dymas Timothy, dkk., "Analisis Pengaruh Karakteristik Spesifik Bank Terhadap Fungsi Intermediasi Pada Perbankan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013 Sampai Tahun 2017," *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan* Vol.6 No.2, 2018.

Keuangan al-Gazali. Yogyakarta: UII Press Yogyakarta (Anggota IKAPI), 2008.

Khofifah, Siti dkk., *Pemikiran Kalam Muhammad Abduh*, Makalah Ilmiah, Purwokerto: UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri, 2022.

Khoiri dan Hendri, Jon "Mengukur Kerentanan Perbankan Syariah di Tengah Dinamika Krisis Perekonomian Global (Studi

Bank Muamalat Indonesia),"AKADEMIKA: Volume XIII, (Juni, 2017): 70

Kiptiyah, Siti Mariatul, Gagasan Kebangsaan dan Moderatisme K.H. Mas Mansur (1896 – 1946) Dalam Tafsir Langkah Moehammadijah, JAWI, Volume 1, No. 1, 2018.

Koto, Alaidin. Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014.

Kurniawan, Agung dan Hudafi, Hamsah." Konsep Maqashid syariah Imam Asy-Syatibi dalam Kitab Al-Muwafaqat," Almahsut Vol. 15, No. 1, 2021.

Kusnadi, Didi. "Pemikiran Hukum Islam Klasik dan Modern: Karakteristik, Metode, Pengembangan, Dan Keberlakuannya", Asy-Syari'ah Vol. 16 No. 1, 2014.

L.F.S, Alves Simao dkk, "Tinjauan Mengenai Pelaksanaan Perjanjian Kredit dengan Hak Tanggungan," Privat Law 2.4 :2014

La Samsu, "Bedah Ulang Perbankan Konvensional versus Perbankan Syariah dalam Realitas Sosiologis", Jurnal Tahkim, Vol.12, No.01, 2016.

Latief Hilman dan Rahmanto, Mukhlis. Genealogi Pemikiran dan Gerakan Ekonomi Islam di Indonesia, Yogyakarta:Litera Cahaya Bangsa, 2021.

Latifah, Luluk dan Subagyo, Joko. "Sejarah Embrio Bank Islam," SAUJANA: Jurnal Perbankan Syariah dan Ekonomi Syariah Vol. 02 No. 02, 2020.

Legal Manual Bidang Kredit, Divisi Hukum, PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., Jakarta, 2007

Lutfi, Agus dan Harahap, Muhammad F. "Struktur deferensi bank Indonesia", Jurnal Magister Ilmu Hukum, Vol II No. 1, 2017.

M Indra Bangsawan, Eksistensi Ekonomi Islam (Studi tentang Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia) Jurnal Law

and Justice Vol. 2 No. 1 April 2017 di akses tgl. 5 Januari2022

M. Mujib Utsmani, "Credit Card Perspektif Hukum Islam," WADIAH 1 no. 2, 2017.

M.M. Metwally, Teori dan Model Ekonomi Islam, diterjemahkan oleh M. Husen Sawit, 1995.

Machmud , Amir dan Rukmana, Bank Syariah, Teori, kebijakan,Dan Studi Empiris di Indonesia,Jakarta :Erlangga, 2010.

Maharani, Julian. "Pemikiran Ibnu Asyur Tentang Maqashid syariah Dalam Ekonomi Kontemporer," Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 8(03), 2022.

Mahmud Marzuki, Peter, Penelitian Hukum Edisi Revisi, Jakarta: Prenadamedia Group, 2015

Ma'mun, Moh. N. A. "Perspektif NU tentang Bunga Bank (Refleksi Hasil Mu'tamar NU ke-2 Tahun 1927 di Surabaya dan Munas 'Alim Ulama di Bandar Lampung Tahun 1992)," Jurnal Ummul Qura Vol V, No 1, 2015.

Manan, Abdul M., Ekonomi Islam (Ringkasan Buku "Teori dan Praktek Ekonomi Islam"), Bahan Ajar, Jakarta, 2002

Manullang,Stella, EMStudi Kasus Perbankan yang Terdaftar di BEI Tahun 2016-2018 Doctoral dissertation, IBI DARMAJAYA.2020.

Maradita, Aldira. Karakteristik Good Corporate Governance pada Bank Syariah dan Bank Konvensional, Yuridika : Volume 29 No 2,2014.

Mardani, Hukum Islam: Kumpulan Peraturan tentang Hukum Islam di Indonesia, Jakarta: Kencana Perdana Media Group, 2013

- Marwini. "Kontroversi Riba Dalam Perbankan Konvensional Dan Dampaknya Terhadap Perekonomian" Jurnal Az-Zarqa' Vol 9, No 1, 2017.
- Mashuri, "Analisis Dampak Bunga Bank (Riba) Bagi Perekonomian Negara," *iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita* 6, no. 1 (2017): 98.
- Masruron, Muhammad dan Sholihah, Mar'atun. "Pengaruh Rasio Keuangan terhadap Perkembangan Market Share Perbankan Syari'ah di Indonesia Periode 2014-2021," *Al Birru*, Vol. II, No. 1, Desember, 2022.
- Masyhuri, *Teori Ekonomi dalam Islam*. Cet.1; Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2005
- Mawardi, Ahmad Imam. *Maqasid Shari'ah dalam Pembaharuan Fiqh Pernikahan di Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Radja, 2018):41
- Mawardi., Ahmad Imam *Fiqh Minoritas; Fiqh Aqalliyat dan Evolusi Maqashid al Shariah dari Konsep ke Pendekatan*. Yogyakarta: LKiS, 2010.
- Medan, Abi. *Biografi Imam nawawi dan Terjemah Muqaddimah Mahalli*, Situbondo: Cyber Media Publishing, 2019.
- Meliala, Djaya S., *Perkembangan Hukum Perdata tentang Benda dan Hukum Perikatan*, CV. Nuansa Aulia, Bandung, 2007
- Meriyati dan Salim, Amir "Sosialisasi Pengalokasian Dana Tepat Guna dan Sasaran dalam Kehidupan Ummat di SMA Tri Dharma Palembang," *AKM Jurnal Pengabdian Masyarakat STEBIS IGM*, Vol 1, No. 1(2020):40
- Metwally, M.M., *Teori dan Model Ekonomi Islam*, diterjemahkan oleh M Husen Sawit, Bangkit Daya Insana, Jakarta, 1995
- Mochtar, Syamsudin. "Studi Komparasi Pemikiran John Maynard Keynes Dan Yusuf Qardhawi Tentang Produksi," *Li Falah- Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam* Volume 4 No.2, 2019.

- Modal Indonesia dan Malaysia. Edisi 1; Jakarta: Ciputra Press Group, 2006.
- Moleong, Lexy J, Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 2007
- Muchtar, Masruri. Dari manakah bank mendapatkan keuntungan?, Kemenkeu Learning Center, 29 September 2022, diakses 1 Juni 2023 <https://klc2.kemenkeu.go.id/kms/knowledge/dari-manakah-bank-mendapatkan-keuntungan-07b79059/detail/>
- Muhaimain, Metode Penelitian Hukum, Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Muhammad Syafi'i Antonio, Bank Syariah dari teori ke Praktek, Gema Insani Press, Jakarta, 2001.
- Muhammad, Abdulkadir. Hukum dan Penelitian Hukum, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004.
- Muhammad, Bank Syariah Analisis Kekuatan, Kelemahan, Peluang Dan Ancaman, Yogyakarta Exsonisia, 2016.
- Muhammad, Manajemen Bank Syariah, UPP AMP YKPN, Yogyakarta, 2002
- Muhammad, Sistem dan Prosedur Operasional Bank Islam, UII Press, Yogyakarta, 2000
- Muharom, Mumuh dkk, "Konsep Mashlahah Menurut Ibnul Qayyim Al-Jawziyyah Dan Sa'id Ramadhan Al-Buthi, Implementasinya Dalam Praktek Hilah," Inklusif : Jurnal Pengkajian Penelitian Ekonomi dan Hukum Islam. 2016.
- Muhdi, Ali, "Konsep Moral Pendidik dan Peserta Didik Menurut Imam Al-Nawawi Al-Dimasyqiy (Studi Analisis Sufistik kitab al-Tibyan fi Adabi Hamalati Al Quran)," Laporan Penelitian, Purwokerto, IAIN Purwokerto, 2016.
- Mujahidin, Akhmad. Ekonomi Islam. Cet.1; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2007.

- Mukti, dkk., “Apakah Bank Syariah Berbeda dengan Bank Konvensional? (Kajian Fenomenologi),” *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan* Vol. 6 No. 6, 2019.
- Muliawati, Nisa L. dan Maryati, Tatik “Analisis Pengaruh Inflasi, Kurs, Suku Bunga dan Bagi Hasil Terhadap Deposito Pada PT. Bank Syariah Mandiri 2007-2012,” *Seminar Nasional Cendekiawan* , 2015.
- Muljawan, Dadang, *Tinjauan Kritis Konsep Bagi Hasil dalam Kontrak Pembiayaan*, Republika on-line, 2001
- Mumtahaen, Ikmal. “Penerapan Hybrid Contract pada Produk Giro,” *Jurnal Ilmu Akuntansi dan Bisnis Syariah* Volume II Nomor 01, 2020.
- Mundiri, Logika, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1998
- Munir, Misbachul. *Konsep Riba dalam Islam: Analisis Tematik terhadap Konsep Riba dalam Al Quran dan Hadits*, Malang: UIN Maliki, 2017.
- Mustafa, “Pemikiran Pendidikan Fazlur Rahman,” *Jurnal Ilmiah Iqra'* Vol 6, No 1, (2012) :2
- Nafisah, Lailiyatun dan . Muhtador, Moh. “Wacana Keadilan Sahabat dalam Pandangan Ulama Klasik dan Kontemporer,” *AL QUDS : Jurnal Studi Al- Qur'an dan Hadis* vol. 2, no 2, 2018.
- Nasuka, Moh. “Maqāṣid Syarī'ah Sebagai Sebagai Dasar Pengembangan Sistem, Praktik, dan Produk Perbankan Syariah,” *Jurnal Syari'ah dan Hukum Diktum*, Volume 15, Nomor 1, 2017.
- Nasution, Mustafa Edwin dkk. *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*. Cet. 2; Jakarta: Kencana, 2006.
- Nawawi, H. Hadari, dan HM. Martini Hadari, *Instrumen Penelitian Bidang Sosial*, Gadjahmada University Press, Yogyakarta
- Perwataatmadja, Karnaen A., “Sistem Keuangan Islam”,

dalam Majalah Pengembangan Perbankan Edisi No. 75, IBI, Jakarta, 1999

Nopriansyah, Waldi. "Pendekatan Akad Murabahah di Perbankan Syariah Secara Normatif," ISLAMIC BANKING Volume 2 Nomor 2, (Februari, 2017): 21

Nur Mawaddah, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Profitabilitas Bank Syariah," Etikonomi Volume 14 (2), (Oktober, 2015): 243

Nurhadi, "Maqashid Ammah dan Khashah Operasional Bank Syariah," Jurnal Ekonomi Islam Volume 9, Nomor 2, 2018.

Nurhadi, "Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan (Perkawinan) Di Tinjau Dari Maqashid syariah ," UIR Law Review Volume 02, Nomor 02, 2018.

Nurhadi. Hilah Syariah Kredit Bank Konvensional (Maqashid Jual Beli Kredit (Lain Kontrak Lain Akad)), Hukum Islam, Vol XVII No. 2 , 2017.

Nurhayati, ST. dkk., "Muhammadiyah, Konsep Wajah Islam Indonesia," Yogyakarta: Penerbit Suara Muhammadiyah, 2019

Nurhisam Luqman, 2016, Kepatuhan Syariah (Sharia Compliance) Dalam Industri Keuangan Syariah, Jurnal, pemikiran islam), jurnal penelitian. Vol. 8:2, Agustus 2014.

Nurul Ihsan H. Pengantar Perbankan, (Jakarta: Gaung Persada Press, 2014); 85

Panggabean, Hadi S. "Pemikiran H.M. Bustami Ibrahim tentang Pendidikan Budi Pekerti, Tesis, Medan: Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2018.

Pengantar Ilmu Ekonomi Makro. Yogyakarta: Kanisius. Gregory Grossman. (1995).

Pengantar Penelitian Hukum, Penerbit UI Press, Jakarta, 1984.

- Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 1992 tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil
- Persada Teguh Pudjo, Muljono, Bank Auditing: Petunjuk Pemeriksaan Bank, edisi keempat, Jakarta: Penerbit Djambatan, 1994
- Polindi, Miko. "Implementasi Ijarah dan Ijarah Muntahia Bit-Tamlik (Imbt) Dalam Perbankan Syariah Di Indonesia," AL-INTAJ Vol. 2, No. 1, 2016.
- Pradjoto & Associates, Pembiayaan dalam Perbankan Syariah, Jakarta, 2007 Sakti, Ali, Implikasi Bunga Bank dalam Perekonomian, Tazkia Journal On-Line, 2003
- Prinsip Syariah, BI, Jakarta, 2000
- Purba, Indra Gunawan dkk., "Pengaturan Pemberian Kredit pada Dunia Perbankan di Indonesia," Jurnal Normatif Vol 2 No.2, 2022.
- Purba, Novyanti N. dkk., "Faktor-Faktor Yang Memengaruhi tingkat Penyaluran kredit Pada BPR konvensional di indonesia," Jurnal Aplikasi Bisnis dan Manajemen, Vol. 2 No. 2, 2016.
- Putera, Andika Persada. "Prinsip Kepercayaan Sebagai Fondasi Utama Kegiatan Perbankan", Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune Volume 3 Nomor 1, 2020.
- Putri, Rieza AFM dan Dhian, Kusnita. "Investasi Bank di dalam Pasar Modal," Business Law Review Volume One, 2016.
- Rachmah, Anita Ramadani dan Shofwan, "Analisis Pencapaian Maqashid syariah Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia (Studi Kasus Pada 3 Bank Terpilih)," Jurnal Ilmiah. Malang, Universitas Brawijaya, 2018.
- Rahardja, Pratama. Uang & Perbankan, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1997), .65.

- Rahayu .Annisa Eka, dkk., “Perbandingan Konsep Riba dan Bunga Bank Menurut Yusuf Qaradhawi dan Muhammad Sayyid Thantawi Serta Implikasinya Terhadap Perbankan Syariah,” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(02), 2021.
- Rahayu, Annisa Eka dan Nurhayati, Nunung, “Telaah Kritis Pemikiran Abdul Mannan tentang Riba dan Bunga Bank,” *Islamic Banking: Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Perbankan Syariah*, Volume 6 Nomor 1. 2020.
- Rahim, Abdul. “Konsep Bunga dan Prinsip Ekonomi Islam dalam Perbankan Syariah”, *Al-Iqtishad: Jurnal Ekonomi*, Vol. 1 No. 2, (2021):193
- Rahmah, Wahyuni Shifatur . “Pemikiran Al-Raghib Al-Asfahanitentang Al Quran, Tafsir dan Ta'wil, “ *Jurnal Cakrawala: Studi Manajemen Pendidikan Islam dan Studi* Vol. 4 No. 2, 2020.
- Rahmawaty, Anita. Riba dan Bunga dalam Hukum Kontrak Syariah." *Jurnal Hukum Islam IAIN Pekalongan* 14.2, 2010.
- Rahmayati, dkk., *Problematika Profit Oriented dalam Mempengaruhi Kualitas Bank Syariah Di Kota Medan*, *Jurnal Tabarru' Islamic Banking and Finance* Volume 5 Nomor 2, 2022.
- Rahmi, Julianti. “Pengaruh Pengetahuan, Pendapatan, dan Religiusitas terhadap Menabung Mahasiswa di Bank Syariah (Survei Mahasiswa Di DKI Jakarta Pada Tahun 2021).”, *Skripsi*, Jakarta, STIEI Jakarta, 2022.
- Rahmi, Nispan. “Maqasid Al Syari’ah: Melacak Gagasan Awal,” *Syariah Jurnal Hukum dan Pemikiran* 17, no. 2, 2018.
- Randy, Vincentius dan Juniarti. “Pengaruh Penerapan Good Corporate Governance terhadap Nilai Perusahaan Yang Terdaftar Di Bei 2007-2011. “ *Business Accounting Review*, VOL. 1, NO. 2, 2013.

- Ridha, Muhammad. "Perbandingan Ibnu Hajar dengan Al-'Aini dalam Men-Syarah Shahih Al-Bukhari," *Al-Hurriyah*, Vol. 12, No. 1, 2018.
- Rifai, Veitzal dan Andi Buchari. *Islamic Economic*. Jakarta: PT Bumi Aksars, 2009.
- Risma , Ayu. dkk, "Analisis Perbandingan Sistem Bunga Bank Konvensional dan Sistem Bagi Hasil Bank Syariah", *Iqtishoduna: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita* Vol 3 No. 1, 2016,
- Ritzer, George, *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*, Penerjemah: Aimandan, Raja Grafindo Persada Jakarta, 1992
- Rizal, Yang Ahmad dan Rizal, Suryati. *Operasional Bank*. In: *Ruang Lingkup Perbankan di Indonesia* .Jakarta, Universitas Terbuka, 2008.
- Robot Clarasita T., dkk., "Analisis Pengaruh Market Share, Capital Adequacy Ratio, dan Loan to Depositi Ratio terhadap Profitabilitas," *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi* Volume 18 No. 04, 2018.
- Rofiah, Khusniati. *Studi Ilmu Hadis*, Ponorogo: IAIN Po Press, 2018.
- Rofiqo, Azidni dkk. "Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Loyalitas dengan Kepercayaan dan Kepuasan Sebagai Variabel Mediator Bank Syariah di Ponorogo," *Etihad: Journal of Islamic Banking and Finance* Vol. 1, No. 1, 2021.
- Rokhayati, Isnaeni . *Lembaga Keuangan dan Bank Sebagai Pendukung Kegiatan Usaha / Bisnis untuk Pencapaian Tujuan Perusahaan*, "Majalah Ilmiah Ekonomika Volume 13 Nomor 3, 2010.
- Rokhmadi, "Hukuman Pembunuhan Dalam Hukum Pidana Islam di Era Modern," *Jurnal at-Taqaddum*, Volume 8, Nomor 2, (November , 2016),:151

- Rozi, Syafwan. *Tasawuf Dan Psikologi Tinjauan Psikologi Kesehatan Mental terhadap Konsep Maqâm Dan Hâl Dalam Tasawuf Ibn ‘Arabi*, Bukit Tinggi, IAIN Bukit Tinggi, 2018.
- Rumsida, Sya’baniyah. “Bunga Bank Perspektif Fazlurrahman dan Wahbah Az-Zuhaili, Artikel Publikasi, Surakarta; FAI UMS, 2016.
- Runtuuwu, Prince, C.H. *Analisis Saving Decisions pada Bank Pemerintah di Indonesia*, (Malang: Ahli Media Press, 2020): 8
- Rusdi, Muh “Perbankan Konvensional versus Perbankan Syariah dalam Realitas Sosiologisnya,” *Jurnal Publikasi* Vol. 1 No.1 .2019.
- Sa’ad, Said. *Ekonomi Islam di Tengah Krisis Ekonomi Global*. Cet.I; Jakarta: Zikrul Hakim,
- Sa’diyah, Halimatus dan Nurhayati, Sri. Pendidikan Perdamaian Perspektif Gus Dur: Kajian Filosofis Pemikiran Pendidikan Gus Dur, *Tadris: Jurnal Pendidikan Islam*; Vol. 14 No.2, 2019.
- Saeful, “Metodologi Ahmad Makki dalam menafsirkan ayat-ayat Riba: analisis atas kehalalan bunga Bank,” Thesis (Diploma), Bandung: Uin Sunan Gunung Djati, 2018.
- Salam, Abdul. "Bunga Bank dalam Perspektif Islam (Studi Pendapat Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah)," *JESI: Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia* Volume III, No.1, 2013.
- Salim, Agus, *Teori dan Paradigma Penelitian Sosial (dari Denzin Guba dan Penerapannya)*, Tiara Wacana, Yogyakarta, 2001
- Saliman, Abdul Rasyid, et al, *Hukum Bisnis untuk Perusahaan, Teori dan Contoh Kasus*, Prenada Media Group, Jakarta, 2005.
- Sandra, Ayu dan Safitri, Luluk. “Sistem Perbankan Konvensional Dalam Perspektif Fikih Muamalat.” *Jurnal Al’Adalah* Vol. 23 No. 2 , 2020.

- Sanusi, Ahmad.” Teori Maqoshid Syariah dan Penerapannya Pada Fatwa Corona (Studi Analisis Kritis),” Syaksia: Jurnal Hukum Perdata Islam 21.1. 2020
- Sarwat, Ahmad, Hukum Bermualamah dengan Bank Konvensional. Jakarta: Rumah Fikih Publishing, 2019.
- Satria Effendi, Ushul Fiqh, Jakarta: Kencana, 2014. Tira Nur Fitria, Kontribusi Ekonomi Islam Dalam Pembangunan Ekonomi Nasional, JIEI Vol 2, No. 03, 2016
- Semaun, Syahriyah dan Bachtiar, Warda “Analisis Perbandingan Penentuan Profit Margin pada Bank Syariah dan Bunga pada Bank Konvensional,”Jurnal Hukum Diktum, Volume 13, Nomor 2, 2015.
- Setiawan, Iwan. " Analisis Peran Perbankan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia: Bank Syariah Versus Bank Konvensional", Jurnal Akuntansi, Ekonomi dan Manajemen Bisnis Vol. 8 No. 1, Juli 2020.
- Shihab, M. Quraish, Lentera Hati-Kisah dan Hikmah Kehidupan, Mizan, Bandung, 1994
- Shodikin, Muhammad dan Shofwan, “Analisis Variabel-Variabel yang Mempengaruhi Spread Suku Bunga di Indonesia (Studi Kasus Bank Umum di Indonesia),” Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB Vol 2, No 2, (Semester Genap 2013/2014):3
- Sholicah, Inti Ulfi.”Realisasi Maqashid syariah Index (Msi) dalam Menguji Performa Perbankan Syariah di Indonesia,” Madani Syariah, Vol. 5 No. 2, 2022.
- Simatupang, H.Bachtiar.“Peranan Perbankan dalam Meningkatkan Perekonomian Indonesia”, Jurnal Riset Akuntansi Multiparadigma (JRAM) Vol.6, No.2, (Desember 2019):137
- Soemarjono, Maria SW, Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian, Yogyakarta, 1989
- Soemitro, Ronny Hanitijo, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1998.

- Soemitro, Ronny Hanitijo, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982
- Solahudin, M. Pendekatan Tekstual dan Kontekstual dalam Penafsiran Alquran Al-Bayan: *Jurnal Studi Al-Qur'an dan Tafsir* 1, 2, 2016.
- Solihin, Fauzi. Mengenal Bank Syariah Lembaga Keuangan Untuk Umum, *Journal The WINNERS*, Vol. 2 No. 2, 2001.
- Sonata, Depri L." Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas dari Metode Meneliti Hukum," *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, 8. 2014.
- Sufyan, Akhmad FM .“Thariq Dalalah Al-Nash Menurut Abd Alwahhab Khallaf,” *Kariman*, Volume 05, Nomor02, 2017.
- Sugema, Iman, Rahmat Mulyana, Achmad Munir, Enny Sri Hartati, Deniey Adi Purwanto, Usman Hidayat, *Bank BRI Keluar Dari Krisis*, INDEF, Jakarta, 2004
- Suhendrik, “Peran Youtube daam Pengembangan Dakwah Islam dan Penyebaran Paham Keagamaan (Studi Channel KH Syakur Yasin MA/ Wamimma TV),” *Risalah, Jurnal Pendidikan dan Studi Islam* Vol. 7, No. 1, 2021.
- Sukanto, Soerjono, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta, 1985
- Sulaeman, “Signifikansi Maqashid syariah dalam Hukum Ekonomi Islam,” *Jurnal Syari'ah dan Hukum Diktum*, Volume 16, Nomor 1, 2018.
- Sunarto, Muhammad Zainuddin dkk., “Pembaharuan Ushul Fiqh Ali Jum'ah Muhammad.” *HAKAM; Jurnal Kajian Hukum Islam*, Volume 6 nomor 1, 2022.
- Suryaman dan Suwandi, Yudi W. “Peran dan Tanggungjawab Perbankan dalam Implementasi Green Banking (studi pada bank bjb),” *Prosiding SENTIA* Vol 8, 2016

- Susanto, Heri dkk., "Analisis Kredit Usaha Tani Terhadap Kesejahteraan Petani di Desa Kedung Lengkong, Kecamatan Dlangu, Kabupaten Mojokerto," *Ekonomika* 45 Vol 9 No. 2. 2022.
- Sutisna, dkk., *Panorama Maqashid syariah*, Bandung: Media Sains Indonesia, 2021.
- Suyanto, *Metode Penelitian Hukum Pengantar Penelitian Normatif, Empiris dan Gabungan*, Gresik: Unigres Press, 2023.
- Syahrul, H. Analisis Kritis Terhadap Bunga Bank, *DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum* Vol 12 No 2, 2014.
- Syamsudin. Muhammad. Tiga Jenis Praktik Riba dalam Jual Beli, 31 Agustus 2018, diakses 20 Mei 2023. <https://islam.nu.or.id/ekonomi-syariah/tiga-jenis-praktik-riba-dalam-jual-beli-s78rN>
- Syarifuddin, "Fatwa Majelis Tarjih Muhammadiyah tentang Bunga Bank," *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* Vol 9 No 1, (2016): 11
- Tamam, Ahmad Badrut, "Kedudukan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) dalam Sistem Hukum Indonesia," *Al-Musthofa: Journal Of Sharia Economics*, Volume 4 Nomor 2, 2021.
- Tambunan, Monang R. dan Nasution, Inggrita GS. "Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keputusan Nasabah Menabung di Bank BCA Kota Medan (Studi Kasus Etnis Cina)," *Jurnal Ekonomi dan Keuangan* Vol. 1, No. 3, 2013.
- Taufiqurrochman, Cecep. "Seluk Beluk Tentang Konsep Bunga Kredit Bank." *Jurnal Kebangsaan* Vol. 2 No. 3, 2013.
- Temanlitbang, Penelitian: Definisi, Ciri, Sikap, Jenis Dan Syaratnya, Litbang Kota Depok, 05 Agustus 2021, diakses 28 Mei 2023 [https://elitbang.depok.go.id/User/DetailKnowledge/penelitian-definisi-ciri-sikap-jenis-dan-syaratnya#:~:text=Daftarkan%20email%20Soerjono%20Soekanto%](https://elitbang.depok.go.id/User/DetailKnowledge/penelitian-definisi-ciri-sikap-jenis-dan-syaratnya#:~:text=Daftarkan%20email%20Soerjono%20Soekanto%20)

20Menurut,konsisten%2C%20bertujuan%20untuk%20men gungkapkan%20kebenaran.

Tim Pengembangan Perbankan Syariah Institut Bankir Indonesia, Bank Syariah: Konsep, Produk dan Implementasi Operasional, Penerbit Djambatan, Jakarta, 2001

Tim Sudut Hukum, Karya-karya Yusuf Qardhawi, suduthukum.com, 6 Desember 2017, diakses 24 Maret 2023, <https://suduthukum.com/2017/12/karya-karya-yusuf-qardhawi.html>

Tohari, Chamim. “Pembaharuan Konsep Maqāsid Al-Sharī’ah dalam Pemikiran Muhamamad Tahir Ibn ‘Ashur”, Al-Maslahah , Volume 13 Nomor 1, 2017.

Toriquddin, Moh. “Teori Maqashid Syari'ah Perspektif Ibnu Ashur”, Ulul Albab: Jurnal Studi Islam, Vol 14, No 2, 2013.

Triandaru, Sigit dan Budisantoso , Totok, Bank dan Lembaga Keuangan Lain, Jakarta: Salemba Empat, 2006.

Triwulan T. Titik, "Peran Hukum Perbankan Syariah dalam Sistem Perbankan Nasional Sistem Perbankan Nasional", Jurnal Muqtasid Volume 7 Nomor 1, 2016.

Ulum, Miftahul dan Fajar, “Metodologi Studi Islam (Studi Pemikiran Ali Jum’ah Dalam Masalah-Masalah Mu’amalat Maliyyah Mu’asirah),” AL-‘ADALAH: Jurnal Syariah dan Hukum Islam, Vol. 5, No. 1, 2020.

Umardani, Dwi dan Muchlish, Abraham “Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Bank Syariah dan Bank Konvensional di Indonesia,” Jurnal Manajemen dan Pemasaran Jasa Vol . 9 No. 1 ,2016.

Usman, dkk., Maqashid syariah Ibn ‘Asyur dan Pengukuran Kinerja Rantai Suplai Halal, Jurnal Hukum Islam Vol.17No. 2 (Desember, 2019): 260

- Vanni, Kartika M. "Sosialisasi Pembiayaan Bank Syariah Melalui Platform Digital," *Malik Al-Shalih: Jurnal Pengabdian Masyarakat* Vol. 1, No. 1, 2022.
- Wafa, Moh. A. "Hukum Perbankan dalam Sistem Operasional Bank Konvensional dan Bank Syariah," *KORDINAT* Vol. XVI No. 2, 2017.
- Wahyudi, Ichsanto dkk, *Ekonomi Syariah*. Padang: PT Global Eksekutif Teknologi, 2022.
- Wahyudi, Ilham. "Potret Pemikiran Ibnu Asyur dalam Perkembangan Maqashid Kontemporer." *Tarbawi: Jurnal Studi Pendidikan Islami* 6, 2018.
- Wahyudi, Muchamad Arif. "Pemikiran Yusuf Qardawi dan 'Abdul 'Aziz Bin Baz Tentang Bank Konvensional (Studi Komparatif Tentang Sistem, Hukum Bekerja, dan Gaji)", *Maliyah* Vol. 04, No. 01. 2014.
- Wahyuni, Sri Vita dan Afriyeni, "Aktivitas Penghimpunan Dana Deposito pada PT. Bank Pembangunan Daerah (BPD) Sumatera Barat Cabang Lintau," *Center for Open Science*, 2017.
- Wahyuni, Sri. "Zakat Hasil Bunga Bank dalam Perspektif Hukum Islam," *Shar-E: Jurnal Kajian Ekonomi Hukum Syariah* Vol. 7 No.2, (Juli-Desember, 2021) :119
- Wahyuni, Willa. "Tiga Jenis Metodologi untuk Penelitian Skripsi Jurusan Hukum," *Hukum Online*, 8 mei 2023, diakses 1 Juni 2023 <https://www.hukumonline.com/berita/a/tiga-jenis-metodologi-untuk-penelitian-skripsi-jurusan-hukum-1t6458efc23524f?page=2>
- Wartoyo, "Bunga Bank : Abdullah Saeed Vs Yusuf Qaradhawi (Sebuah Dialektika Pemikiran antara Kaum Modernis dengan Neo-Revivalis)," *Al Amwal: Jurnal Kajian Ekonomi dan Perbankan Syariah* Vol 7, No 2. 2015.

- Widiantari, Ni Made Dwi. dkk., "Pengaruh Penilaian Kredit Terhadap keputusan Pemberian Kredit pada BPR," e-Journal Bisma Volume 9, 2018.
- Widjanarto, Hukum dan Ketentuan perbankan di Indonesia, (Jakarta: PT. Pustaka Utama Grafiti, 1993.
- Wijaya, Rendi. "Analisis Perkembangan Return On Assets (ROA) dan Return On Equity (ROE) untuk Mengukur Kinerja Keuangan," Jurnal Ilmu Manajemen, Volume 9, issue 1, 2019.
- Wisaputri, AAI Vita dan Ramantha, I Wayan. "Kecukupan Modal, Risiko Kredit, Rasio BOPO, dan Likuiditas pada Profitabilitas Bank," E-Jurnal Akuntansi Vol 31 No 7. 2021.
- Wiwoho, Jamal. "Peran Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank Dalam Memberikan Distribusi Keadilan Bagi Masyarakat", Masalah-Masalah Hukum, Jilid 43 No. 1, 2014.
- Yuliatin, "Perbankan dalam Dimensi Konvensional dan Syariah," Nalar Fiqh Vol 5, No 2. 2012.
- Yuliatin, "Perbankan dalam Dimensi Konvensional dan Syariah" Nalar Fiqh Vol 5, 2022.
- Yunus, Moch. Kajian Tafsir Munir Karya Wahbah Az-Zuhayli, Humanistika, Volume 4, Nomor 2, 2018.
- Yushita, Amanita Novi Bank dan Lembaga keuangan Lainnya, (Universitas Negeri Yogyakarta, 2015.
- Yusvita Nena Arinta, "Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan antara Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan antara Bank Syariah dan Bank Konvensional (Studi Bank Syariah dan Bank Konvensional (Studi Kasus pada Bank Syariah Mandiri dan Bank Kasus pada Bank Syariah Mandiri dan Bank Mandiri) Mandiri)," Jurnal Muqtasid Volume 7 Nomor 1, (Juni 2016):127

Zaelani, Abdul Qodir .”Bunga Bank dalam Perspektif Sosio-Ekonomi dan Ushul Fiqh (Studi Atas Pemikiran M. Umer Chapra),” *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol 4, No 2 2012.

Zulfikar, Eko dan Abidin, Ahmad Zainal” Ikhtilaf Al-Mufassirin: Memahami Sebab-Sebab Perbedaan Ulama dalam Penafsiran Al- Qur’an,” *Jurnal At-Tibyan: Jurnal Ilmu Alqur’an dan Tafsir* Volume 4 No. 2, 2019.

SUMBER ELEKTRONIK DAN INTERNET

Abdi, Husnul. “Fungsi Ijtihad Sebagai Sumber Hukum Islam Beserta Jenis dan Contohnya,” *Liputan 6*, 30 agustus 2019, diakses 26 Mei 2023 <https://www.liputan6.com/hot/read/4050903/fungsi-ijtihad-sebagai-sumber-hukum-islam-beserta-jenis-dan-contohnya>

Agustina, Tria. Sosok Grand Syeikh Al-Azhar Ahmed Al-Tayeb, Tokoh Penting Dunia Diundang Menteri Agama ke Indonesia, *Tribunnews*, 9 Maret 2022, diakses 18 Maret 2023 <https://palembang.tribunnews.com/2022/03/09/sosok-grand-syeikh-al-azhar-ahmed-al-tayeb-tokoh-penting-dunia-diundang-menteri-agama-ke-indonesia?page=2>

Anandiza, Putri SM. Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan dalam Sektor Perbankan, (Lembaga Bantuan Hukum Pengayoman, 2021), diakses 14 februari 2023, <https://lbhpengayoman.unpar.ac.id/kewenangan-otoritas-jasa-keuangan-dalam-sektor-perbankan/>

Ananta, Yanurisa. Bank Berlomba Biyai Infrastruktur, Tapi Ada yang Ngos-ngosan, *CNBC Indonesia*, 22 Mret 2019, diakses 20 Mei 2025, <https://www.cnbcindonesia.com/market/20190322091744-17-62267/bank-berlomba-biyai-infrastruktur-tapi-ada-yang-ngos-ngosan>

As’ad, Abd. Rasyid. "Konsep Maqahid Al-Syari’ah Dalam Perkawinan," *Mahkamah Agung*, 22 Januari 2013 diakses 27 Mei 2023 <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/>

publikasi/artikel/konsep-maqahid-al-syariah-dalam-perkawinan-oleh-drs-h-abd-rasyid-asad-mh-231

Azwar, Hasbi. "Memahami Hubungan Islam dan Kekuasaan," Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya UII, 03 Maret 2021, diakses 25 Mei 2023 <https://fpcscs.uui.ac.id/blog/2021/12/03/memahami-hubungan-islam-dan-kekuasaan>

Bahan Link, Menyebarkan Investasi, diakses 25 Mei 2023 <https://link.bahanatcw.com/article?id=14>

Bank BPD Bali, Kredit Investasi, Bank BPD Bali, (2021) diakses 30 April 2023 <https://www.bpdbali.co.id/page/read/83>

Bank Kaltimara, Inkaso dan Collection, Bank Kaltimara, 202, diakses 20 April 2023, <https://bankaltimara.co.id/id/page/inkaso-dan-collection>

Bank Suriyah, "Pembiayaan Istishna," diakses 28 April 2023, <https://www.banksuriyah.com/istishna/>

Bank Syariah Patriot, Sejarah Perbankan Syariah, diakses 27 April 2023 <https://bprspatriot.co.id/berita/sejarah-perbankan-syariah>

Barokah Ngaji, Gus Dur Bunga Bank Beda dengan Riba, diakses 07 Mei 2023 <https://www.youtube.com/watch?v=q0JFXdJrivY>

Bawono, Adi Condro. Kedudukan KUH Pidana dan KUH Perdata dalam Hierarki Peraturan Perundang-undangan, hukumonline.com, 25 Januari 2012 diakses 05 Mei 2023, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/kedudukan-kuh-pidana-dan-kuh-perdata-dalam-hierarki-peraturan-perundang-undangan-lt4f1e71d674972>

BNI, Sejarah, diakses 10 Mei 2023, <https://www.bni.co.id/id-id/perseroan/tentang-bni/sejarahhttps://www.bni.co.id/id-id/perseroan/tentang-bni/sejarah>

- BNI, Sejarah, diakses 26 Mei 2023 <https://www.bni.co.id/id-id/perseroan/tentang-bni/sejarah>
- BRI, Deposito Rupiah, diakses 10 april 2023 <https://bri.co.id/deposito-rupiah>
- BRI, Informasi Perusahaan, diakses 10 april 2023 <https://bri.co.id/info-perusahaan>
- BRI, Laporan Tahunan 2021, diakses 10 April 2023 [file:///C:/Users/HP/Downloads/AR%202021%20Bank%20BRI-IND%20\(2\).pdf](file:///C:/Users/HP/Downloads/AR%202021%20Bank%20BRI-IND%20(2).pdf)
- BRI, Tentang BRI, diakses 10 april 2023 <https://bri.co.id/tentang-bri>
- BSI, Laporan Tahunan 2021, diakses 10 April 2023 https://ir.bankbsi.co.id/newsroom/7334c81a8a_52b37d059b.pdf
- BTN, Sejarah Bank BTN, diakses 15 April 2023 <https://www.btn.co.id/id/Tentang-Kami>
- Budi, "Biografi KH. Ahmad Makki", Laduni.ID, 09 September 2022, diakses 06 Mei 2023 <https://www.laduni.id/post/read/74646/biografi-kh-ahmad-makki>
- Budi, Biografi Prof Dr KH Ahmad Zahro, MA, Laduni.Id, 15 Pebruari 2020, diakses 06 Mei 2023, <https://www.laduni.id/post/read/67281/biografi-prof-dr-kh-ahmad-zahro-ma>
- Cambridge Dictionary, diakses 06 Februari 2023, <https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/interest-rate>
- CIMB NIAGA, Pengertian Wadiah yang Digunakan dalam Akad Pada Tabungan Syariah, diakses 22 April 2023 <https://www.cimbniaga.co.id/id/inspirasi/perencanaan/pengertian-wadiah-yang-digunakan-dalam-akad-pada-tabungan-syaria>

- CNN Indonesia, 180 Juta Umat Muslim, Baru 30 Juta Jadi Nasabah Bank Syariah, (2021), diakses 15 Februari 2023, <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20210210164446-78-604821/180-juta-umat-muslim-baru-30-juta-jadi-nasabah-bank-syariah>
- CNN Indonesia, Muhammad Asad, "Cendekiawan Muslim Berdarah Yahudi Kelahiran Ukraina", 07 April 2023, diakses 06 Mei 2023 <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20230406220758-134-934707/muhammad-asad-cendekiawan-muslim-berdarah-yahudi-kelahiran-ukraina>.
- Depkom BI, Nanpo Kaihatsu Ginko, Bank Indonesia, 09 Februari 2021 diakses 30 Mei 2023, <https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/cerita-bi/Pages/Nanpo-Kaihatsu-Ginko.aspx>
- Dwi, Andika. 100 Tahun NU: Sejarah Terbentuknya NU beserta Para Pendirinya, Tempo.co, 06 Februari 2023, diakses 05 Mei 2023, <https://nasional.tempo.co/read/1688276/100-tahun-nu-sejarah-terbentuknya-nu-beserta-para-pendirinya>.
- Elisabeth, Advenia. "Market Share Capai 6,5%, Aset Perbankan Syariah Tembus Rp 631,5 Triliun", diakses Desember 2022 (www.idxchannel.com, 2021).
- Ensiklopedia Dunia, "Muhammad Asad". Diakses 06 Mei 2023 https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Muhammad_Asad
- Ensiklopedia Dunia, "Nederlandsche Handel-Maatschappij," diakses 30 Mei 2023 https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Nederlandsche_Handel-Maatschappij
- Ensiklopedia Dunia, Fazlur Rahman, diakses 06 Mei 2023 https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Fazlur_Rahman
- Ensiklopedia Jakarta, De Nationale Handelsbank, Dinas Kebudayaan DKI Jakarta diakses 10 Juni 2023 <https://dinaskebudayaan.jakarta.go.id/encyclopedia/blog/2018/04/De-Nationale-Handelsbank>

- ESI, Biografi Fadhilat Imam Maulana Syaikh Prof. Dr. Ahmad Muhammad At-Thayyib Al-Azhari, Egypt Student Information, 11 Maret 2019, diakses 18 Maret 2023, <https://egyptstudentinformation.com/biografi-fadhilat-imam-maulana-syaikh-prof-dr-ahmad-muhammad-at-thayyib-al-azhari/>
- Faizi, Lutfan. "Profil Syafii Antonio, Ahli Perbankan Syariah Indonesia dengan Segudang Jabatan", sindonews.com, 11 Agustus 2022, diakses 6 Mei 2023 <https://ekbis.sindonews.com/read/852867/36/profil-syafii-antonio-ahli-perbankan-syariah-indonesia-dengan-segudang-jabatan-1660194529>
- Fajr, "Memahami Perbedaan Pendapat dalam Bingkai Persatuan Umat," Masjid Istiqlal, 03 November 2021, diakses 27 Mei 2023 <https://istiqlal.or.id/blog/detail/memahami-perbedaan-pendapat-dalam-bingkai-persatuan-umat.html>
- Fauzia, Mutia. "Bunga Anuitas: Pengertian, Contoh, dan Cara Hitung," Kompas.com, 30 September 2021, diakses 05 Mei 2023, <https://money.kompas.com/read/2021/09/30/183144426/bunga-anuitas-pengertian-contoh-dan-cara-hitung?page=all>.
- Fauziah, Najim N. Mengenal Perbankan Syariah di Indonesia, ICDX Group, 18 November 2022, diakses 20 April 2023 <https://www.icdx.co.id/news-detail/publication/mengenal-perbankan-syariah-di-indonesia>
- FEB UB, Peran Perbankan dalam perekonomian Indonesia saat ini ?, diakses pada 20 Mei 2025 <https://feb.ub.ac.id/en/peran-perbankan-dalam-perekonomian-indonesia-saat-ini/>
- FKIP Uhamka, "Mengenal Beberapa Akad pada Bank Syariah," 16 Juli 2020, diakses 27 April 2023 <https://fkip.uhamka.ac.id/gallery-kegiatan/wacana/mengenal-beberapa-akad-pada-bank-syariah/>
- Gischa, Serafica. "Sejarah Singkat Berdirinya Muhammadiyah", Kompas.com, 27 Januari 2022 diakses 05 Mei 2023,

<https://www.kompas.com/skola/read/2020/07/17/164408569/sejarah-singkat-berdirinya-muhammadiyah?page=all>.

Habibah, Astrid F. Porsi kredit UMKM BRI capai 80,62 persen, Antaranews, 11 Agustus 2021, diakses 21 Maret 2023, <https://jambi.antaranews.com/berita/460262/porsi-kredit-umkm-bri-capai-8062-persen>

Hafil, Muhammad. "Reaksi Nabi Muhammad Ketika Ada Orang Buang Air di Masjid," Replubika.id, 11 Juni 2020, diakses 05 mei 2023 <https://islamdigest.republika.co.id/berita/qbqsbk430/reaksi-nabi-muhammad-ketika-ada-orang-buang-air-di-masjid>

HSBC, Sejarah Perusahaan, diakses 30 Mei <https://www.about.hsbc.co.id/id-id/our-company/company-history>

<https://imfea.or.id/sejarah-keuangan-mikro-di-indonesia/>

Inzaghi, Fauzan. "Mengenal Syekh Ali Jum'ah, Ulama Ahlussunnah wal Jamaah (Aswaja)," Tarbiyah Islamiyah, 1 Maret 2022, diakses 20 Maret 2023, <https://tarbiyahislamiyah.id/mengenal-syekh-ali-jumah-ulama-ahlussunnah-wal-jamaah-aswaja/>

Isnet.org. KH Abdurrahman Wahid, diakses 07 Mei 2023 <http://media.isnet.org/kmi/islam/Paramadina/GusDur.html>

Junaidi, Agus. "Mampu mempersiapkan kader penerus merupakan pemimpin hebat,"Kemenag Klaten, 01 September 2015, diakses 25 mei 2023 <https://klaten.kemenag.go.id/penyelenggara-katolik/mampu-mempersiapkan-kader-penerus-merupakan-pemimpin-hebat/>

Kemenag Cilacap, Riba dalam Perspektif Agama dan Sejarah, 11 Agustus 2015, diakses 05 Mei 2023 <https://cilacap.kemenag.go.id/profil/riba-dalam-perspektif-agama-dan-sejarah/>

Kemenag Sumbar, Pengertian, Kedudukan dan Fungsi Hadits, 21 Maret 2017. diakses 10 April 2023

<https://sumbar.kemenag.go.id/v2/post/1952/pengertian-kedudukan-dan-fungsi-hadits.html>

Kemendikbud, KBBI Online, diakses pada 02 Februari 2023, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/bank>

Khuzaeeni, Biografi Singkat Muhammad Abduh : Profil, Pendidikan, Karya dan Pemikiran, Wishlah, 15 September 2021, diakses 18 Maret 2023 <https://wislah.com/biografi-singkat-muhammad-abduh/>

Kishihandi, Ferry. "Ibnu Arabi, Filsuf Termasyur dalam Sejarah Islam," *Republika*, 23 Juli 2020, diakses 20 Maret 2023, <https://islamdigest.republika.co.id/berita/qdx3fn430/ibnu-arabi-filsuf-termasyur-dalam-sejarah-islam>

KPR Academy, Definisi, Fungsi dan Produk Bank yang Sering Kamu Gunakan, diakses 30 April 2023, <https://kpracademy.com/article/definisi-fungsi-dan-produk-bank-yang-sering-kamu-gunakan.html>

KUR. Apa yang dimaksud dengan Program Kredit Usaha Rakyat, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, diakses 20 Mei 2023, <https://kur.ekon.go.id/>

Kurdi Alif Jabal, "Inilah 4 Cara Menjaga Agama dalam Bingkai Maqashid syariah," *tafsiralquran.id*, 16 Januari 2021 diakses 05 Mei 2023 <https://tafsiralquran.id/inilah-4-cara-menjaga-agama-dalam-bingkai-maqashid-syariah/>

Marzuki, Ahmad Qusyairi." Syekh Muhammad Sayyid Thanthawi," *KMA Mesir*, 27 September 2017, diakses 18 Maret 2023, <https://www.kmamesir.org/2017/09/syaikh-muhammad-sayyid-thanthawi.html>

MBS, Seri Tulisan Pembaharu Islam : A. Muhammad Abduh, Muhammadiyah Boarding School Tarakan, 18 November 2021, diakses 20 Maret 2023, <https://mbstarakan.sch.id/seri-tulisan-pembaharu-islam-a-muhammad-abduh/>

- Muhammadiyah.or.id, Sejarah Singkat Muhammadiyah, diakses 05 Mei 2023 <https://muhammadiyah.or.id/sejarah-singkat-muhammadiyah/>
- Muhibbuddin, Muhammad. "Dakwah For All," Mahkamah Agung RI, 03 Maret 2015. diakses 25 Mei 2023 <https://badilag.mahkamahagung.go.id/hikmah/publikasi/hikmah-badilag/dakwah-for-all-oleh-h-muhammad-muhibbuddin-3-3>
- MUI Digital, Sejarah MUI, diakses 05 Mei 2023 <https://mui.or.id/sejarah-mui/>
- MUI, Alasan Mengapa Bunuh Diri Dilarang Islam?, MUI, 23 Desember 2022, diakses 25 Mei 2023 <https://mui.or.id/bimbingan-syariah/33020/alasan-mengapa-bunuh-diri-dilarang-islam/>
- Mushawwir, Ahmad. "Al-Raghib al-Asfahani (w. 502 H) dan Kontribusinya di Bidang Kajian Al Quran," Tafsir Al Quran, 04 Juni 2022, diakses 20 Maret 2023, <https://tafsirAl-Qur'an.id/al-raghib-al-asfahani-w-502-h-dan-kontribusinya-di-bidang-kajian-al-quran/>
- Mushlih, Biografi Wahbah Zuhaili, Referensi Makalah, 12 Januari 2013, diakses 20 Maret 2023, <https://www.referensimakalah.com/2013/01/biografi-wahbah-zuhaili.html>
- Niko Ramadhani, Kredit Modal Kerja : Definisi, Jenis Hingga Syaratnya!, Aksesleran, 23 Februari 2021, diakses 28 April 2023, <https://www.akseleran.co.id/blog/kredit-modal-kerja/>
- Nurdifa, Afifah R. KPR Bank BTN Tumbuh 9,23 Persen hingga Tembus Rp233 Triliun, Bisnis.com, 16 Februari 2023 diakses 21 Maret 2023, <https://finansial.bisnis.com/read/20230216/90/1628983/kpr-bank-btn-tumbuh-923-persen-hingga-tembus-rp233-triliun>
- OCBC NISP, Kredit Profesi: Pengertian, Manfaat, Unsur, dan Ketentuan, 2023, diakses 30 April 2023,

<https://www.ocbcnisp.com/id/article/2023/04/12/kredit-profesi-adalah>

- OJK, “Bank Umum” <https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/pages/Bank-Umum>
- OJK, Akad-akad Dalam Transaksi Perbankan Syariah, diakses 20 April 2023 <https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/tentang-syariah/pages/akad-PBS.aspx>
- OJK, Bank Umum, OJK, 2017, diakses 28 April 2023 <https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/Pages/Bank-Umum.aspx>
- OJK, Bank Umum, OJK, 2017, diakses 28 April 2023 <https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/Pages/Bank-Umum.aspx>
- OJK, Buku 2 Perbankan: Seri Literasi Keuangan Perguruan Tinggi, Jakarta:OJK, 2019, Diakses 05 Februari 2023, <file:///E:/Bank%20Konven/kepastakaan/Buku%202%20-%20Perbankan%20ojk.pdf>
- OJK, Mengenal Jenis-Jenis Suku Bunga Bank, diakses 4 Mei 2023 <https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/20649>
- OJK, Perbankan Regulasi Perbankan Syariah, diakses 20 April 2023 <https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/regulasi/regulasi-perbankan-syariah/default.aspx>
- OJK, Safe Deposit Box, diakses 20 April 2023, [https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/77#:~:text=Layanan%20Safe%20D%20eposit%20Box%20\(SDB\)%20adalah%20jasa%20penyewaan%20kotak%20penyimpanan,memberikan%20rasa%20aman%20bagi%20penggunanya.](https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/77#:~:text=Layanan%20Safe%20D%20eposit%20Box%20(SDB)%20adalah%20jasa%20penyewaan%20kotak%20penyimpanan,memberikan%20rasa%20aman%20bagi%20penggunanya.)
- PAI UIN Alauddin, Sebab-sebab Perbedaan Pendapat, 27 September 2018, diakses 10 April 2023 http://pai.ftk.uin-alauddin.ac.id/artikel/detail_artikel/228

Pamungkas, Topan. Yuk Cari Tau Mengenai Jenis-Jenis Riba dan Tahapan Pelarangannya. Alami 08 November 2019, diakses 20 Mei 2023 <https://alamisharia.co.id/blogs/ekonomi-syariah/jenis-riba/>

Pembiayaan Usaha dengan Skema Musyarakah, diakses 27 April 2023 <https://www.maybank.co.id/Business/syariah-business/working-capital/musyarakah-new#:~:text=Musyarakah%20adalah%20bentuk%20pembiayaan%20dengan,disepakati%20pada%20jangka%20waktu%20tertentu.>

Ponpes Alhasanah Bengkulu, Mengenal Maqashid syariah , Pengertian dan Bentuk-Bentuknya, 11 November 2022, diakses 27 Mei 2023, <https://ponpes.alhasanah.sch.id/pengetahuan/mengenal-maqashid-syariah-pengertian-dan-bentuk-bentuknya/#:~:text=Maqashid%20syariah%20untuk%20melindungi%20harta,%2C%20korupsi%2C%20dan%20lain%20sebagainya.>

PPS Unipdu, Prof. Dr. H. Ahmad Zahro MA, diakses 07 Mei 2023 <https://pps.unipdu.ac.id/staff/ahmad-zahro/>

Prahassacitta, Vidya. “Penelitian Hukum Normatif dan Penelitian Hukum Yuridis,” Binus University, Agustus 2019, diakses 26 Mei 2023 <https://business-law.binus.ac.id/2019/08/25/penelitian-hukum-normatif-dan-penelitian-hukum-yuridis/>

Prospeku. Kenali Jenis Suku Bunga, Mana yang Lebih Menguntungkan?, 22 Desember 2021, diakses 05 Mei 2023, <https://prospeku.com/artikel/jenis-suku-bunga---1541>

Puri Pintek, “Perbedaan Suku Bunga Flat dan Efektif Serta Simulasi Perhitungannya!,” Pintek, 08 Februari 2021, diakses 5 Mei 2023 <https://pintek.id/blog/perbedaan-suku-bunga-flat-dan-efektif-serta-simulasi-perhitungannya/>

Pusat Komunikasi Publik KemenPU, Pembangunan Infrastruktur Dorong Pertumbuhan Ekonomi, 25 Mei 2012, diakses 20 mei 2023 <https://pu.go.id/berita/pembangunan-infrastruktur-dorong-pertumbuhan-ekonomi>

- Rafi, Muhammad. "Biografi Mahmud Syaltut: Tokoh Perintis Penerapan Tafsir Tematis," Tafsir Alquran, 03 Juni 2021, diakses 18 Maret 2023, <https://tafsiralquran.id/biografi-mahmud-syaltut-tokoh-perintis-penerapan-tafsir-tematis/>
- Rahmalia, Nadiyah. "Sebelum Ajukan Pinjaman, Yuk, Kenali Jenis-Jenis Kredit Berdasarkan Kelompoknya!," glints.com, 14 Februari 2023, diakses 30 April 2023 <https://glints.com/id/lowongan/jenis-jenis-kredit/#jenis-kredit-berdasarkan-sektor-usaha>
- Rahman, Habib, Sejarah Keuangan Mikro di Indonesia, IMFEA, 26 Juni 2022, diakses 30 Mei 2023 <https://imfea.or.id/sejarah-keuangan-mikro-di-indonesia/>
- Ratna, Widayati dan Mendari. Winda Elo. "Upaya Penanganan Kredit Bermasalah Pada Bank Nagari Cabang Utama Padang." , osf.if diakses April 2023, file:///C:/Users/HP/Downloads/RW013.pdf
- Retno, Devita. "Sejarah Terbentuknya Bank, Fungsi dan Jenis Bank," "diakses tgl 10 Oktober 2022. <https://sejarahlengkap.com/lembaga-pemerintah/sejarah-terbentuknya-bank>
- Rizqa, Hasanul. "Yang Membedakan Antara Hewan dan Manusia Menurut Ibnu Bajjah," Republika, 20 Juli 2022, diakses 27 Mei 2023 <https://islamdigest.republika.co.id/berita/rfac7q320/yang-membedakan-antara-hewan-dan-manusia-menurut-ibnu-bajjah>
- Rumadaul, Taufik. "Mengenal 5 Jenis Suku Bunga dalam Industri Perbankan," Tempo.co, 04 Oktober 2022 diakses 05 Mei 2022, <https://bisnis.tempo.co/read/1641362/mengenal-5-jenis-suku-bunga-dalam-industri-perbankan#:~:text=Suku%20bunga%20efektif%20adalah%20suku,suku%20bunga%20yang%20harus%20dibayarkan.>
- Saksono, Bani. "Perbankan di Indonesia dari Masa ke Masa, Harian Ekonomi Neraca," 23 Maret 2013, diakses 20 Mei 2023

<https://www.neraca.co.id/article/26464/perbankan-di-indonesia-dari-masa-ke-masa>

Sastrawacana.id, Biografi Mas Mansur, Tokoh Muhammadiyah Pejuang Bangsa, 22 Desember 2021, diakses 05 Mei 2023, <https://www.sastrawacana.id/2021/12/biografi-mas-mansur-tokoh-muhammadiyah.html>

Siswanto, Eko . “Konsep Tujuan Syari’ah (Maqasid Al-Syari’ah).” Kemenag Papua, 21 Februari 2018, diakses 23 Mei 2023 <https://papua.kemenag.go.id/?a=artikel&id=41783#!/detail/39a8b9c2-405d-4420-8c95-ce90c63ba192#topPage>

Suprayogo, Imam. Islam Mengajarkan Selektif Dalam Mencari Harta, 30 November 2014. diakses 30 Mei 2023 <https://uin-malang.ac.id/r/141101/islam-mengajarkan-selektif-dalam-mencari-harta.html>

Sya’roni, Irham. “Maqāṣid Al-Syarī’ah dalam Nalar Ilmiah Thahir Ibnu ‘Asyur,” diakses 13 Februari 2023, [https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/4701?show=full\(2017\):2](https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/4701?show=full(2017):2)

Syahza, Almasdi. Urgensi Menulis Karya Ilmiah, Meneliti dan Publikasi, UNRI, 15 Maret 2012, diakses 25 Mei 2023 <https://almasdi.staff.unri.ac.id/urgensi-menulis-karya-ilmiah-meneliti-dan-publikasi/>

Syamsuddin, Muhammad. “Fikih Maqashid (4): Sejarah Perkembangan,” NU online, 1 Desember 2018. diakses 20 Mei 2023 <https://islam.nu.or.id/ekonomi-syariah/fikih-maqashid-4-sejarah-perkembangan-vHhDG>

Syauqi, Muhammad Iqbal. "Hikayat Kencing Arab Badui di Masjid Nabawi," Nu Online, 2 November 2017 diakses 25 Mei 2023, <https://islam.nu.or.id/hikmah/hikayat-kencing-arab-badui-di-masjid-nabawi-R55g7>

Tabungamal.id, Hukum Bekerja di Bank Konvensional oleh Prof. Dr. KH. Ahmad Zahro, MA, diakses 07 Mei 2023 <https://tabungamal.id/berita/hukum-bekerja-di-bank-konvensional-oleh-prof-dr-kh-ahmad-zahro-ma>

- Temanlitbang, Penelitian: Definisi, Ciri, Sikap, Jenis Dan Syaratnya, Litbang Kota Depok, 05 Agustus 2021, diakses 28 Mei 2023 <https://elitbang.depok.go.id/User/DetailKnowledge/penelitian-definisi-ciri-sikap-jenis-dan-syaratnya#:~:text=Daftarkan%20email%20Soerjono%20Soekanto%20Menurut,konsisten%2C%20bertujuan%20untuk%20menunjukkan%20kebenaran.>
- Tresia, "Apa Itu Qardh dalam Perbankan Syariah? Simak Penjelasanannya!," *Finansial* 04 Februari 2022, diakses 30 April 2023 <https://finansial.bisnis.com/read/20220204/55/1496812/apa-itu-qardh-dalam-perbankan-syariah-simak-penjelasanannya>
- Tuasikal, Muhammad Abduh. "10 Pelajaran dari Arab Badui yang Kencing di Masjid Nabi," *Rumaisho.com*, 11 Juli 2009, dikases 25 Mei 2023, <https://rumaysho.com/29-10-pelajaran-berharga-dari-arab-badui-yang-kencing-di-masjid-nabi.html>
- Uhamka, Akhlanudin. "Milad Muhammadiyah ke 108," *Gema UHAMKA*, 18 November 2020, diakses 05 Mei 2023 <https://gema.uhamka.ac.id/2020/11/18/milad-muhammadiyah-ke-108-2/>
- UIA Lampung, Sejarah Perbankan, 04 Desember 2022 diakses 20 Mei 2023 <https://an-nur.ac.id/sejarah-perbankan/2/>
- UICI Official, Satu Abad NU, Berikut Sejarah Singkat Berdirinya!, 07 Februari 2023, diakses 05 Mei 2023 <https://uici.ac.id/satu-abad-nu-berikut-sejarah-singkat-berdirinya/>
- Unkris.ac.id, Adiwarmar Karim, diakses 05 Mei 2023 https://p2k.unkris.ac.id/en3/1-3073-2962/Adiwarmar-Karim_108551_p2k-unkris.html
- Uswah, Dosen FAI UM Surabaya Paparkan Hikmah Mengapa Allah SWT Melarang Praktik Riba, *UMS Surabaya*, 01 Juli 2022 diakses 23 Mei 2023 <https://www.um->

surabaya.ac.id/homepage/news_article?slug=dosen-fai-um-surabaya-paparkan-hikmah-mengapa-allah-swt-melarang-praktik-riba

Yasyi, Dini Nurhadi, Menguak Cikal Bakal BRI yang Ternyata Lahir dari Bank Buatan Jepang, GNFI, 16 januari 2021, diakses 2 Juni 2023 <https://www.goodnewsfromindonesia.id/2021/01/16/menguak-cikal-bakal-bri-yang-ternyata-lahir-dari-bank-buatan-jepang>

Yuliani, Ayu, Tiga Skema Pembiayaan Infrastruktur untuk Pemerataan Ekonomi , Kemenkominfo 06 Desember 2017, diakses 23 Mei 2023 https://www.kominfo.go.id/content/detail/11785/tiga-skema-pembiayaan-infrastruktur-untuk-pemerataan-ekonomi/0/sorotan_media

Salsabila, Chaira M. Wali Amanat Sebagai Penunjang Pasar Modal yang Sangat Penting,Justika, 18 Juli 2022, diakses 20 April 2022 <https://blog.justika.com/dokumen-bisnis/wali-amanat/>

